HUKUM ISLAM

Prinsip, Sejarah, dan Perkembangannya

Ade Daharis, S.H.I., M.H II Dr. Musfira, S.H.I., MA. II Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si.
Dr. Badrah Uyuni, MA. II Ongky Alexander, S.H.I., M.H. II Dewi Hidayatun Nihayah
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I. II Dr. Achmad Siddiq., MHI.,MH.
Ismatul Maula, Lc., M.S.I, II Dr. Parman Komarudin, M.HI.

HUKUM ISLAM: PRINSIP, SEJARAH, DAN PERKEMBANGANNYA

Ade Daharis, S.H.I., M.H

Dr. Musfira, S.H.I., MA

Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si.

Dr. Badrah Uyuni, MA

Ongky Alexander, S.H.I.M.H

Dewi Hidayatun Nihayah

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

Dr. Achmad Siddiq., MHI.,MH.

Ismatul Maula, Lc.,M.S.I

Dr. Parman Komarudin, M.HI

HN PUBLISHING

HUKUM ISLAM: PRINSIP, SEJARAH, DAN PERKEMBANGANNYA

Penulis:
Ade Daharis, S.H.I., M.H., Dr. Musfira, S.H.I., MA., Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si., Dr. Badrah Uyuni, MA., Ongky Alexander, S.H.I., M.H., Dewi Hidayatun Nihayah, Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I., Dr. Achmad Siddiq., MHI., MH., Ismatul Maula, Lc., M.S.I., Dr. Parman Komarudin, M.HI.

ISBN:
978-623-10-9031-7

Editor:
Dr. Joko Hadi Purnomo, S.E., M.Si., M.E.

Cover:
Maftuhul Ilma Wiratama

Penerbit:
Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
(Penerbit HN Publishing)

Redaksi:
Office I
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62314
Office II
Perumahan Menilo Garden, Tuban, Jawa Timur, 62372
Email: hn.publishing24@gmail.com

Cetakan 1:
Maret 2025

Ukuran:
15.5x23 cm

Hak pengarang dan penerbit dilindungi Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dilarang memproduksi Sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan ilmu sebagai cahaya bagi kehidupan umat manusia. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, suri teladan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku yang berada di tangan pembaca ini, Hukum Islam: Prinsip, Sejarah, dan Perkembangannya, hadir sebagai salah satu kontribusi ilmiah untuk memperkaya khazanah pemikiran dan literatur di bidang studi hukum Islam. Di tengah dinamika zaman dan perubahan sosial yang begitu cepat, pemahaman yang utuh terhadap hukum Islam tidak hanya penting sebagai bagian dari identitas keagamaan, tetapi juga sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam, akar sejarahnya yang panjang dan dinamis, serta perkembangan-perkembangan penting yang terjadi hingga era kontemporer. Pembahasan dilakukan secara sistematis dan analitis, mulai dari landasan normatif Al-Qur'an dan Hadis, hingga bagaimana ijtihad para ulama membentuk sistem hukum yang hidup dan terus berkembang dalam berbagai konteks masyarakat.

Kami menyadari bahwa pembahasan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Namun besar harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi awal yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap kajian hukum Islam.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam penyusunan buku ini. Semoga upaya kecil ini mendapat ridha dari Allah SWT dan menjadi amal jariyah yang bermanfaat di dunia dan akhirat.

Salam,
Penulis

DAFTAR ISI

Sampul i
Sampul Dalam ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv

BAB 1 PENGANTAR HUKUM ISLAM 1
A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Islam 1
B. Sumber-Sumber Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas) 6
C. Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif 18

BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM 20
A. Pendahuluan 20
B. Hukum Islam pada Masa Rasulullah 22
C. Hukum Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin 23
D. Perkembangan Hukum Islam pada Era Klasik dan Modern 29
E. Pengaruh Hukum Islam dalam Sistem Hukum Negara 33

BAB 3 PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM (MAQASHID SYARIAH) 36
A. Pendahuluan 36
B. Tujuan Hukum Islam dalam Kehidupan Manusia 37
C. Implementasi Maqashid Syariah dalam Konteks Kontemporer 39
D. Kesimpulan 45

BAB 4 FIQH IBADAH: HUKUM DALAM RITUAL KEAGAMAAN 46
A. Mengapa Manusia Diwajibkan untuk Beribadan 46
B. Eksistensi Niat dan Bersuci dalam Beribadah 47
C. Hukum Shalat, Puasa, Zakat dan Haji 49
D. Perbedaan mazhab dalam Fiqh Ibadah 56
E. Fatwa Kontemporer tentang Ibadah 57

BAB 5 HUKUM KELUARGA ISLAM 59
A. Pengertian Hukum Pernikahan 59
B. Pengertian Talak dalam Islam 60
C. Pengertian Rujuk 61
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam 62
E. Hukum Waris dalam Islam 65

BAB 6 HUKUM EKONOMI ISLAM 68
A. Prinsip Ekonomi Syariah dan Transaksi Bisnis Islam 68
B. Hukum Riba, Zakat dan Wakaf dalam Islam 72
C. Perbannkan dan Keuangan Syariah 74

BAB 7 KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM DALAM MEREALISASIKAN NALAR FILOSOFIS HUKUM ISLAM 77
A. Kaidah-kaidah Hukum Islam 77
B. Perbedaan Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyyah 80
C. Kaidah-kaidah Asisiyah dan penjelasannya 84

BAB 8 HUKUM TATA NEGARA ISLAM 87
A. Konsep Pemerintahan dalam Islam 87
B. Prinsip Kepemimpinan dan Politik Islam 90
C. Hukum Islam dalam Sistem Kenegaraan Modern 92

BAB 9 HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA 95
A. Perspektif Islam tentang Hak Asasi Manusia 95
B. Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam 100
C. Hukum Islam dan Perlindungan Hak Minoritas 104

BAB 10 TANTANGAN DAN MASA DEPAN HUKUM ISLAM 108
A. Modernisasi Hukum Islam di Era Digital 108
B. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Barat 112

C. Peran Hukum Islam dalam Sistem Hukum Global 116

DAFTAR PUSTAKA 120
PROFIL PENULIS 133

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ISLAM

A. Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, istilah syari'at merujuk pada semua perintah Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, kecuali yang menyangkut akhlak. Urusan akhlak sendiri biasanya dibahas secara khusus dalam ilmu tasawuf dan aspek spiritual (yang bersifat batiniah dan dirasakan secara emosional). Kadang kala, istilah syari'ah digunakan secara khusus untuk menyebut aturan-aturan yang secara langsung bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang bersifat qath'i atau memiliki kepastian hukum. Dalam penggunaannya, ketiga istilah tersebut—syari'at, akhlak, dan tasawuf—ada yang menganggapnya memiliki makna yang sama, namun ada juga yang membedakannya dalam konteks tertentu (Faisol, 2019).

Dalam studi ushul fiqh, istilah al-hukm umumnya dipahami sebagai khithab (titah) Allah yang mengatur perilaku orang yang telah dibebani hukum (mukallaf). Titah ini bisa berupa iqtida', yaitu perintah, larangan, atau anjuran untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan; takhyir, yaitu kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan wad', yakni ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang (mani') terhadap suatu hukum (Faisol, 2019).

Pengertian hukum Islam selanjutnya dipahami sebagai syariat Islam, yaitu suatu sistem norma atau aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, yang mengatur

perilaku individu yang telah dikenai kewajiban hukum (mukallaf), serta diakui, diyakini, dan mengikat seluruh umat Islam. Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan hasil ijtihad para ahli hukum dalam menetapkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, definisi yang dikemukakan oleh Hasbi ini lebih merujuk pada konsep fiqh daripada syari'at itu sendiri (Faisol, 2019).

Menurut Anwar Haryono, hukum Islam merupakan hasil pemikiran manusia mengenai berbagai hal yang bersumber dari syari'at, selama pemikiran tersebut menghasilkan norma hukum. Sementara itu, Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Rasul-Nya, yang mengatur perilaku manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, serta diakui, diyakini, dan bersifat mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.

Taufiq Adnan Amal menjelaskan bahwa hukum Islam merupakan himpunan aturan keagamaan yang mengarahkan perilaku hidup umat Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Sementara itu, Ismail Muhammad Syah menyatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, serta diterima, diyakini, dan berlaku secara mengikat bagi seluruh umat Islam (Faisol, 2019).

Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam cenderung lebih mendekati pengertian fiqh, yaitu hasil ijtihad para ahli hukum Islam (fuqaha) yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai konteks. Namun, dalam praktiknya, istilah hukum Islam sering kali mengandung unsur syari'ah, sehingga penggunaan istilah fiqh dan syari'ah kerap kali saling tumpang tindih atau tidak dibedakan secara jelas.

Menurut M. Thahir Azhary, hukum Islam memiliki lima karakteristik utama. Pertama, bersifat multidimensional. Kedua, menjunjung keadilan. Ketiga, mencakup aspek individual dan sosial. Keempat, bersifat menyeluruh. Kelima, memiliki sifat dinamis. Kelima karakteristik ini mencerminkan

esensi dari hukum Islam. Sifat multidimensional menunjukkan bahwa hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Keadilan yang terkandung di dalamnya pun tidak terlepas dari cakupan hukum yang menyeluruh tersebut. Sementara sifat individual dan sosial menandakan bahwa hukum Islam berlaku baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat secara luas (Faisol, 2019).

Ruang lingkup hukum Islam secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu: (1) hukum yang berkaitan dengan aspek ibadah, dan (2) hukum yang berhubungan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan (Budi, 2021). Penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

1) Hukum ibadah merupakan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, mencakup praktik-praktik keagamaan seperti iman, salat, zakat, puasa, dan haji.
2) Hukum kemasyarakatan adalah hukum yang mengatur interaksi antar sesama manusia dan terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
    a. Muamalah, yaitu aturan yang berkaitan dengan urusan harta benda seperti hak, kewajiban, kontrak, dan transaksi—termasuk jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penitipan, pengalihan utang, kemitraan dagang, dan sebagainya.
    b. Munakahat, yaitu hukum yang mengatur masalah pernikahan dan perceraian beserta akibat hukumnya seperti masa iddah, garis keturunan (nasab), nafkah, hak perwalian (curatele), warisan, dan lain-lain. Bidang ini kerap disebut sebagai hukum keluarga atau Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan termasuk dalam kategori hukum perdata.
    c. Uqubat atau jinayat, yaitu hukum pidana Islam yang mencakup pelanggaran seperti pencurian, perzinaan, konsumsi minuman keras, tuduhan zina tanpa bukti, pembunuhan, dan dampak hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Selain itu, terdapat bidang hukum lain dalam Islam, antara lain:

a. Mukhasamat, yaitu hukum yang berkaitan dengan proses peradilan, seperti prosedur pengaduan dan pembuktian, mencakup aspek hukum acara perdata dan pidana.
b. Siyar, yaitu hukum yang mengatur urusan jihad, perang, rampasan perang, perdamaian, serta hubungan diplomatik dengan pemeluk agama dan negara lain.
c. Ahkam As-Sulthaniyah, yaitu aturan yang membahas hubungan antara rakyat dan penguasa, termasuk urusan pemerintahan, kementerian, militer, dan perpajakan.

Apabila struktur hukum Islam disusun berdasarkan sistematika hukum Barat yang membedakan antara hukum perdata dan hukum publik sebagaimana dijelaskan dalam pembagian hukum menurut ruang lingkup kerjanya maka susunan hukum muamalah secara luas dapat dijelaskan sebagai berikut. Hukum perdata dalam Islam meliputi:

1. Munakahat, yaitu aturan yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, serta konsekuensi-konsekuensinya;
2. Wirasah, yang mencakup ketentuan mengenai warisan, termasuk siapa yang berhak mewarisi, jenis harta peninggalan, dan cara pembagiannya. Bidang ini juga dikenal dengan sebutan hukum faraid;
3. Muamalah dalam arti khusus, yang mengatur masalah kepemilikan, hak atas benda, dan interaksi antarindividu dalam aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama bisnis, dan lainnya.

Hukum publik dalam Islam mencakup: 1. Jinayat, yaitu hukum pidana yang mengatur tindak kejahatan dan sanksinya; 2. Al-Ahkam as-Sulthaniyah, yang membahas hal-hal terkait pemerintahan, seperti tugas kepala negara, sistem administrasi, militer, dan perpajakan; 3. Siyar, yaitu hukum yang mengatur hubungan luar negeri, termasuk peperangan, perdamaian, serta hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; 4. Mukhamasat, yang mengatur sistem peradilan, proses pengadilan, serta tata cara pelaksanaan hukum di pengadilan.
Secara umum, para ahli fikih (fuqaha) membagi hukum Islam ke dalam dua kategori utama:

1. Hukum Taklifi, yaitu hukum yang berupa perintah, larangan, atau pilihan. Kategori ini mencakup lima jenis ketentuan:
   a. Wajib (harus dilakukan),
   b. Sunnah (dianjurkan),
   c. Mubah (boleh dilakukan atau tidak),
   d. Makruh (sebaiknya ditinggalkan),
   e. Haram (dilarang keras untuk dilakukan).
2. Hukum Wadh'i, yaitu hukum yang berkaitan dengan kondisi atau keadaan tertentu yang menjadi penentu berlaku atau tidaknya suatu hukum. Hukum ini terbagi menjadi tiga jenis:
   a. Sebab, yaitu sesuatu yang secara nyata menjadi penanda atau pemicu diberlakukannya suatu hukum. Sebab ini terbagi lagi menjadi:
      1) Sebab non-manusiawi, yaitu yang tidak berasal dari tindakan manusia, seperti kematian seseorang yang menyebabkan hartanya diwariskan kepada ahli waris.
      2) Sebab dari perbuatan manusia, seperti akad nikah yang menjadi dasar dibolehkannya hubungan suami istri.
   b. Syarat, yaitu hal yang harus terpenuhi agar suatu hukum dapat diberlakukan. Syarat ini terdiri atas:
      1) Syarat pelengkap sebab, misalnya jatuhnya waktu pembayaran zakat menjadi syarat agar kewajiban zakat dikenakan atas harta yang sudah mencapai nishab.
      2) Syarat pelengkap pelaksanaan hukum, seperti wudhu dan menghadap kiblat yang menjadi syarat sahnya shalat.
   c. Penghalang (ma'ni), yaitu sesuatu yang keberadaannya menyebabkan hukum tidak dapat diberlakukan. Penghalang ini ada dua jenis:
      1) Penghalang terhadap sebab, seperti seorang ahli waris yang membunuh pewarisnya sendiri, sehingga kehilangan hak untuk menerima warisan.
      2) Penghalang terhadap akibat, misalnya seorang ayah yang membunuh anaknya, yang secara hukum

seharusnya dikenai qisas, tetapi karena statusnya sebagai ayah, hukuman tersebut tidak dapat diterapkan (Budi, 2021).

B. Sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas)

Islam sebagai agama yang paripurna telah menyediakan pedoman hidup yang menyeluruh dan terperinci bagi umat manusia melalui sumber ajarannya yang jelas. Empat sumber utama dalam ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas menjadi fondasi penting dalam menjalani berbagai aspek kehidupan seorang Muslim, baik dalam ibadah, interaksi sosial (muamalah), maupun dalam hal moral dan etika (akhlak).

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Hadis mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai penjelas sekaligus penyempurna ajaran dalam Al-Qur'an.

Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum syariat, dan menempati posisi ketiga dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis. Adapun Qiyas merupakan metode analogi, yaitu menyamakan suatu perkara yang belum memiliki ketentuan hukum dengan perkara lain yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum).

Walaupun keempat sumber ini menjadi dasar utama dalam ajaran Islam, pemahamannya membutuhkan penafsiran yang cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengamalannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut dua di antara sumber ajaran tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

1. Pengertian Al-Qur'an

   Secara bahasa, kata Al-Qur'an berasal dari akar kata qara'a – yaqra'u – qirā'atan – qur'ānan, yang berarti mengumpulkan dan menyusun huruf-huruf serta kata-kata secara teratur dari satu bagian ke bagian lainnya. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa secara harfiah Al-Qur'an berarti "bacaan yang sempurna". Nama ini

merupakan pilihan Allah SWT yang sangat tepat, karena tidak ada bacaan lain sepanjang sejarah manusia yang mampu menandingi keagungan Al-Qur'an al-Karim.

Sementara itu, secara istilah, Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril, menggunakan bahasa Arab yang jelas, dan wajib dipercaya sepenuhnya oleh umat Islam sebagai pedoman hidup. Secara terminologi, Al-Qur'an dipahami sebagai firman Allah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir (dengan sanad yang tak terputus dan banyak), dan membacanya merupakan bentuk ibadah bagi kaum Muslimin

2. Kkedudukan Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Islam.

Al-Qur'an menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum dalam Islam. Ia merupakan dasar utama dan pertama yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Semua aspek kehidupan umat Islam harus berpijak pada ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 105, yang artinya:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, agar engkau menetapkan hukum di antara manusia berdasarkan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat."

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an merupakan pedoman sekaligus peringatan bagi orang-orang beriman. Ia menjadi sumber utama segala bentuk hukum, baik yang berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun untuk kebahagiaan di akhirat. Meski demikian, kandungan hukum dalam Al-Qur'an ada yang disampaikan secara rinci dan jelas, namun ada pula yang disampaikan secara umum sehingga memerlukan penafsiran dan pemahaman yang mendalam untuk mengaplikasikannya dengan tepat.

3. Kandungan Hukum dalam Al-Qur'an:
   Berdasarkan kajian para ulama, sebagian di antaranya membagi isi hukum dalam Al-Qur'an ke dalam tiga kategori utama. Pembagian ini dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islami, yang juga dikutip oleh Ernawati. Adapun ketiga jenis hukum tersebut meliputi:
   1) Hukum Akidah (I'tiqadiyah), yaitu: Hukum ini berkaitan dengan aspek keimanan, yaitu keyakinan manusia terhadap keberadaan Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab suci, para rasul, dan hari kiamat.
   2) Hukum Etika (Khuluqiyyah), yaitu: Merupakan hukum yang mengatur sikap dan perilaku moral seseorang. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, kerendahan hati, kedermawanan, serta larangan terhadap sifat-sifat tercela seperti dusta, iri hati, dengki, dan kesombongan.
   3) Hukum Amaliyah, yaitu : Mengatur aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini terbagi menjadi dua bentuk:
      a. Muamalah dengan Allah (ma'a Allah): Ibadah dan perbuatan yang langsung berkaitan dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain-lain.
      b. Muamalah dengan sesama manusia (ma'a an-Naas): Interaksi sosial dan hukum yang mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok, seperti perjanjian kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya.

   Pembagian hukum dalam Al-Qur'an menurut para ulama:
   Sebagian ulama memang sepakat dengan klasifikasi hukum dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya, namun ada pula yang membaginya dalam bentuk yang berbeda, yaitu menjadi tiga kategori: Tauhid, Tazkir, dan Hukum. Sementara itu, Hasbullah Thalib menawarkan pembagian yang lebih rinci dengan membagi kandungan hukum dalam Al-Qur'an menjadi lima kelompok utama, yaitu:
   a. al-Ahkam al-I'tiqadiyyah – Hukum-hukum yang berfokus pada aspek keimanan dan keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hal-hal gaib lainnya.

b. al-Ahkam al-Khuluqiyah – Hukum yang berkaitan dengan moralitas dan pembentukan akhlak mulia.
c. al-Ahkam al-Kauniyah – Hukum-hukum yang menyangkut fenomena alam semesta, yang mengandung isyarat ilmiah sebagai bukti kebenaran Al-Qur'an.
d. al-Ahkam al-'Ibariyah – Hukum yang berasal dari kisah atau peristiwa di masa lalu yang mengandung pelajaran (ibrah) bagi umat manusia.
e. al-Ahkam al-Syar'iyyah al-'Amaliyyah – Hukum yang mengatur ucapan dan tindakan orang-orang yang telah dibebani syariat (mukallaf), yang dinilai berdasarkan ketentuan hukum Islam.

Walaupun kelima kategori ini memiliki kandungan makna yang sejalan dengan pembagian yang telah disampaikan sebelumnya, Hasbullah Thalib menjelaskan dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Misalnya, dalam kategori al-Ahkam al-Kauniyah, ia menekankan bahwa hukum ini berkaitan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta (kosmos), yang banyak mengandung tanda-tanda ilmiah untuk menunjukkan keagungan dan kebenaran wahyu Allah. Ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 190–191, yang menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam adalah bukti nyata bagi orang-orang yang berpikir dan senantiasa mengingat Allah.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an memiliki kedudukan tertinggi dalam ajaran Islam, menjadi acuan utama dalam memahami syariat dan pedoman hidup bagi umat Islam. Sebagai sumber hukum yang pertama, Al-Qur'an menjadi fondasi bagi sumber lainnya seperti hadis, ijma', dan qiyas, yang berfungsi melengkapi dan menjelaskan lebih lanjut isi kandungan wahyu tersebut. Oleh karena itu, Al-Qur'an merupakan dasar yang tak tergantikan dalam seluruh sistem ajaran Islam. (A. R. Ridwan et al., 2025)

Hadist Sebagai Sumber Islam

1. Pengertian Hadits

   Kata hadits berasal dari bahasa Arab, dengan bentuk jamaknya antara lain al-ahadits, al-haditsan, dan al-

huditsan. Secara etimologis, salah satu makna hadits adalah al-jadid yang berarti "sesuatu yang baru", dan lawan katanya adalah al-qadim atau "yang lama". Dalam istilah, hadits memiliki beragam definisi tergantung pada sudut pandang para ulama. Baik para ahli hadits (muhadditsin), ahli fikih (fuqaha), maupun ulama ushul fiqh memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang makna hadits. Perbedaan ini muncul karena masing-masing kelompok ulama memandang hadits dari bidang keilmuan yang mereka tekuni secara spesifik.

Para ulama telah berupaya keras untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas di antara hadis-hadis Nabi. Mereka melakukan berbagai langkah, salah satunya dengan menetapkan standar keaslian hadis, termasuk merumuskan kriteria, jenis-jenis, serta tingkat keabsahannya. Melalui upaya ini, hadis-hadis Nabi dapat diklasifikasikan antara yang sahih (otentik) dan yang tidak, sehingga umat dapat mengetahui mana hadis yang layak dijadikan sebagai dasar hukum atau pedoman dalam beragama.

Di kalangan para ahli hadis, istilah hadits sahih digunakan untuk menyebut hadis yang memiliki kualitas tinggi. Secara bahasa, kata sahih berarti sehat, benar, sah, selamat, dan sempurna. Kata ini biasanya dipakai sebagai kebalikan dari saqim, yang berarti lemah atau sakit. Dengan demikian, secara linguistik, hadits sahih merujuk pada hadis yang tidak cacat, dalam arti sehat, valid, dan terpercaya.

Sementara itu, secara istilah menurut Subhi al-Salih, hadits sahih adalah hadis yang diriwayatkan secara berkesinambungan oleh perawi yang memiliki sifat adil dan kuat ingatan (dhabith), sampai kepada Rasulullah SAW atau sahabat terakhir dalam mata rantainya. Hadis ini juga harus terbebas dari unsur syadz (kejanggalan) dan illat (cacat tersembunyi) yang dapat merusak keabsahannya.

Secara bahasa (lughah), hadits berarti sesuatu yang baru, sebuah cerita, perkataan, atau kabar. Sedangkan

secara istilah, hadits merujuk pada segala ucapan (sabda), tindakan, persetujuan (taqrir), dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Istilah taqrir sendiri berarti persetujuan atau pembenaran, yang dalam konteks hadits mengacu pada perkataan atau perbuatan sahabat yang terjadi di hadapan Nabi SAW atau yang sampai kepada beliau melalui laporan, dan beliau memberikan isyarat penerimaan terhadap hal itu. Bentuk penerimaan Nabi bisa berupa:

a. Diam,
b. Tersenyum atau tertawa,
c. Melanjutkan perbuatan tersebut atau bahkan memujinya.

2. Kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam:
   Suatu ketika, Imran bin Husain tengah berbincang dengan beberapa sahabatnya. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berkata, "Jangan sampaikan kepada kami selain dari Al-Qur'an." Mendengar hal itu, Imran bin Husain menjawab, "Apakah kamu tahu, jika kamu dan teman-temanmu hanya berpegang pada Al-Qur'an saja, apakah kamu akan mengetahui bahwa salat Zuhur itu terdiri dari empat rakaat dan salat Maghrib tiga rakaat? Atau bahwa dalam dua rakaat pertama salat Maghrib bacaan harus dikeraskan?" Ia pun melanjutkan, "Wahai kaumku, peganglah dan ambillah hadits Rasulullah SAW dariku. Sebab jika kalian meninggalkannya, pasti kalian akan tersesat."
   Kisah ini menegaskan pentingnya hadits sebagai penjelas dan pelengkap dari Al-Qur'an dalam memahami ajaran Islam secara utuh, khususnya dalam hal-hal yang tidak dirinci dalam teks Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw, dengan jelas dan tegas memerintahkan dan mewajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis (segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw) di antaranya adalah :
   a. Firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 92
      Artinya: "Dan ta' atlah kamu kepada Allah dan ta'atlah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-

hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".

b. Firman Allah dalam QS. Ali Imran: 32
Artinya: "Katakanlah, "Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling. maka sesusngguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir."

c. Nabi Muhammad SAW., bersabda:
Artinya : "Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat hidayah. Bepegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan."

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kedudukan hadis dalam syariah Islam sebagai landasan hujah dan dalil dalam menetapkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Ia menempati tempat ke dua sesudah Al-Qur'an yang menempati tempat yang pertama dan utama. Hal ini didasarkan atas perintah Allah untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul-Nya, Muhammad saw. serta nilai keorisionalannya. Al-Qur'an adalah qath'i al-wurud dari Allah, sedangkan hadis adalah dzanniy al-wurud dari Rasul-Nya. Juga karena Al-Qur'an adalah wahyu langsung dari Allah kepada Rasul-Nya melalui Jibril. Dengan demikian, selayaknya kalau yang berasal dari Allah kedudukannya lebih tinggi dan terhormat dari yang bersal dari Rasul-Nya (hadits).(A. R. Ridwan et al., 2025)

3. Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an
Menurut pendapat Ulama Ahl ar-Ra'yi, penerangan Hadits terhadap Al-Quran terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Bayan Taqrir Yakni keterangan yang didatangkan oleh As-Sunnah untuk menambah kokoh apa yang telah diterangkan oleh Al-Quran.

b. Bayan Tafsir Yakni menerangkan apa yang kira-kira tidak mudah diketahui pengertiannya yaitu ayat-ayat yang mujmal dan mustarak fihi.
c. Bayan Tabdi, Bayan Nasakh Yakni mengganti sesuatu hukum atau menasakhkannya. Menasakhkan Al-Quran dengan Al-Quran menurut Ulama Ahl ar-Ra'yi, boleh. Menasakhan Al-Quran dengan As-Sunnah itu boleh jika Sunnah itu mutawatir, masyhur, atau mustafidh. (A. R. Ridwan et al., 2025)

Dengan demikian, hadis menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Hadis mencakup ucapan, tindakan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi menjelaskan dan menyempurnakan isi ajaran Al-Qur'an. Peran utama hadis adalah memberikan penjelasan rinci terhadap hal-hal yang tidak dijabarkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, seperti tata cara ibadah, etika, dan ketentuan hukum tertentu. Sebagai landasan hukum Islam, hadis dijadikan rujukan oleh umat Muslim dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai teladan dalam meniru akhlak Rasulullah SAW. Meskipun kedudukannya berada di bawah Al-Qur'an, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membentuk fondasi ajaran Islam secara menyeluruh.

Ijma' Sebagai Upaya Memahami Al-Quran Dan Hadits

1. Pengertian Ijma'

   Ijma‟ merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara' mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Ijma' ulama menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan kehidupan umat Islam dalam perkembangan yang sangat pesat dewasa ini.

   Meski demikian, Ijma' ulama tidaklah mudah untuk dilakukan, sebab terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Terdapat perwakilan ulama-ulama mujtahid dari segenap perwakilan umat Islam di seluruh negara untuk berkumpul atau saling berkomunikasi membahas suatu permasalahan baru yang tidak bisa ditemukan kejelasannya baik dalam al Qur'an maupun al-Sunnah.
b. Para ulama mujtahid itu bersepakat untuk memutuskan hukum dibahas secara bersama-sama, sehingga keputusan itu merupakan keputusan dari seluruh ulama Islam di seluruh negara.
c. Kesepakatan pendapat tersebut harus nyata, baik melalui perbuatan maupun fatwanya, sebab terdapat kemungkinan ada diantara ulama mujtahid yang diam, yang mengakibatkan perbedaan dalam nilai ijma' sukuti atau diam.
d. Kebulatan pendapat yang bukan ulama mujtahid tidak disebut ijma‟ ulama, demikian pula kebulatan pendapat hanya mencakup sebagian besar ulama mujtahid, bukan ijma' ulama (M. Ridwan et al., 2021)

2. Ijma' sebagai Sumber Hukum

   Merupakan suatu keharusan ketaatan bagi umat Islam terhadap hasil Ijma' ulama pada suatu masalah, dan hukumnya wajib taat. Hukum dalam permasalahan yang telah diputuskan dalam ijma' tersebut memiliki nilai qath‟iy tidak dapat dihapus ataupun ditentang oleh hasil ijtihad contohnya, sebab kesepakatan pendapat dari para mujtahid dalam ijma' itu sudah menunjukkan kebenaran yang sesuai dengan jiwa Syari'ah dan dasar-dasar yang umum.

   Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa hasil ijtihad juga sebagai sumber hukum. Hasil ijtihad para ulama bisa dijadikan rujukan untuk menetapkan keputusan hukum, sehingga dalam Islam hasil ijtihad menjadi salah satu sumber hukum. Adapun ijtihad yang tersebut berfungsi

sebagai metode dalam penerapan hukum. Manakala terdapat permasalahan hukum umat Islam sedangkan nash yang menunjukkan kasahihannya tidak ditemukan, sehingga para ulama berpendapat bahwa mereka boleh melakukan ijtihad menetapkan hukum itu demi kemaslahatan kehidupan umat.

Dalil nash dari al-Qur'an yang menerangkan bahwa ijma' juga dapat dijadukan sebagai sumber hukum Islam diantaranya dijelaskan dalam Surat An-Nisa (4) ayat 59, An-Nisa ayat 83 dan An-Nisa ayat 115. Di samping ayat al-Qur'an, juga dijelaskan dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa kesepakatan yang akan dilakukan oleh umat Islam tentu dalam hal kebaikan, tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. (M. Ridwan et al., 2021)

Qiyas Sebagai Upaya Memahami Al-Quran Dan Hadits

1. Pengertian Qiyas

   Qiyas adalah metode penggunaan akal (ra'yu) untuk menetapkan hukum syariat dalam persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an maupun sunnah. Secara umum, terdapat dua jenis penggunaan ra'yu, yaitu yang tetap berlandaskan pada nash dan yang digunakan secara bebas tanpa merujuk pada nash. Jenis pertama ini dikenal dengan istilah qiyas. Meskipun qiyas tidak bersandar langsung pada nash, karena tetap mengacu padanya, maka qiyas tetap dianggap sebagai bentuk penggunaan nash secara tidak langsung.

   Menurut para ulama ushul fiqh, qiyas didefinisikan sebagai upaya mengaitkan suatu kasus yang belum memiliki ketentuan nash dengan kasus lain yang telah ditetapkan hukumnya dalam nash, berdasarkan kesamaan alasan hukum (illat) antara keduanya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa illat adalah karakteristik tertentu yang menjadi penanda

adanya suatu hukum. Dalam definisi tersebut, sifat penanda ini dianggap sebagai indikasi keberlakuan hukum tertentu. Sebagai contoh, khamer diharamkan karena mengandung sifat memabukkan, yang menjadi alasan utama pelarangan tersebut.

Mayoritas ulama Syafi‟iyyah mendefinisikan qiyas dengan "Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat

2. Rukun Qiyas

Dari pengertian qiyas yang telah disebut diatas dapat dijelaskan bahwa unsur pokok atau rukun qiyas terdiri atas empat unsur berikut:

a. Ashl, menurut ahli ushul fiqh, merupakan obyek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat al-Qur‟an, hadits Rasulullah atau Ijma‟. Contohnya, pengharaman wisky dengan meng-qiyas-kannya kepada khamar. Maka yang Ashl adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash. Menurut ahli ushul fiqh yang dikatakan ashl itu adalah nash yang menentukan hukum, karena nash inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum furu‟. Dalam kasus wisky yang diqiyaskan pada khamar. Maka yang menjadi ashl adalah ayat 90-91 surat al-Maidah. Sedang Rachmat Syafe‟i menjelaskan bahwa Ashl merupakan suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan atau maqis alaih, tempat membandingkan atau mahmul alaih, musyabbah bih atau tempat menyerupakan
b. Far‟u (cabang), adalah sesuatu yang tidak ada nashnya menurut Muhammad Abu Zahrah seperti wisky dalam kasus diatas.

c. Hukum Ashl, hukum syara‟ yang ditetapkan oleh suatu nash atau ijma‟ yang akan diberlakukan kepada far‟u, seperti keharaman meminum khamar menurut Nasrun Haroen.
d. Illat, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar di atas illatnya adalah memabukkan.

3. Syarat Qiyas

Agar suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan dalam al-Qur'an dan hadits dapat dianalogikan (dilakukan qiyas), maka harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Hukum asal yang dijadikan dasar harus bersifat tetap, tidak mengalami perubahan atau telah dihapus (naskh), artinya masih berlaku hingga saat ini.
b. Sumber hukum dan ketetapannya harus sudah jelas berdasarkan ajaran agama, yakni ditetapkan secara tegas dalam al-Qur'an atau hadits.
c. Hukum dari kasus asal harus dapat diterapkan pula pada kasus yang dianalogikan, yaitu dapat diberlakukan dalam qiyas.
d. Hukum cabang (furu') tidak boleh muncul atau ditetapkan lebih dulu daripada hukum asal, karena penetapan hukum didasarkan pada adanya sebab ('illat).
e. Sebab ('illat) dalam kasus cabang harus sama dengan sebab yang terdapat dalam kasus asal.
f. Hukum yang berlaku pada cabang harus sejalan dengan hukum pada kasus asal, tidak boleh bertentangan atau berbeda.
g. Setiap keberadaan 'illat harus diiringi oleh keberadaan hukum, dan jika 'illat tidak ada maka hukum juga tidak ada, dengan kata lain 'illat harus bersifat tetap.

h. 'Illat yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, artinya tidak boleh menyimpang dari al-Qur'an dan sunnah.

C. Perbedaan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Hukum positif merupakan hukum yang sedang berlaku di suatu wilayah pada waktu tertentu, seperti di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum ini terdiri dari berbagai ketentuan atau peraturan yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut membentuk suatu sistem dan tatanan hukum. Suatu tatanan hukum dianggap sah dan berlaku dalam sebuah masyarakat apabila disusun dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dalam masyarakat tersebut. Masyarakat yang tunduk dan terikat pada aturan tersebut disebut sebagai masyarakat hukum. (Musthafa, 2014)

Hukum positif dalam istilah Arab dikenal sebagai Qanun Wadh'i, dan dalam bahasa Inggris disebut Positive Law. Dalam kajian ushul fiqh, istilah yang sepadan adalah hukum wadh'i, yaitu hukum yang dibentuk melalui proses perumusan dan penyusunan oleh para ahli serta pakar hukum Islam. Selain itu, dikenal pula istilah Hukum Syar'i, yaitu hukum yang sumbernya berasal dari syariat atau wahyu, serta hasil ijtihad para ulama (mujtahid).

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku dan mengatur berbagai aspek hukum, termasuk hukum keluarga bagi umat Islam, antara lain mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah beberapa kali direvisi dan disempurnakan), serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, pernah ada pula sebuah rancangan pembaruan hukum keluarga Islam yang disusun oleh tim dari Departemen Agama Republik Indonesia, namun rencana tersebut akhirnya dibatalkan karena tidak memperoleh dukungan yang memadai di parlemen.

Meskipun istilah "hukum Islam" tidak terlalu sering digunakan dalam literatur Arab, yang dimaksud dengan istilah

tersebut adalah hukum yang berasal dari ajaran dan merupakan bagian dari agama Islam. Walaupun demikian, dalam hukum Islam dikenal beberapa istilah terkait, seperti hukum Islam itu sendiri, syariat Islam, dan fiqih Islam.

Hukum Islam dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku manusia mukallaf, serta diakui dan diyakini sebagai aturan yang mengikat bagi seluruh umat Islam. Sementara itu, fiqih didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis (amaliyah), yang diperoleh melalui proses penalaran dan pengambilan dalil (istidlal) oleh seorang mujtahid dari sumber-sumber hukum yang terperinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Istilah syari'at sendiri merujuk pada seluruh ketetapan Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia, kecuali yang menyangkut akhlak, karena aspek akhlak telah dibahas secara khusus dalam ilmu tasawuf dan wijdaniyah (ilmu rasa yang bersifat batin). Kadang-kadang, istilah syari'at juga dibatasi hanya untuk aturan yang langsung bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang bersifat qath'i, yaitu yang hukumnya sudah pasti. Dalam praktiknya, ketiga istilah ini – hukum Islam, fiqih, dan syari'at – ada yang memperlakukannya sebagai sinonim, namun ada juga yang membedakan makna dan ruang lingkupnya. (Musthafa, 2014).

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam terus berlangsung hingga saat ini, dengan pengembangan hukum Islam kontemporer yang berusaha menghadapi tantangan modern. Kata sejarah (tarikh tasyri'), merupakan gambaran riil dari Potret kehidupan yang sangat varian dan dinamis. Sedangkan tasyri' merupakan sejarah pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa menuju kesempurnaan dan selalu sesuai dengan kondisi Masyarakat pada perilaku kehidupan sosial baik perilaku positif maupun negatif akan dapat dilacak melalui data-data historis. (Roibin, 2010). Dengan demikian sejarah terus berkembang sejak adanya Islam yaitu sejak masa Rasulullah sampai dengan sekarang.

Pada dasarnya sejarah merupakan penafsiran terhadap peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara kronologis. Karena itu para ulama berbeda pendapat dalam menentukan periodisasi sejarah hukum Islam. Meskipun para ulama berbeda-beda dalam menentukan sejarah hukum Islam, hampir semua sepakat bahwa periode hukum Islam dimulai dari zaman Rasulullah SAW. Adapun beberapa pendapat para ulama mengenai periodisasi hukum Islam.

Muhammad Ali Sayis berpendapat bahwa periodisasi hukum Islam antara lain:

1) Hukum Islam pada masa Rasulullah
2) Hukum Islam pada masa khulafaur rasyidin
3) Hukum Islam pada masa setelah Khulafaur Rasyidin sampai abad ke-2H
4) Hukum Islam mulai awal abad ke-2H sampai pertengahan abad ke-4H
5) Hukum Islam mulai pertengahan abad ke-4 Hijriyah sampai jatuhnya Kota Baghdad
6) Hukum Islam mulai jatuhnya Kota Baghdad sampai sekarang.

Menurut Khudary Beik sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok, periodisasi sejarah hukum Islam antara lain. (Jaih Mubarak, 2003)

1) Hukum Islam zaman Rasulullah
2) Hukum Islam zaman sahabat besar
3) Hukum Islam zaman sahabat kecil
4) Hukum Islam zaman fiqih menjadi ilmu yang mandiri
5) Hukum Islam zaman perdebatan untuk membela imam masing-masing
6) Hukum Islam zaman taqlid

Menurut T.M Hasbi As Shiddiqie (Hasbi, 1967),menjelaskan bahwa periodisasi sejarah hukum Islam terdiri dari:

1. Periode pertumbuhan yaitu masa ketika nabi Muhammad SAW hidup yang lamanya adalah 22 tahun lebih sejak tahun 13 SH sampai tahun 11 Hijriyah (611M-732M).
2. Periodisasi pembinaan yaitu masa sahabat dan tabiin (periode Khulafaur Rasyidin dan umawiyin), yang berlangsung dari tahun 11 H- 101H (632M-720H),
3. Periode kesempurnaan yaitu periode para imam mujtahidin yang merupakan masa kejayaan daulah Abbasiyah, periode ini berlangsung sekitar 250 tahun yaitu tahun 101 H-350H (720M-961)
4. Periode kemunduran yaitu yang sering disebut dengan periode taklid atau jumud, beku dan statis. periode ini berlangsung sejak pertengahan abad ke-4 Hijriyah (350H) yang sampai sekarang masih luas perkembangannya dalam Masyarakat.
5. Periode kebangkitan kembali atau periode renaissance yaitu masa timbulnya usaha dan gerakan reformasi dan

melepaskan diri dari taklid dalam tubuh umat Islam periode ini berlangsung sejak abad ke-13 H sampai sekarang (abad ke-15)

B. Hukum Islam Pada Masa Rasulullah

Hukum Islam pada masa Rasulullah di sebut masa pembentukan hukum, karena pada masa Rasul inilah tumbuh dan terbentuknya hukum Islam. Yaitu tepatnya ketika Nabi Hijrah ke Madinah dan menetap di Madinah selama 10 tahun. Nabi menggunakan sumber asasinya berupa wahyu, baik Al-Quran dan Sunnah, Nabi di bimbing oleh wahyu, jadi segala persoalan yang terjadi Nabi langsung mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah. Dasar hukum Islam pertama ada tiga yaitu Al-Quran, sunnah dan ijtihad. Segala permasalahan yang dihadapi Nabi SAW selalu berunjuk kepada Al-Quran begitu pula dengan memutuskan hukum juga ditetapkan melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, jika ada persoalan atau ada pertanyaan dari seorang sahabat beliau pun menjawabnya dengan Al-Quran hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata Yas'aluka yaitu mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad (Abdul Madjid, 2013). Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa nabi sering menunggu turunnya ayat Al-Quran untuk menjawab persoalan. Jadi dengan demikian sebagai pedoman sekaligus sumber hukum pada saat masa Rasulullah jika tidak ada ayat yang turun kepada Nabi untuk menjawab masalah yang timbul, maka Rasulullah berijtihad.

Pada masa Nabi juga terjadinya pluralism hukum Islam walau pun tidak begitu berkembang seperti masa - masa selanjutnya, sebagaimna diketahui Bersama, pada masa ini persoalan yang ada pada masyarakat langsung di laporkan kepada Rasulullah. (Jidan , 2021). Namun ada juga terjadi ijtihad pada masa Rasul, jika sahabat tidak bertemu langsung dengan Rasul, namun hasil ijtihad tersebut hanya berkedudukan sebagai fatwa sahabat, kecuali Rasul sudah menyetujuinya.

C. Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Kondisi hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin periode Khulafaur Rasyidin ini dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriyah 632M menurut para ahli sejarah Islam periode ini adalah periode penafsiran Undang-Undang yang terbukanya pintu-pintu istinbath hukum dalam kejadian-kejadian yang tidak ada nash hukumnya. Dari pemuka-pemuka sahabat timbullah banyak pendapat dalam menafsirkan nash-nash hukum dalam Al-qur'anAl-qur'an dan al-hadis yang dapat dipandang sebagai pandangan yang yuridis bagi penafsiran-penafsiran nash serta sebagai penjelasannya (Abdul Wahab, 1989). Setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghadapi banyak masalah. Hal ini dikarenakan semakin meluasnya pemerintahan Islam hingga melampaui Semenanjung Arabia, itu juga tentunya membawa dampak yang begitu besar bagi perkembangan pemikiran umat Islam pada masa itu berbagai macam permasalahan yang timbul dikarenakan vakumnya pemerintahan dan karena perluasan wilayah Islam semakin memaksa para sahabat untuk benar-benar berijtihad dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara umum permasalahan-permasalahan itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek yaitu aspek politik, Aspek fiqh dan aspek Aqidah.

1. Aspek politik

   Kekhalifahan Abu Bakar 11-13 H (632-634 M)

   Masalah yang paling urgen di kalangan umat Islam pasca wafatnya Nabi SAW adalah masalah politik, terutama masalah Imamah atau kekhalifahan. Dalam masa kefakuman pemerintahan ini masyarakat Islam membutuhkan sosok pemimpin baru karena tanpa kehadiran seorang pemimpin baru wilayah kekuasaan Islam yang telah membentang sampai wilayah sebagian besar jazirah Arab akan dengan mudah hancur atau terpecah belah kembali di samping kekhawatiran adanya serangan dari bangsa-bangsa lain seperti dari bangsa Romawi dan persia sehingga stabilitas keamanan umat Islam saat itu terancam. Namun yang menjadi persoalan adalah bahwa Nabi Muhammad di akhir ayatnya tidak pernah meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan meneruskan perjuangannya

menjadi khalifah dan menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Hal inilah kemudian menjadi tanda tanya sekaligus tugas terbesar bagi umat Islam saat itu terutama para sahabat nabi, meskipun ada satu riwayat bahwa Nabi SAW telah menulis sebuah wasiat untuk menjadikan Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama namun kemudian dicegah oleh Umar Bin Khattab (Haseem, 1989).

Sampai akhirnya muncullah suatu peristiwa Tsaqifah. Peristiwa ini terjadi di Madinah tepatnya di daerah tsafiqah dengan penduduk sekitarnya adalah mayoritas keturunan suku aus dan suku khazraj yang secara historis telah menjadi musuh bebuyutan semenjak pra Islam. Kedua suku yang terkenal dengan sebutan kaum Anshar merasa paling berhak untuk menyatakan dan mengangkat diri mereka sebagai seorang khalifah sebagai penerus dan pengganti Nabi SAW karena atas jasa merekalah umat Islam bisa terus berjaya hingga saat ini. Meskipun sebenarnya kedatangan nabi dan para Muhajirin lainnya ke kota yang dulu terkenal dengan nama Yatsrib itu adalah atas permintaan dari kedua kelompok sosial itu dengan tujuan agar perseteruan di antara kedua suku itu berhenti karena kalau peperangan antar kedua suku itu terjadi terus-menerus maka kedua suku itu akan punah. Dan benar saja Nabi Muhammad dengan kekuatan Islam dan akhlaknya yang luhur mampu mendamaikan kedua suku itu sampai 13 tahun lebih nanti.

Kekhalifahan Umar Bin Khattab 13-23 H (634-643M) Umar Bin Khattab bin Naufail bin Abdul Uzza dari bani Adi bin Ka'ab juga termasuk keturunan Quraisy dalam Islam, sebenarnya masalah-masalah kekhalifahan yang termasuk masalah kebudayaan harus melalui ijma namun agaknya dalam pengangkatan Umar Bin Khattab ini terjadi sedikit permainan politik di tangan kaum Quraisy. Sebuah makalah yang ditulis oleh Henri Lammend yang berjudul “Kelompok politik 3 orang Abu Bakar Umar Bin Khattab, dan Abu Ubaidah” yang menceritakan keakraban mereka bertiga sejak awal masuk Islam dan peperangan hingga kepergiannya ke pertemuan tsaqifah tanpa memberitahu sahabat lainnya termasuk Ali Bin Abi Thalib, untuk mengajukan Abu Bakar sebagai khalifah pertama ternyata

tidak berhenti sampai di sini saja bersekongkolan politik mereka berlanjut hingga saat pemberian wasiat Abu Bakar kepada Umar di tengah-tengah sahabat yang lain.

Sebagai khalifah penggantinya, meskipun Abu Bakar beralasan agar tidak terjadi konflik politik lagi seperti dahulu namun sebagian manusia berjiwa Arab yang menjunjung kesukuan Quraisy tentu saja dia tidak ingin mensyarakat Islam dipimpin oleh selain kekhalifahannya. Umar bukanlah prajurit yang hebat di Medan peperangan bila dibandingkan dengan Ali Bin Abi Thalib dan hamzah, namun dalam mengatasi kemelut politik ini dia termasuk pemberani yang setia juga menerjang bahaya. Ia Malah berani menghapus kalimat adzan yang artinya "Marilah melakukan amal baik", untuk mengarah semangat Perang Jihad dan agar lebih semangat., Ia juga berani menambahkan kalimat yang artinya "Shalat itu lebih baik daripada tidur", dia juga orang pertama yang menjuluki dirinya sebagai amirun al mukminin orang pertama yang membuat penanggalan Islam atau kalender hijriyah yang dimulai awal hijriyah Nabi SAW memelopori perluasan masjidil haram, membentuk kantor pemerintahan mata uang dan masih banyak lagi. kekhalifahannya berakhir setelah kematian syahidnya akibat sebuah konspirasi politik yang dirancang oleh musuh-musuh Islam terutama kalangan Yahudi dan persia yang sangat membencinya karena pada kekhalifahannya kekaisaran Persia telah dihilangkan dari muka bumi beliau mati syahid terkenal tikaman belati beracun saat sedang melakukan salat subuh, oleh seorang mantan budak Persia Abu lu'luah Al-majusi, budak dari seeorang yang bernama Mughirah bin Su'bah (Khairadan Samsudin, 2020).

Sebelumnya dia sempat ingin memilih Abu Ubaidah sebagai penerusnya karena hubungan dekatnya dengan Abu Ubaidah dari semenjak awal masuk Islam, pembai'atan Abu Bakar dan pengangkatannya, Namun karena sahabat terdekat seperjuangannya telah meninggal dunia maka dia pun mewasiatkan tampuk kekhalifahannya pada 6 orang sahabat yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang akan masuk surga berdasarkan hadis Rasulullah yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin 'Auf

dan saat bin Abi waqash. setelah kepada 6 orang ini Umar berwasiat untuk memilih salah satu diantara mereka sebagai khalifah berikutnya.' Umar Bin Khattab wafat pada bulan Dzulhijjah tepat pada hari rabu, 23 H (643M) memerintah selama 10 tahun lamanya.

Kekhalifahan Utsman bin Affan 23-35H (644-656M)

Utsman bin Affan bin Abi 'Ash bin Umayyah bin Abd Syams, berasal dari bani Umayyah setelah kematian Umar para sahabat 6 yang ditunjukkan ternyata sama-sama tidak berhasrat untuk menjadi khalifah satu persatu di antara mereka mengundurkan diri hingga akhirnya hanya tinggal Usman dan Ali. Kemudian mereka pun mengadakan voting (pemungutan suara) di mana mereka bertanya pada penduduk Muslim setempat manakah yang mereka pilih sebagai khalifah, Usman atau Ali serta melakukan pengambilan suara oleh keempat sahabat yang mengundurkan diri tersebut yang ternyata langsung mayoritas umat Islam menginginkan Utsman bin Affan sebagai khalifah karena usianya yang lebih tua dibandingkan dari Ali tentunya akan lebih menjadi pemimpin yang bijaksana titik dia di baiat sebagai khalifah saat berusia 70 tahun pada masa pemerintahannya jumlah kekayaan kaum muslimin sangat banyak sekali dan dia melihat bahwa banyak gubernur-gubernur yang kurang cakap memerintah yang terjadi adalah korupsi dan penggelapan uang negara, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengganti gubernur yang tidak kompetitif tersebut dengan gubernur baru yang tentu saja berasal dari keturunan Bani Umayyah permainan politik ini tentu saja di protes oleh mantan gubernur di berbagai daerah tersebut, hal ini dimanfaatkan oleh seorang Yahudi Abdullah bin Saba' yang menyebarkan fitnah di kalangan umat Islam Mesir kufah dan Basrah yang pada prinsipnya bahwa Usman telah telah merebut hak Ali bin Abi Thalib sebagai seorang Khalifah (K.Ali, 1991).

Maka pasukan pemberontak dari Mesir kufah dan Basrah secara bersamaan datang bersama-sama menyerbu Madinah untuk berdebat khalifah namun Ali yang mengetahui hal ini segera menenangkan mereka dan

menjelaskan duduk persoalannya, sehingga mereka sadar dan kemudian kembali ke masing-masing daerah titik namun lagi-lagi Abdullah bin Saba membuat surat fitnah atas nama khalifah Ali dan Aisyah yang di dalamnya berisi tulisan bahwa khalifah akan mengundurkan diri dan Ali akan jadi khalifah barangsiapa yang tidak setuju maka dia akan dibunuh Titik maka mereka pun kembali ke Madinah dan mengepung kediaman khalifah hal ini dimanfaatkan sangat baik oleh Abdullah bin Sabak yang kemudian mengisukan kedatangan pasukan pembela khalifah dari berbagai daerah para pemberontak ini pun khawatir sehingga akhirnya mereka mendesak masuk ke rumah Khalifah Usman dan kemudian membunuhnya pada saat ini dia sedang membaca Alquran titik Beberapa riwayat menyebutkan bahwa yang membunuh Utsman adalah Al graffiti. Khalifah Usman wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 35 Hijriyah atau 656 Masehi usia kekuasaannya adalah 12 tahun. Salah satu kebijakan Utsman selama memerintah adalah menyatu bacaan Al-qur'an dalam satu mushaf setelah khawatir terjadinya perbedaan cara baca dalam Qiroah Sab'ah kemudian menamainya dengan rasem Utsmani dan membakar Alquran yang lainnya untuk memelihara persamaan bacaan diantara kaum muslimin yang pada saat itu sudah sangat luas sekali kekuasaannya.

Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib 35-40 H (656 – 661M)

Ali bin Abi Tholib bin Abdul Muthalib sepupu Rasulullah keturunan Quraisy dia di bai'at menjadi khalifah bukan atas kemauannya sendiri, Namun karena kemauan para sahabat lain, Karena kekhawatiran mereka mengenai konflik yang sedang terjadi di kalangan umat Islam. Ali bukan orang yang pandai dalam hal politik dia lebih dikenal sebagai sosok pintu ilmu dan juga seorang pemberani dan tangkas sebagai prajurit dalam medan perang, banyak orang yang terbunuh di tangannya termasuk paman, kakek dan saudara muawiyah yang ketiganya meninggal akibat pedang Ali. namun tanpa sadar hal ini malah membuat Ali seolah-olah sedang menumbuhkan musuh-musuh di sekelilingnya, seperti muawiyah yang saat itu sangat membencinya. Ali

terbunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman Bin muljam pada saat akan melaksanakan salat subuh peristiwa ini dipicu oleh adanya peristiwa pemberontakan sampai perang Jamal antara Ali dan Aisyah serta muawiyah dikonspirasi oleh muawiyah sebagai usaha balas dendamnya atas darah keluarganya yang tewas di tangan Ali Bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriyah atau 661 M dengan meninggalnya Ali Bin Abi Thalib berakhirlah periode Khulafaur Rasyidin yang kemudian dilanjutkan oleh periode Bani Umayyah.

2. Aspek fiqih

   Fiqih atau penggalian hukum pada masa Khulafaur Rasyidin terasa sangat hidup dan Semarak. Beberapa ikhtilaf mulai muncul, meskipun lebih kecil dibanding periode berikutnya seiring dengan perkembangan fiqih itu sendiri selain periwayatan Hadits yang sangat ketat, pada periode ini ijtihad seringkali dilakukan secara jama'i Sehingga ruang Ijtihad yang begitu luas itu menjarang menimbulkan ikhtilaf. Pada periode ini fatwa-fatwa dan Masail fiqiah belum ditulis seperti juga Sunnah titik kendali demikian kita mulai dapat mengklarifikasikan mengklasifikasikan kaidah-kaidah usuliah dan metode Ijtihad yang digunakan oleh sahabat dan dalam melakukan ijtihad. Dalam banyak hal fatwa-fatwa dan Masail fiqiah itu memang masih bercampur dengan dalil-dalil dan kaidah-kaidah istighlal.

3. Aspek aqidah

   Aspek Aqidah pada masa setelah wafatnya Rasulullah menjadi hal yang sangat menggelisahkan umat Islam berawal dari wafatnya Rasulullah menjadi hal yang sangat menggelisahkan umat umat Islam. Tersebarnya berita meninggalnya Nabi Muhammad yang tersebar di kalangan para sahabat membuat mereka merasa kehilangan yang sangat besar karena secara historis Nabi Muhammad lahir yang mampu mengangkat mereka dari keterpurukan dan kesesatan serta kekufuran menuju ke tauhidan dan agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin itu mereka bagi mereka Nabi

adalah sosok Agung yang senantiasa memberikan cahaya petunjuk dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Islam zaman itu titik sehingga ketika mendengar Nabi yang begitu mereka cintai yang telah memimpin dan menjadi petunjuk bagi mereka selama 38 tahun, hati dan iman mereka mulai gelisah. Hal ini juga yang dialami sahabat Umar ketika dengar Nabi Muhammad wafat dia langsung berkata " Barangsiapa yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW wafat maka akan kutebas lehernya", namun akhirnya hati Umar pun luluh manakala mendengar pidato Abu Bakar "Barang siapa yang menyembah Allah Sesungguhnya Allah hidup, tetapi barang siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah wafat" (Quraish Shihab, 2007). Tidak hanya sampai di sini persoalan akidah menjadi sangat berat manakala ada beberapa oknum Islam yang memanfaatkan kegelisahan iman dan akidah umat Islam saat itu dengan memanfaatkannya untuk menyampaikan dan mengumandangkan pendapat-pendapatnya, di antara mereka ada beberapa pimpinan rakyat yang kemudian mengaku dirinya telah diangkat menjadi Nabi penerus Muhammad seperti Musailamah al-Kadzab. Selain itu ada juga beberapa orang yang menyerukan bahwa kewajiban menunaikan zakat itu telah berhenti setelah wafatnya Nabi karena menurut mereka zakat itu diberikan untuk kepentingan nabi hal-hal inilah yang kemudian memaksa Abu Bakar untuk memerangi mereka, dengan tujuan untuk melenyapkan penyakit-penyakit kekufuran dan pemberontakan dari tubuh Islam atau yang biasa kita sebut orang munafik karena dikhawatirkan hal ini akan merambat dan mempengaruhi umat Islam yang lainnya pada (Kartika, 2015).

D. Perkembangan Hukum Islam Pada Era Klasik Dan Modern

1. Perkembangan hukum islam pada masa klasik

   Pada periode klasik hukum Islam berkembang melalui upaya kodifikasi hukum oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab fiqih Pada masa ini muncul masa-mazhab fiqih yang menjadi panduan hukum di berbagai wilayah dunia islam periode pertengahan ditandai dengan pengaruh

geopolitik dan interaksi dengan budaya lainnya yang mendorong penyempurnaan hukum Islam melalui interpretasi (Ihya', 2021).

Perkembangan hukum Islam pada era klasik juga sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, melibatkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi (Muhammad & Ideologi, 2024) . Islam dikembangkan sebagai agama baru, dan perkembangannya menyebabkan perubahan dalam sistem hukum Islam. Sebagai contoh, pada abad ke-8 di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah, terjadi sebuah proses konsolidasi hukum Islam yang dikenal sebagai Madzhab empat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial di wilayah Kekhalifahan yang luas, sehingga membentuk landasan hukum yang tetap dalam praktik keagamaan Muslim. "Pada abad ke-8 di bawah pemerintahan Khalifah Abbasiyah, terjadi proses konsolidasi hukum Islam yang dikenal sebagai Madzhab empat. Pada masa Dinasti Abbasiyah, regulasi keuangan negara dilakukan oleh para ahli hukum dan hakim professional, bukan langsung oleh khalifah. Fenomena menonjol saat itu adalah penguasa berusaha merekrut ulama ke istana, menunjukkan kesadaran khalifah bahwa mereka tidak memiliki kemampuan sebagai ulama (Iskandar, 2019) (Fatichatus, 2024).

Imam Abu Hanifah, Malik, Syafii, dan Ahmad bin Hambal adalah di antara para ulama dan cendekiawan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum Islam. (Idri, 2012) (Ian et al., 2024) Mereka tidak hanya berkontribusi pada studi hukum Islam dan fiqh, tetapi juga membantu memperkuat pendidikan agama dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Selain itu, para ulama seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun juga memainkan peran penting dalam memajukan hukum Islam dan melestarikan tradisi intelektual di kalangan umat Muslim. Semua kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bisnis untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam dalam menghadapi zaman yang terus berkembang. Misalnya, Imam Syafii terkenal karena kontribusinya dalam studi fiqh dan

karena mengusulkan pendekatan yang lebih metodis terhadap ijtihad, sedangkan Imam Ahmad bin Hamba (Farih, 2018), sedangkan Imam Ahmad bin Hambal terkenal karena membantu membangun ajaran agama, meskipun ia tidak setuju dengan teori politik. Kontribusi signifikan dari para ulama seperti Imam Ghazali dalam peninjauan kembali hubungan antara iman dan agama telah dibuat untuk pengembangan hukum Islam. Meskipun ada keterbatasan-keterbatasan ini, hukum Islam tetap relevan dan dapat beradaptasi dengan zaman modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tradisionalnya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya kerja intelektual dalam melestarikan dan memajukan warisan intelektual di kalangan umat Muslim.

2. Perkembangan Hukum Islam Pada Era Modern

Perkembangan hukum Islam pada era kontemporer telah menjadi topik yang lebih relevan dalam diskusi akademis dan sosial (Nikendro & Agus, 2025) . Ini dapat dijelaskan oleh adanya perubahan signifikan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi penerapan hukum Islam. Sistem hukum Islam memiliki kerangka yang jelas dan komprehensif yang mencakup banyak tradisi hukum dari berbagai wilayah dan era (Azami, 2022) . Perkembangan hukum Islam di era kontemporer juga dipengaruhi oleh interaksi antara tradisi Islam dan sistem hukum yang telah lama ada. Ini menciptakan tantangan dan peluang baru untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern. Tradisi hukum Islam yang panjang dan beragam juga menjadi inspirasi bagi mereka yang mempelajari dan mempraktikkan hukum untuk terus mengembangkan pemahaman dan penerapan hukum Islam yang sesuai dan fleksibel.

Dengan demikian, penelitian tentang perkembangan hukum Islam pada era modern tidak hanya penting untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk merumuskan arah dan solusi bagi tantangan hukum yang dihadapi umat Islam saat ini. Sebagai contoh, dalam konteks hukum keluarga, para pakar hukum Islam di berbagai negara telah memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem

hukum barat untuk menciptakan regulasi yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat muslim. Misalnya, di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam telah diadopsi untuk mengatur perkawinan, perceraian, dan hak-hak keluarga lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan juga untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat muslim. Dengan demikian, kajian tentang perkembangan hukum Islam pada era modern tidak hanya menjadi isu akademis semata, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam menjawab tantangan-tantangan hukum yang terus berkembang di tengah perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung.

Dampak globalisasi terhadap interpretasi dan implementasi hukum Islam telah menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang perkembangan hukum Islam pada era modern (al., 2023). Globalisasi telah membawa berbagai pengaruh baru yang mempengaruhi cara pandang dan pemahaman terhadap hukum Islam di berbagai negara. Hal ini dapat dilihat dari adanya penyesuaian dalam interpretasi hukum Islam terhadap nilai-nilai global yang semakin masuk ke dalam masyarakat Muslim. Selain itu, implementasi hukum Islam juga menjadi semakin kompleks dengan adanya interaksi antara hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di negara-negara yang terlibat dalam proses globalisasi (Abdullah, 2012) . Contohnya, di negara-negara Barat yang terlibat dalam proses globalisasi, terjadi penyesuaian dalam interpretasi hukum Islam terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Contoh lain dappat kita lihat, dalam kasus hukuman mati bagi pelaku kejahatan, beberapa ulama mempertimbangkan nilai-nilai universal tentang keadilan dan kemanusiaan dalam menerapkan hukum Islam terhadap hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum Islam dalam konteks globalisasi tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial dan politik yang ada (H. & S., n.d.) . Meskipun demikian, penting untuk terus memperjuangkan agar nilai-nilai Islam tetap terjaga dan

diterapkan secara adil dan benar di tengah masyarakat yang terus berubah dan berkembang. Dengan demikian, implementasi hukum Islam dalam konteks globalisasi akan terus menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak dan cermat. Sebuah contoh kontra yang rinci terhadap penerapan hukum Islam dalam konteks globalisasi dapat dilihat di negara-negara di mana interpretasi tertentu dari hukum Islam digunakan untuk membenarkan praktik-praktik penindasan, seperti pembatasan hak-hak perempuan atau penganiayaan terhadap minoritas agama. Ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam kadang-kadang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan, yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dan ketidaksetaraan sosial.

Implikasi bagi praktik hukum Islam di dunia modern

Liberalisasi sistem hukum dan institusi Islam telah mempengaruhi perkembangan jurisprudensi Islam. Reformasi pada abad ke-20 dan ke-21 telah menafsirkan ulang Islam dalam realitas kontemporer, menyebabkan perdebatan tentang kesetaraan gender dan hubungan antara Islam dan sekularisme (Kuru, n.d.) . Penelitian tentang penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi Islam dengan sistem sekuler (RIZALDI, n.d.) . Memahami relevansi Islam terhadap konteks sosial dan politik modern dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif.

E. Pengaruh Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Negara

Dampak hukum Islam terhadap sistem hukum suatu negara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, dan bahkan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, misalnya, hukum Islam memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam menetapkan undang-undang yang terkait dengan agama dan kerukunan antar umat beragama. "Hukum Islam memiliki dampak signifikan dalam menetapkan undang-undang terkait dengan agama dan kerukunan di Indonesia. Hukum Islam memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk kerangka

hukum nasional Indonesia (Aditya, 2019). Penerapan hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan mayoritas penduduk Muslim) (T. et al., 2025). Hukum Islam telah memberikan landasan moral dan etika dalam pembuatan undang-undang terkait perkawinan, warisan, zakat, dan ekonomi syariah (Supriyadi Yusup and Siti Ngainnur Rohmah, 2023).

Selain itu, hukum Islam juga cenderung melemahkan penerapan adat dan hukum positif di negara ini. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum Islam juga dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Dengan memahami sejarah dan evolusi hukum Islam, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsipnya telah tersebar dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk terus mempelajari dan memahami dampak serta penerapan hukum Islam dalam kerangka hukum suatu negara. Sebagai contoh, di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, terdapat upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui pembentukan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam dalam putusan hukumnya. Selain itu, beberapa negara juga menerapkan hukum Islam dalam ranah hukum keluarga, seperti dalam hal pernikahan, perceraian, dan warisan.

Hal ini menunjukkan bagaimana hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Hukum Islam di Indonesia diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan memiliki kekuatan serta wibawa yang memberikan status sebagai hukum nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia (Samsuri, 2020), (Utama, 2018). Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam sangatlah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum suatu negara untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam penerapan hukum. Namun, di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Arab Saudi, hukum Islam seringkali digunakan untuk menindas hak-hak

perempuan dalam ranah hukum keluarga. Contohnya, di Arab Saudi perempuan masih tidak diperbolehkan untuk menikah tanpa izin wali mereka dan memiliki hak waris yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yang menunjukkan ketidakadilan dalam penerapan hukum Islam dalam konteks tertentu. Di Arab Saudi, penyebab ketidakadilan ini bisa dilihat dari interpretasi yang patriarki terhadap hukum Islam yang dilakukan oleh pihak berwenang. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam interpretasi hukum Islam agar dapat lebih inklusif dan adil, terutama terhadap hak-hak perempuan. Di Arab Saudi, kesetaraan gender masih kurang karena sistem hukum yang berdasarkan paham salafush shalih yang bermazhab Hambali. Perempuan di Arab Saudi mengalami pembatasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, dan politik. Mereka tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan sering mengalami diskriminasi, seperti larangan perempuan mengemudi dan berpergian sendiri.

Reformasi terkait perwalian telah dilakukan untuk memperbolehkan perempuan berpergian ke luar negeri tanpa wali, namun kesadaran akan peningkatan kesetaraan gender masih minim di Arab Saudi (Nevy et al., 2020). Meskipun demikian, langkah-langkah kecil menuju perubahan sudah mulai dilakukan di beberapa negara dengan upaya untuk mengubah sistem hukum yang diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan. Semoga dengan adanya upaya-upaya ini, keadilan dan kesetaraan dalam sistem hukum Islam dapat tercapai di masa depan.

BAB 3

PRINSIP DAN TUJUAN HUKUM ISLAM (MAQASHID SYARIAH)

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan suatu sistem yang tidak hanya mengatur kehidupan umat dalam hal ritual ibadah dan muamalah (transaksi sosial, ekonomi, dan hubungan antar manusia), tetapi juga mengandung dimensi etis dan filosofis yang mendalam. Di balik setiap perintah dan larangan dalam syariah, terdapat tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) manusia di dunia dan akhirat.

Prinsip keadilan, sebagai salah satu nilai pokok, memegang peranan penting dalam menentukan setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu dan Sunnah. Dalam kajian ushul fiqh, konsep keadilan, tujuan hukum, dan implementasi maqashid syariah merupakan tiga pilar yang saling berkaitan. Pembahasan ini akan menguraikan: (1) Konsep keadilan, sebagai nilai dasar dalam penetapan hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan alam semesta. (2) Tujuan hukum Islam, yang meliputi pencapaian kemaslahatan dunia dan akhirat, dengan menitikberatkan perlindungan terhadap lima aspek pokok (al-maqashid al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (3) Implementasi maqashid syariah dalam konteks hukum modern,

yang berupaya menjawab tantangan kontemporer melalui pendekatan sistematis dan adaptif.

A. Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan (ʿadl) dalam Islam didefinisikan sebagai kesetaraan pemberian hak dan pelaksanaan kewajiban, yang bersumber dari ketetapan Allah. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup nilai moral, etika, dan keseimbangan sosial. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah bagian dari ketetapan Allah yang mengatur tatanan alam semesta dan hubungan antar makhluk-Nya (Nasution, 2024).

Keadilan merupakan landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Setiap nash (teks) dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik yang berupa perintah maupun larangan, dikaji berdasarkan tujuannya untuk menciptakan keseimbangan dan kemaslahatan. Dalam proses ijtihad, para mujtahid berupaya mengungkap hikmah di balik setiap ketetapan, sehingga hukum yang dihasilkan selalu mengutamakan nilai keadilan. Hukum Islam dirancang sedemikian rupa sehingga setiap kebijakan, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah, mencerminkan prinsip keadilan yang esensial untuk mewujudkan kemaslahatan umat (Nasution, 2024).

B. Tujuan Hukum Islam dalam Kehidupan Manusia

Tujuan hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan dirancang untuk mencapai kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan yang ditetapkan memiliki hikmah, yaitu alasan atau tujuan mendasar yang hendak dicapai. Dalam konteks ini, hukum Islam berperan sebagai pedoman hidup yang mengarahkan manusia agar mencapai kehidupan yang seimbang antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Maqashid syariah dalam hukum Islam dapat dilihat dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid). Hal ini terlihat dalam konsep al-Maqāṣid al-Khamsah, yang mencakup lima aspek pokok sebagai berikut:

1. Perlindungan Agama (Hifdz ad-Din): Menjaga keimanan dan ketakwaan merupakan tujuan utama agar manusia selalu

berada di jalan yang diridhai Allah. Hal ini diwujudkan melalui ibadah yang konsisten dan pendidikan agama yang mendalam (Ibn Ashur, 2006).

2. Perlindungan Jiwa (Hifdz an-Nafs): Setiap nyawa merupakan anugerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan larangan-larangan yang berkaitan dengan perbuatan yang dapat membahayakan nyawa, seperti larangan bunuh diri dan tindakan kekerasan (Kamali & Quraishi, 2003).
3. Perlindungan Akal (Hifdz al-ʿAql): Akal dianggap sebagai anugerah Allah yang memungkinkan manusia untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara rasional. Islam melarang konsumsi zat yang dapat merusak akal, seperti khamr dan narkotika. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan mengembangkan pemikiran kritis guna memperkuat peradaban Islam (Nyazee, 2007).
4. Perlindungan Keturunan (Hifdz al-Nasl): Sistem hukum Islam mengatur pernikahan secara legal untuk memastikan keberlanjutan keturunan yang sah, serta menerapkan hukuman bagi tindakan yang merusak tatanan keluarga, seperti zina dan pencemaran nasab (Al-Zuhayli, 2002). Dengan menetapkan aturan pernikahan dan larangan perzinaan, hukum Islam berupaya menjaga keutuhan dan keberlangsungan keluarga.
5. Perlindungan Harta (Hifdz al-Mal): Harta dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus diperoleh dan dikelola dengan cara yang halal. Syariah menetapkan aturan yang jelas terkait kepemilikan harta, larangan riba, serta mekanisme transaksi yang adil dan transparan dalam muamalah. Selain itu, konsep zakat, sedekah, dan wakaf juga menjadi instrumen distribusi keadilan sosial yang sesuai dengan maqashid syariah (Chapra, 2008). Transaksi ekonomi diawasi untuk menghindari penipuan, kecurangan, dan praktik eksploitatif yang dapat merugikan masyarakat.

Kelima aspek ini menjadi tujuan akhir dari syariah, yang dirancang untuk membawa manusia kepada kemaslahatan sejati di dunia dan akhirat (Iqbal et al., 2023).

Hukum Islam dalam Konteks Sosial dan Individual berfungsi sebagai alat untuk:

a) Menjaga Ketertiban Sosial: Melalui penerapan hukuman yang bersifat preventif dan edukatif, hukum Islam mencegah munculnya perilaku yang merugikan masyarakat.
b) Mendorong Keadilan dan Kesejahteraan: Dengan menjamin distribusi hak dan kewajiban yang adil, hukum Islam membantu menciptakan lingkungan sosial yang stabil dan sejahtera.
c) Membina Karakter dan Moralitas: Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai keislaman menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan empati dalam interaksi antar sesama manusia.

C. Implementasi Maqashid Syariah dalam Konteks Kontemporer

Maqashid Syariah merupakan upaya untuk memahami tujuan dan hikmah di balik setiap ketetapan hukum Islam. Konsep ini mengajarkan bahwa semua aturan dalam syariah diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) umat manusia.

Maqashid syariah merujuk pada tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Syatibi membagi maqashid syariah ke dalam tiga tingkatan utama, yaitu: daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Tingkatan ini menunjukkan urgensi dalam perlindungan lima aspek pokok (al-kulliyat al-khamsah), yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal) (Al-Syatibi, 2003).

Daruriyah (Kebutuhan Primer) merupakan Kebutuhan yang mutlak, seperti perlindungan jiwa, yang tidak boleh diabaikan. Hajiyyah (Kebutuhan Sekunder) adalah Kebutuhan yang memudahkan kehidupan, misalnya keringanan dalam beribadah bagi mereka yang sakit atau sedang dalam perjalanan. Sedangkan Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier) merupakan Kebutuhan yang bersifat penyempurna, seperti norma kesopanan dan etika dalam muamalah. Menurut al-

Syatibi, tujuan syariah harus senantiasa memperhatikan urutan prioritas tersebut, sehingga setiap penetapan hukum tidak hanya berbasis teks, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umat (Betawi, 2018).

Dalam era modern, konsep maqashid syariah dikembangkan untuk mengakomodasi dinamika masyarakat global yang diantaranya menggunakan pendekatan: (1) Nilai Universal dan Hak Asasi Manusia, Konsep Maqashid Syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan yang juga diakui dalam sistem hukum internasional. (2) Pendekatan Sistematik dan Multidimensi, Maqashid Syariah tidak hanya dilihat sebagai aturan tekstual, tetapi juga sebagai sebuah sistem yang mengintegrasikan aspek pembangunan (development) dan hak (rights).

Maqashid syariah diimplementasikan juga dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk dalam hukum ekonomi Islam, hukum keluarga, serta hukum pidana Islam. Misalnya, dalam sistem perbankan syariah, maqashid syariah diterapkan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan guna menghindari eksploitasi dan ketidakpastian (gharar) (Dusuki et al., 2011).

Selain itu, dalam hukum keluarga, penerapan maqashid syariah dapat terlihat dalam regulasi mengenai pernikahan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, maqashid syariah diaktualisasikan dengan penerapan hukuman yang bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menjaga stabilitas sosial (Auda, 2008).

Jasser Auda mengemukakan bahwa maqashid syariah harus dipandang sebagai sistem integral yang mengutamakan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Waid & Lestari, 2020).

Maqashid Syariah dapat diartikan dalam empat aspek: (1) Hikmah di Balik Hukum: Alasan rasional atau hikmah di balik suatu hukum. (2) Tujuan Akhir yang Baik: Hasil akhir yang ingin dicapai melalui penetapan hukum. (3) Kelompok Tujuan Ilahiyah dan Moral: Nilai-nilai moral dan prinsip ilahiyah yang mendasari hukum. (4) Mashālih (Kemaslahatan): Konsep

manfaat yang harus selalu diutamakan dalam penetapan hukum (Betawi, 2018).

Di Indonesia, prinsip-prinsip maqashid syariah telah diintegrasikan dalam berbagai regulasi, seperti:

1) Regulasi Perlindungan Anak dan Keluarga: Hukum yang mengatur pernikahan, hak asasi anak, dan larangan perzinaan merupakan manifestasi dari perlindungan keturunan (hifdz al-nasl).
2) Pengembangan Ekonomi Syariah: Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perbankan dan keuangan, seperti larangan riba dan penerapan zakat, mendukung distribusi kekayaan yang lebih adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3) Kebijakan Sosial: Kebijakan yang mendorong pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bagaimana Maqashid Syariah dapat dijadikan dasar bagi pembangunan sosial.

Contoh pengimplementasian Maqashid Syariah Kontemporer diantaranya :

1) Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer
   Prinsip-prinsip maqashid syariah dapat menjadi kerangka fundamental dalam inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Integrasi lima dimensi utama maqashid syariah (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam pengembangan produk keuangan syariah memerlukan pendekatan yang dinamis dan inovatif untuk menjawab kompleksitas kebutuhan finansial masyarakat Muslim. Kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mendorong terciptanya produk keuangan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan maslahat bagi masyarakat luas (Noor & Sofiani, 2025).
2) Relevansi Maqashid Syariah terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer
   Dengan perkembangan teknologi digital, fintech syariah, dan globalisasi ekonomi, tantangan hukum syariah semakin kompleks. Penguatan ijtihad berbasis maqashid syariah menjadi kunci dalam menyusun solusi hukum yang

fleksibel dan relevan. Prinsip-prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam memberikan solusi terhadap isu-isu baru, seperti ekonomi digital dan teknologi finansial. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat beradaptasi dengan dinamika zaman tanpa mengabaikan tujuan utama syariah, yaitu kemaslahatan umat (Mulyono, 2024).

3) Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan

   Implementasi maqashid syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip maqashid syariah menjadi landasan fundamental dalam setiap aspek ekonomi syariah. Meskipun telah terwujud dalam produk dan layanan lembaga keuangan syariah, seperti perbankan, pasar modal, serta lembaga zakat dan wakaf, masih terdapat beberapa tantangan terkait regulasi dan edukasi. Penguatan kolaborasi antar lembaga serta penetapan kebijakan yang mendukung optimalisasi maqashid syariah dalam ekosistem keuangan syariah nasional diperlukan guna mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan (Fattah, 2024).

4) Pengelolaan Harta dalam Kerangka Maqashid Syariah

   Harta merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mendasari kestabilan kehidupan manusia. Ketiadaan pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya mengganggu kesejahteraan individu tetapi juga mengancam kestabilan sosial dan ekonomi. Dalam pandangan Islam, harta merupakan titipan dari Allah yang harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Penggunaan harta harus menghasilkan manfaat (maslahah) dan menghindari kerusakan (mufsadat) baik bagi pemiliknya maupun masyarakat secara umum. Pengelolaan harta dalam maqashid syariah terdiri dari penciptaan, konsumsi, penyucian, distribusi, dan perlindungan harta. Setiap tahap memiliki peran penting untuk memastikan harta yang diperoleh dapat digunakan secara optimal guna mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Distribusi harta secara proporsional sangat krusial untuk

menghindari ketimpangan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi. Penimbunan harta cenderung menimbulkan efek negatif seperti meningkatnya kecemburuan sosial dan menurunnya daya beli masyarakat. Pengelolaan harta harus didasari oleh perencanaan keuangan yang matang sesuai dengan prioritas kebutuhan (dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat) agar dapat menciptakan kondisi keuangan yang sehat dan stabil, baik pada tingkat rumah tangga maupun lembaga ekonomi (Irwan, 2021).

5) Pengelolaan Keuangan melalui Koperasi Syariah dengan penerapan konsep Maqashid Syariah

Koperasi syariah di Indonesia telah mengadopsi prinsip Maqashid Syariah sebagai landasan utama dalam praktik muamalah. Lima aspek utama (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) menjadi kerangka kerja untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan mendapatkan manfaat (maslahah) yang optimal bagi umat. Untuk menetapkan hukum dalam kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, koperasi menggunakan metode ijtihad melalui pendekatan Ta'lîlî (Qiyâs dan Istihsân) dan Istishlâhî (Al-mashlahah al-Mursalah dan al-dzari'ah). Metode ini membantu dalam menemukan manfaat dan mengakomodasi dinamika ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Melalui berbagai program seperti pembiayaan kesehatan, pendidikan, usaha kecil, dan investasi masa depan, koperasi berupaya menerapkan prinsip perlindungan terhadap lima aspek maqashid. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi secara individual tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas. Pengelolaan koperasi syariah harus selalu mengacu pada fatwa DSN dan peraturan yang berlaku untuk memastikan produk dan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang (misalnya riba, gharar, dan maysir). Kepatuhan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keabsahan operasional lembaga keuangan syariah. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam koperasi merupakan bagian dari upaya pembangunan ekonomi umat Islam yang

mengedepankan keadilan dan distribusi yang seimbang. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mengedepankan kemaslahatan bersama (Fadli & Yunus, 2023).

6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Implementasi Maqashid Syariah

Penerapan prinsip maqashid syariah (meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sangat penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan materi, tetapi juga mendekatkan individu kepada nilai-nilai spiritual. Pengembangan sektor industri dan usaha mikro-kecil dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan menerapkan model-model keuangan syariah seperti mudharabah dan mendistribusikan kekayaan melalui sistem zakat, infaq, dan sedekah, diharapkan kesejahteraan yang merata dapat terwujud. Untuk menangani kondisi yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, penggunaan metode ijtihad (baik Ta'lîlî maupun Istishlâhî) menjadi kunci dalam mengidentifikasi dan menetapkan manfaat yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi menurut perspektif Islam terletak pada keseimbangan antara kesejahteraan materiil dan spiritual. Dengan demikian, kebijakan ekonomi harus mengintegrasikan kedua dimensi ini untuk mencapai kesejahteraan holistik (dunia dan akhirat). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis maqashid syariah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan taraf hidup, dan menciptakan stabilitas sosial (Wulandari et al., 2022).

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan Maqashid Syariah melalui regulasi yang berfokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi mampu

meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan (Ridwan et al., 2023).

D. Kesimpulan

Pembahasan ini menekankan bahwa prinsip dan tujuan hukum Islam bukanlah aturan yang kaku, melainkan sebuah sistem yang dinamis dan adaptif. Secara keseluruhan:

1. Konsep keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap ketetapan hukum, yang mengutamakan kesetaraan, moralitas, dan keseimbangan baik secara individu, sosial, maupun kosmis.
2. Tujuan hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan melindungi lima aspek pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan ini tercermin dalam setiap perintah dan larangan yang ditetapkan untuk menghindari kemungkaran dan mendatangkan kebaikan.
3. Implementasi Maqashid Syariah dalam konteks modern mengharuskan adaptasi yang fleksibel dan integratif, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Pendekatan kontemporer menekankan pada pembangunan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan sistem ekonomi dan sosial yang berkeadilan.
4. Dengan demikian, pengembangan hukum Islam melalui pendekatan Maqashid Syariah menawarkan solusi komprehensif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

BAB 4

FIQH IBADAH: HUKUM DALAM RITUAL KEAGAMAAN

A. Mengapa Manusid Diwajibkan Untuk Beribadah

Ruang lingkup ibadah sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan seorang Muslim. Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas pada aktivitas-aktivitas ritual, tetapi juga mencakup etika, moral, dan tindakan sehari-hari. (Adnan & Uyuni, 2021).

Manusia diwajibkan untuk beribadah dalam Islam karena ibadah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai bagian dari hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Penciptanya. Ada beberapa alasan mengapa manusia diwajibkan untuk beribadah: (Sutrisno, dkk., 2024)

1. Menegakkan Ketaatan: Ibadah adalah cara untuk menegakkan ketaatan dan penghormatan terhadap Allah SWT. Sebagai pencipta dan pemberi kehidupan, Allah berhak untuk ditaati dan disembah oleh manusia. Ibadah adalah bentuk pengakuan akan kekuasaan dan kebesaran-Nya serta sebagai wujud penghormatan terhadap-Nya.
2. Mendekatkan Diri kepada Allah: Ibadah merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melalui ibadah, seorang Muslim memperkuat hubungannya dengan Allah, meningkatkan kesadaran akan kehadiran-Nya, dan merasakan kecintaan dan ketergantungan yang mendalam kepada-Nya.

3. Pengembangan Spiritual: Ibadah membantu dalam pengembangan spiritual individu. Melalui ibadah, seseorang mengasah kesadaran akan tujuan hidupnya, memperdalam pemahaman tentang agama, dan memperkuat iman dan keimanan. Ibadah juga memberikan ketenangan dan kekuatan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup.
4. Pengujian dan Pembinaan Karakter: Ibadah adalah sarana pengujian dan pembinaan karakter. Melalui ibadah, seseorang diajarkan nilai-nilai seperti ketekunan, kesabaran, rasa tanggung jawab, kejujuran, dan pengendalian diri. Ibadah membantu mengasah akhlak yang baik, membentuk kepribadian yang Islami, dan menghindari perilaku yang negatif.
5. Meningkatkan Kualitas Hidup: Ibadah membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dengan beribadah, seorang Muslim menemukan arti dan tujuan hidup yang lebih tinggi, menumbuhkan rasa syukur dan kebahagiaan, serta menghindari perilaku yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ibadah juga memberikan panduan dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan bijaksana.

Ibadah tidak hanya terbatas pada aktivitas ritual, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan akhir ibadah adalah untuk mendapatkan ridha Allah SWT, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta membangun masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

B. Eksistensi Niat Dan Bersuci Dalam Beribadah

Eksistensi niat dan bersuci dalam beribadah sangat penting. Karena niat adalah bagian integral dari ibadah dalam Islam. Sebelum melaksanakan setiap ibadah, seorang Muslim diwajibkan untuk menyatakan niat dalam hati untuk melakukan ibadah tersebut semata-mata karena Allah SWT. Niat harus tulus dan ikhlas, tanpa adanya niat untuk mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Niat yang benar mengarahkan ibadah kepada tujuan yang sejati, yaitu memperoleh keridhaan Allah SWT. Dan bersuci atau taharah adalah langkah persiapan untuk melaksanakan ibadah dalam

keadaan yang bersih secara fisik dan spiritual (Adnan & Uyuni, 2023).

Niat dalam ibadah Islam memiliki beberapa tujuan dan pentingnya niat dapat dijelaskan dengan alasan-alasan berikut:

1. Kehidupan berlandaskan niat: Islam mengajarkan pentingnya niat dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari, Muslim) Hal ini menunjukkan bahwa niat merupakan faktor penentu dalam menentukan nilai moral dan keutamaan suatu tindakan.
2. Ibadah yang ikhlas: Niat merupakan ekspresi dari keikhlasan hati seseorang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dengan menyadari bahwa ibadah tersebut dilakukan semata-mata karena Allah, seorang Muslim dapat menjaga tujuan yang tulus dan menghindari motivasi yang bercampur dengan faktor-faktor dunia, seperti popularitas, pujian, atau kepentingan pribadi. Niat yang ikhlas meningkatkan nilai spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah dengan lebih khusyuk.
3. Pembatasan ibadah kepada Allah: Dalam Islam, tindakan ibadah secara khusus ditujukan hanya kepada Allah SWT. Dengan menyatakan niat sebelum memulai ibadah, seorang Muslim secara tegas mengklaim bahwa ibadah tersebut hanya ditujukan untuk Allah semata dan tidak ada yang berhak mendapatkannya selain Dia. Niat menjadi pengingat penting bagi seorang Muslim untuk menjaga kesucian ibadah dan menghindari penyimpangan dalam ibadah kepada selain Allah.
4. Mengikuti tuntunan agama: Niat juga berfungsi sebagai pemenuhan tuntunan agama. Dalam Islam, tata cara beribadah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus diikuti dengan tepat. Dalam banyak ibadah, seperti shalat, puasa, dan haji, niat yang jelas dan spesifik diperlukan agar ibadah tersebut sah dan diterima oleh Allah SWT.
5. Membedakan ibadah dari tindakan biasa: Dengan menyatakan niat, seorang Muslim menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan saat itu adalah sebagai ibadah

kepada Allah SWT, bukan sekadar kegiatan sehari-hari. Niat membedakan tindakan tersebut sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan menandai dimulainya ibadah.

6. Menentukan jenis dan tujuan ibadah: Niat yang dinyatakan secara jelas dan spesifik sebelum melaksanakan ibadah membantu dalam menentukan jenis ibadah yang dilakukan. Misalnya, dalam shalat, niat yang dinyatakan akan menentukan apakah itu shalat fardhu, sunnah, atau qashar. Niat juga memperjelas tujuan ibadah, seperti memperbaiki hubungan dengan Allah, memohon ampunan, atau memperoleh pahala.

C. Hukum Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji

1. Hukum Shalat

   Shalat merupakan kewajiban utama dalam Islam dan termasuk rukun Islam yang pertama setelah syahadat. Muslim diwajibkan untuk melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam, yaitu Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya. Shalat melibatkan penghormatan, ketaatan, dan komunikasi langsung dengan Allah SWT. Dalil kewajiban shalat terdapat dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 43: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43) (Ibn Taymiyyah, 2010; Adnan & Uyuni, 2023). Hukum shalat dapat dikategorikan sebagai berikut:

   a. Shalat Wajib
      1) Shalat Lima Waktu: Shalat Subuh, Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang Muslim. "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 103)
      2) Shalat Jumat: Bagi laki-laki Muslim yang telah baligh, shalat Jumat merupakan kewajiban. "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (QS. Al-Jumu'ah: 9)
      3) Shalat Qadha

b. Shalat Sunnah

Shalat Sunnah adalah ibadah tambahan yang dianjurkan dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Shalat ini memiliki banyak keutamaan, seperti menghapus dosa, meningkatkan kedekatan spiritual, dan melengkapi kekurangan dalam shalat wajib. Ada banyak Shalat sunnah dengan berbagai macama tingkatan dalilnya. Berikut beberapa macam-macam shalat sunnah:

1) Shalat Sunnah Rawatib: "Barang siapa yang menjaga shalat sunnah rawatib dua belas rakaat, Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga." (HR. Muslim). Qabliyah: Shalat yang dilakukan sebelum shalat wajib (Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya). Dan Ba'diyah: Shalat yang dilakukan setelah shalat wajib.
2) Shalat Dhuha: "Pada pagi hari, setiap ruas tubuh kalian harus disedekahi... dan cukuplah shalat Dhuha dua rakaat sebagai pengganti sedekah itu." (HR. Muslim) Dilaksanakan setelah matahari naik hingga sebelum waktu Dzuhur. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat.
3) Shalat Tahajud: Dilakukan setelah tidur, di waktu sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat fleksibel, minimal 2 rakaat. "Dan pada sebagian malam hari, lakukanlah shalat tahajud (sebagai suatu ibadah tambahan) bagimu..." (QS. Al-Isra: 79)
4) Shalat Witir: Dilaksanakan sebagai penutup shalat malam, jumlah rakaat ganjil (1, 3, 5, dst.). "Jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan shalat witir." (HR. Bukhari dan Muslim)
5) Shalat Tasbih: Shalat yang dilakukan dengan memperbanyak bacaan tasbih (Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar) sebanyak 300 kali dalam 4 rakaat. Dianjurkan dilakukan seminggu sekali, atau setidaknya seumur hidup sekali.
6) Shalat Istikharah: Dilakukan saat meminta petunjuk kepada Allah dalam menentukan keputusan penting.

Dilaksanakan 2 rakaat, lalu diikuti doa istikharah. "Jika salah seorang di antara kalian mempunyai suatu keinginan, maka shalatlah dua rakaat (istikharah)..." (HR. Bukhari)

7) Shalat Tahiyyatul Masjid: Dilaksanakan 2 rakaat saat memasuki masjid sebelum duduk, sebagai bentuk penghormatan kepada rumah Allah. "Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum shalat dua rakaat." (HR. Bukhari dan Muslim)
8) Shalat Gerhana (Khusuf & Kusuf): Shalat Kusuf untuk gerhana matahari dan Khusuf untuk gerhana bulan. "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah..." (HR. Bukhari dan Muslim)
9) Shalat Istisqa' (memohon hujan): Dilakukan 2 rakaat saat terjadi kekeringan, disertai khutbah dan doa meminta hujan. "Nabi keluar bersama kami untuk memohon hujan... kemudian beliau shalat dua rakaat." (HR. Bukhari)
10) Shalat Taubat: Dilakukan setelah seseorang bertaubat dari dosa tertentu, terdiri dari 2 rakaat. "Tidaklah seseorang melakukan suatu dosa, lalu ia bersuci dan shalat dua rakaat..." (HR. Tirmidzi)

Shalat, baik yang wajib maupun sunnah, memiliki hikmah dan manfaat tersendiri, seperti menjaga hubungan dengan Allah, memperkuat keimanan, dan melatih kedisiplinan spiritual.

2. Hukum Puasa

Puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan, di mana umat Muslim menahan diri dari makan, minum, dan hubungan intim dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa adalah ibadah yang membantu umat Muslim meningkatkan kesadaran spiritual, menahan hawa nafsu, dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Puasa merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang baligh dan berakal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas

kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183) (Ibn Taymiyyah, 2010; Adnan & Uyuni, 2023)

Hukum puasa dalam Islam terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. Puasa Wajib
    1) Puasa Ramadan: Puasa yang dilaksanakan selama bulan Ramadan, wajib bagi setiap Muslim yang telah baligh, berakal, sehat, dan tidak dalam keadaan bepergian. Bagi yang tidak mampu, seperti orang sakit atau dalam perjalanan, diperbolehkan berbuka dan menggantinya di hari lain (QS. Al-Baqarah: 185).
    2) Puasa Kafarat: Puasa sebagai denda atas pelanggaran tertentu, seperti melanggar sumpah, membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, atau melanggar larangan ihram dalam haji.
    3) Puasa Nazar: Puasa yang menjadi wajib karena seseorang bernazar (berjanji) untuk melaksanakannya. Contohnya, seseorang bernazar akan berpuasa jika doanya dikabulkan oleh Allah SWT.
b. Puasa Sunnah
    1) Puasa Arafah: Dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang dianjurkan bagi mereka yang tidak sedang melaksanakan haji. Puasa ini memiliki keutamaan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang (HR. Muslim).
    2) Puasa Asyura: Dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW. Dianjurkan pula untuk berpuasa sehari sebelumnya (9 Muharram) atau sehari sesudahnya (11 Muharram).
    3) Puasa Senin-Kamis: Sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sering melakukannya. Puasa ini bertujuan untuk meningkatkan amal ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
    4) Puasa Daud: Puasa yang dilakukan selang-seling, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Ini merupakan puasa yang paling dicintai Allah, sebagaimana sabda

Nabi SAW: "Puasa yang paling Allah sukai adalah puasa Daud. Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari." (HR. Bukhari dan Muslim).

5) Puasa Enam Hari di Bulan Syawal: Dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri, sebanyak enam hari. Keutamaannya disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW: "Barang siapa berpuasa Ramadan, kemudian mengikutinya dengan enam hari dari Syawal, maka itu seperti puasa setahun penuh." (HR. Muslim).
6) Puasa Yaumul Bidh: Puasa pada hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Rasulullah SAW bersabda: "Berpuasalah pada hari-hari putih: tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

c. Puasa Haram
1) Puasa pada Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal): Diharamkan bagi umat Islam karena hari tersebut merupakan hari kemenangan dan kebahagiaan setelah menjalankan ibadah Ramadan.
2) Puasa pada Hari Raya Idul Adha (10 Dzulhijjah): Diharamkan untuk berpuasa pada hari ini karena merupakan waktu untuk melaksanakan ibadah kurban dan mempererat tali silaturahmi.
3) Puasa pada Hari Tasyrik (11, 12, dan 13 Dzulhijjah): Hari-hari setelah Idul Adha yang juga dilarang untuk berpuasa, kecuali bagi mereka yang sedang melaksanakan haji tamattu' dan tidak menemukan hewan kurban.

3. Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, dan lainnya. Zakat adalah salah satu pilar dalam Islam yang membantu mendorong kesetaraan sosial dan menghilangkan kesenjangan ekonomi. Zakat adalah rukun Islam keempat dan memiliki kedudukan penting dalam menegakkan keadilan sosial. Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat, salah satunya dalam Surah At-Taubah ayat 103: "Ambillah

zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (Ibn Taymiyyah, 2010; Adnan & Uyuni, 2023)

Jenis zakat meliputi:

a. Zakat Fitrah

   Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka atau hamba sahaya, sebagai penyucian diri setelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Besarnya zakat fitrah adalah satu sha' (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter) bahan makanan pokok, seperti beras atau gandum, yang dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Dalil kewajiban zakat fitrah terdapat dalam hadits Rasulullah SAW: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta untuk memberi makan kepada orang miskin." (HR. Abu Dawud)

b. Zakat Maal (Harta)

   Zakat maal adalah zakat yang dikenakan pada harta tertentu setelah mencapai nisab (batas minimum harta yang wajib dizakati) dan haul (kepemilikan harta selama satu tahun penuh). Zakat maal meliputi beberapa jenis, di antaranya:

   1) Zakat emas dan perak: Nisab emas sebesar 85 gram emas dan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.
   2) Zakat perdagangan: Dikenakan pada harta yang digunakan dalam aktivitas jual beli, dengan nisab setara 85 gram emas dan kadar zakat 2,5%.
   3) Zakat pertanian: Berlaku bagi hasil pertanian seperti padi, gandum, dan kurma. Nisabnya 653 kg hasil pertanian, dan kadar zakatnya 5% jika diairi dengan tenaga manusia dan 10% jika diairi dengan air hujan.
   4) Zakat hasil tambang dan rikaz (harta karun): Sebesar 20% dari harta yang ditemukan.

c. Distribusi Zakat (Asnaf Delapan)

Distribusi zakat telah diatur dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah: 60, yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf tsamaniyah):

1) Fakir: Orang yang tidak memiliki harta benda dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
2) Miskin: Orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar.
3) Amil: Orang yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat.
4) Muallaf: Mereka yang baru masuk Islam atau membutuhkan penguatan keimanan.
5) Riqab: Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6) Gharim: Orang yang memiliki hutang demi kemaslahatan diri atau keluarganya.
7) Fi sabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk dakwah, pendidikan Islam, dan jihad.
8) Ibnu sabil: Musafir atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat.

Distribusi zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Implementasi zakat yang efektif memerlukan pengelolaan yang baik serta transparansi agar benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

4. Hukum Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima dan diwajibkan bagi yang mampu, "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97) Haji bertujuan memperkuat keimanan, mempraktikkan ketundukan kepada Allah, serta mempererat persaudaraan umat Muslim. (Ibn Taymiyyah, 2010; Adnan & Uyuni, 2023)

Jenis-jenis haji:

a. Haji wajib

1) Haji Ifrad: Melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian umrah. Haji Ifrad tidak mewajibkan penyembelihan hewan (dam) karena tidak ada penggabungan antara dua ibadah. Ini

umumnya dipilih oleh jamaah yang tinggal dekat dengan Makkah atau memiliki waktu yang terbatas.

2) Haji Qiran: Menggabungkan niat haji dan umrah secara bersamaan, sehingga jamaah melaksanakan kedua ibadah tersebut dalam satu rangkaian. Haji Qiran mewajibkan dam sebagai tanda syukur karena menggabungkan dua ritual ibadah. Biasanya ini dipilih oleh jamaah yang datang dari jauh.
3) Haji Tamattu': Melaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian haji dalam musim haji yang sama. Setelah menyelesaikan umrah, jamaah diperbolehkan melepas ihram dan kembali mengenakannya untuk haji. Haji Tamattu' juga mewajibkan dam dan menjadi pilihan populer bagi jamaah luar negeri karena memberi kelonggaran waktu di antara kedua ibadah.

   Perbedaan utama ketiga jenis haji wajib terletak pada urutan pelaksanaan dan kewajiban dam. Sementara haji sunnah lebih fleksibel dan berfungsi memperkuat amalan ibadah bagi mereka yang telah memenuhi kewajiban haji sebelumnya. "Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga." (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Haji sunnah
   1) Haji bagi anak kecil yang belum baligh.
   2) Haji bagi mereka yang telah melaksanakan haji sebelumnya (haji kedua dan seterusnya).

D. Perbedaan Mazhab dalam Fiqh Ibadah

Perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab merupakan kekayaan intelektual Islam yang mencerminkan keluasan pemahaman dan ijtihad dalam memahami dalil-dalil syariat. Setiap mazhab memiliki metodologi tersendiri dalam menarik hukum dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga menghasilkan ragam pendapat yang memperkaya khazanah fiqh. (Sholahuddin & Sulaikho, 2021)

Berikut beberapa perbedaan dalam fiqh ibadah yang sering terjadi di masyarakat:

Shalat:

Qunut Subuh: Imam Syafi'i berpendapat bahwa qunut dilakukan secara terus-menerus pada shalat Subuh, berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan qunut dalam shalat Subuh, kecuali pada waktu tertentu (qunut nazilah).

Puasa:

Waktu Niat Puasa Ramadan: Mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mewajibkan niat puasa Ramadan dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Namun, Imam Malik membolehkan niat puasa dilakukan di siang hari selama seseorang belum makan, minum, atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, berdasar pada keringanan tertentu yang diberikan oleh Rasulullah SAW.

Zakat:

Zakat Perhiasan: Imam Hanafi mewajibkan zakat atas emas dan perak, baik yang disimpan maupun yang dipakai sebagai perhiasan. Imam Malik dan Imam Syafi'i membedakan antara perhiasan yang digunakan dan yang disimpan, hanya mewajibkan zakat atas perhiasan yang disimpan.

Haji:

Haji Tamattu': Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa haji tamattu' dianjurkan bagi jamaah yang tidak membawa hewan qurban, berdasar pada hadis-hadis Nabi SAW. Namun, Imam Malik memandang bahwa haji ifrad lebih utama karena Nabi SAW melakukannya, sementara Imam Abu Hanifah memandang haji qiran lebih afdal bagi yang membawa hewan qurban.

Perbedaan pendapat ini tidak seharusnya menjadi alasan perpecahan, melainkan harus dipahami sebagai kekayaan intelektual Islam yang memberi ruang bagi fleksibilitas hukum sesuai konteks dan kondisi umat.

E. Fatwa Kontemporer tentang Ibadah

Fatwa kontemporer hadir sebagai respons terhadap perkembangan zaman. Fatwa-fatwa ini bertujuan menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial, teknologi,

dan politik yang terus berlangsung. Berikut beberapa contoh fatwa terkait ibadah:

1. Shalat berjamaah secara virtual selama pandemi COVID-19: Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan pelaksanaan shalat berjamaah secara virtual dalam kondisi darurat, seperti pandemi. Fatwa ini mempertimbangkan prinsip maqashid syariah untuk menjaga jiwa (hifzh an-nafs), meskipun tetap menegaskan bahwa shalat berjamaah yang ideal adalah secara fisik di masjid atau tempat ibadah. (Majelis Ulama Indonesia, 2020)
2. Penggunaan vaksin saat berpuasa: MUI menetapkan bahwa penggunaan vaksin COVID-19 dengan cara injeksi tidak membatalkan puasa karena vaksin tidak masuk melalui rongga tubuh yang terbuka, melainkan melalui injeksi intramuskular. Fatwa ini penting untuk memastikan umat Islam tetap menjaga kesehatan tanpa melalaikan kewajiban berpuasa. (Majelis Ulama Indonesia, 2020)
3. Distribusi zakat secara digital: MUI membolehkan pembayaran dan distribusi zakat melalui aplikasi digital atau platform daring. Fatwa ini bertujuan mempermudah muzaki dalam menunaikan zakat dan memperluas jangkauan mustahiq, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. (Adnan, dkk., 2024)
4. Haji furada (haji non-kuota): MUI mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan haji furada, yaitu haji di luar kuota resmi pemerintah. Fatwa ini menekankan prinsip keadilan sosial, memperingatkan risiko ketidakadilan bagi jamaah reguler, dan mendorong kerja sama antara pemerintah dan biro perjalanan agar haji furada tidak merugikan pihak lain. (Adnan, Uyuni, & Mahfuz, 2024)

Fatwa-fatwa ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons tantangan modern, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Setiap fatwa didasarkan pada ijtihad kolektif para ulama, memperhatikan kondisi darurat (dharurat), dan mengutamakan maslahat umat.

BAB 5

HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Pengertian Hukum Pernikahan

Hukum Islam Perkawinan adalah suatu akad yang membolehkan untuk melakukan hubungan pasangan suami istri dengan membatasi hak dan kewajiban yang kedua pasangan bukan muhrim. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan didalam hidup yang disebut sebagai sakinah. ada rasa cinta, kasih sayang, dan kedekatan yang terbangun antara kedua pasangan. inilah yang menjadi tujuan yang menjadi dasar, motivasi, dan impian seorang saat memutuskan untuk menikah. (Alexander et al., 2024).

Hukum Pernikahan ada lima pembagian. Pertama Wajib adalah bagi orang yang sudah mampu, baik secara jasmani maupun rohani. sedangkan secara nafsu ada niat untuk melakukan hubungan atau senggama. serta dikhawatirkan akan berbuat zina. Maka hukumnya wajib untuk menikah. Kedua Haram adalah bagi orang yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan naluri nafsunya belum totalitas mendesak. Ketiga Sunnah adalah bagi orang nafsunya sudah mendesak dan mempunyai niat untuk menikah, akan tetapi masih dapat menahan hawa nafsunya dari perbuatan yang diharamkan. Keempat Makruh adalah bagi orang yang masih belum mampu untuk kawin karena keadaaan dan belum mampu untuk membelanja calon istrinya. Kelima Mubah bagi orang tidak

terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah atau karena alasan-alasan yang mengharapkan untuk nikah. (Muhammad Yunus Samad, 2017)

B. Pengertian Talak dalam Islam

Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya membubarkan hubungan suami istri sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian. Perceraian artinya bubarnya pernikahan.(Muhsin & Wahid, 2021)

Khusus tentang talak diatur secara khusus dalam kompilasi hukum Islam (KHI) di dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131, dengan bunyi peraturan sebagai berikut:

a. Pasal 129: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
b. Pasal 130: Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
c. Pasal 131
    1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
    2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak danternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
    3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami-isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

C. Pengertian Rujuk

Ruju adalah melestarikan pernikahan dalam masa iddah talak (raj'i) Pendapat para ulama bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang jatuhi talak satu dan dua, dalam keadaan masa iddah tanpa dilaksanakan akad pernikahan yang baru. Tanpa memandang apakah istri mengetahui rujuk terhadap istrnya atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masih iddah tetap menjadi hak milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya. Menurut Madzhab Hanafiyah memberikan pengertian "Kembalinya ikatan pernikahan yang terputus karena perceraian yang bukan perceraian bain ,dalam masa iddah ,tanpa memperbarui akad nikah".

Dalam islam rujuk adalah proses untuk memulihkan kehidupan berumah tangga yang terhenti atau untuk kembali memasuki kehidupan pernikahan setelah terjadi perceraian. Jika memulai kembali kehidupan pernikahan dari awal disebut pernikahan baru, maka melanjutkannya setelah perceraian disebut sebagai rujuk. Mengenai hukum rujuk, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Akan tetapi, mayoritas ulama berpendapat bahwa rujuk merupakan tindakan yang disunahkan. firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 229:

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*

Penggunaan "imsak" pada baris pertama dan "rad" pada baris kedua menandakan hal yang sama: sang suami kembali kepada isterinya yang telah diceraikannya. Kedua ayat ini tidak memberikan petunjuk khusus mengenai proses rujuk. Namun, Nabi mengeluarkan perintah kepada Ibnu Umar untuk merujuk karena sebelumnya ia telah menceraikannya ketika isterinya sedang haid. Oleh karena itu, hukum merujuk dianggap sebagai sunnah. (Syaf, 2024)

D. Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Islam

Menurut al-Qur‟an pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak kedua pasangan. Dengan demikian dibutuhkan adanya saling pengertian yang baik antara suami istri. Diantara kewajiban suami terhadap hak isteri diantaranya: (Hidayatulloh, 2019)

a) Pemberian Nafkah

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di jelaskan dalam al-Qur’an antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Makna nafkah berasal dari bahasa Arab yakni anfaqa yunfiqu infaqan yang berarti al-Ikhraju. Nafkah diambil dari kata al-Infaq yang artinya mengeluarkan. Adapun bentuk jama’nya adalah nafaqaatun secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran.

b) Menyediakan Tempat Tinggal

Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan pernikahan tersebut dapat diwujudkan jika ditopang dengan tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh kaena itu, kewajiban memberi nafkah bertujuan untuk mewujudkan tujuan pernikahan dalam syariat Islam. Tempat tinggal atau rumah yang baik bagi hak istri, berupa hak milik, pinjaman yang menjadi tanggungjawab suami.

Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer suami isteri selian makanan dan pakaian. Karena di dalam rumah itulah mereka dapat membina dan memadu cinta kasih, sebagai tempat suami isteri melekatkan ikatan lahir dan batin, menyimpan rahasia keluarga dan menyatukan keingian dan harapannya. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal juga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karena kepribadian seorang anak dibentuk secara dini di dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan rumah sebagai tempat tinggal akan mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan berkualitas. Sebaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Talaq ayat : 6

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri- istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

c) Memperlakukan istri dengan cara yang baik
Kewajiban suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata Ma'ruf mereka pahami mencakup tidak mengganggu tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat :19
Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

d) Memberikan Mahar
Menurut Wahbah al-Zuhaili mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan atau hubungan badan (persetubuhan) secara hakiki. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar, terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi yanga sama yaitu: shadaq nihlah , ujr , faridah , Menurut al-Qurtubi mengartikan kata nihlah sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. An-Nihlah dan an-Nuhlah dengan mengkasrahkan dan mendhommahkan huruf nun. Keduanya sering digunakan dalam bahasa arab dan maknanya adalah pemberian. (Muhammad Yunus Samad, 2017)
Sedangkan menrut Qurasih Shihab, kata yang menunjukkan kewajiban mahar dalam ayat ini adalah Shaduqaat yang merupakan bentuk jamak dari Shaduqah yang terambil dari akar kata yang berarti "kebenaran". Ini karena maskawin didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran janji. Bisa juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan suami untuk menikah dan

menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia dalam rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali kepada suaminya. Sebagaimana dijelsakan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat: 4

Artinya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

E. Hukum Waris dalam Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. (Haniru, 2014)

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat Islam terdiri atas tiga unsur, yaitu: pewaris, harta warisan dan ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan.

a) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.
b) Harta Warisan adalah disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Nisa'ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban

tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan.

c) Ahli Waris Kerabat
   a) anak, kedudukan anak sebagai ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan ditentukan bagiannya masing-masing.
   b) ibu-ayah, kedudukan orang tua sebagai ahli waris, baik ibu maupun ayah telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam tiga garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11. Pertama, mengatur perolehan ibu-ayah, masing-masing memperoleh 1/6 harta warisan bila yang meninggal mempunyai anak. Kedua, hanya menentukan perolehan ibu saja, yaitu 1/3 dari harta warisan sedang ayah memperoleh bagian terbuka bila yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara-saudara. Ketiga, menentukan perolehan ibu sebesar 1/6 dari harta warisan bila yang meninggal tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara-saudara, baik saudara-seayah, seibu, maupun saudara kandung.
   c) Duda dan Janda, keduanya telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 12. Mengatur perolehan duda sebesar ½ harta warisan istrinya bila istri tidak mempunyai anak, tetapi bila si istri mempunyai anak, perolehannya ¼ harta peninggalan istrinya. Sebaliknya, janda memperoleh sebesar ¼ harta peninggalan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak, bila suami meninggalkan anak maka janda memperoleh 1/8 harta peninggalan suaminya.
   d) Saudara, seorang saudara baik sendiri maupun bersama beberapa orang saudara telah ditentukan bagiannya masing-masing sebagai ahli waris dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa'ayat 12 dan 176.
   e) Ahli Waris Pengganti, seorang anak atau lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuanyang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai

ahli waris, pewarisnya ditentukan dalam garis hukum al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 33. Garis hukum tersebut, mengatur ahli waris pengganti bagi harta warisan ibu-ayah, bagi harta warisan keluarga dekat. Namun, bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. (Thalib, 2022)

BAB 6

HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Prinsip Ekonomi Syariah dan Transaksi Bisnis Islam

Sistem ekonomi syariah lahir sebagai respon terhadap berbagai kelemahan sistem ekonomi konvensional yang kerap kali menciptakan ketimpangan sosial, krisis moral dalam aktivitas bisnis, serta eksploitasi dalam transaksi keuangan. Dalam sejarahnya, ekonomi syariah tidak hanya muncul sebagai alternatif, tetapi sebagai sistem yang dibangun di atas nilai-nilai moral dan etika Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Chapra (2000), sistem ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta menghindari ketimpangan distribusi kekayaan yang merusak tatanan masyarakat.

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah menjadi sangat penting dalam konteks aktivitas ekonomi dan bisnis dewasa ini. Dunia usaha tidak hanya dituntut mengejar keuntungan (profit), namun juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan ('adl), kejujuran (shidq), dan amanah. Dalam ekonomi syariah, setiap aktivitas bisnis harus berlandaskan pada prinsip kehalalan dan keadilan, serta menjauhi riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), sebagaimana dijelaskan oleh Antonio (2001) dalam kajiannya mengenai sistem keuangan Islam. Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam bukan sekadar persoalan transaksi, tetapi juga

merupakan bagian dari ibadah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.

Tujuan utama dari ekonomi Islam dapat dirumuskan dalam kerangka maqashid al-syariah, yaitu lima tujuan utama syariah: menjaga agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Menurut Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa, prinsip maqashid al-syariah menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan dan praktik ekonomi agar tetap berada dalam koridor maslahat dan tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah hadir tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut terjadi secara adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan harta, tetapi juga antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Menurut Ascarya (2007), ekonomi syariah adalah “ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya dengan pendekatan nilai-nilai Islam untuk mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat).” Dengan demikian, ekonomi syariah bukan hanya soal efisiensi atau profit, tetapi juga mengedepankan dimensi etika, keadilan sosial, dan keberkahan.

Perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada landasan filosofis dan tujuannya. Sistem ekonomi konvensional cenderung berorientasi pada rasionalitas individu, kebebasan pasar absolut, dan akumulasi kekayaan, tanpa batasan moral yang eksplisit. Sebaliknya, ekonomi syariah mengintegrasikan aspek spiritual dan etika dalam aktivitas ekonomi. Misalnya, praktik riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian) dilarang keras karena dianggap merusak keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat (Antonio, 2001). Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi adalah bagian dari ibadah (‘ubudiyah) yang harus bebas dari unsur yang merugikan pihak lain.

Sumber hukum ekonomi syariah berasal dari empat rujukan utama dalam Islam, yaitu Al-Qur’an, Hadis (Sunnah Nabi), Ijma’ (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Al-

Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar tentang keadilan ekonomi, larangan riba, pentingnya zakat dan distribusi kekayaan (QS. Al-Baqarah: 275-280, QS. Al-Hasyr: 7). Hadis Nabi SAW menguatkan praktik-praktik bisnis yang jujur dan transparan. Sementara itu, ijma' dan qiyas digunakan untuk merespons perkembangan ekonomi kontemporer yang belum ada secara eksplisit pada masa Nabi.

Ekonomi syariah juga bertumpu pada nilai-nilai dasar yang khas, antara lain tauhid, keadilan ('adl), amanah (trustworthiness), dan ukhuwah (kebersamaan). Nilai tauhid menempatkan Tuhan sebagai pusat dan pengatur utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Nilai keadilan menuntut agar transaksi tidak menzalimi salah satu pihak. Amanah mendorong kejujuran dalam bisnis dan transaksi, sedangkan ukhuwah menekankan pentingnya solidaritas dan keberpihakan terhadap kelompok yang lemah. Menurut Mannan (1992), penerapan nilai-nilai tersebut akan menciptakan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Dalam ajaran Islam, aktivitas ekonomi dan bisnis dikategorikan ke dalam wilayah muamalah, yakni hubungan antar manusia dalam urusan duniawi, termasuk transaksi keuangan dan perdagangan. Menurut Zuhaili (2006), muamalah merupakan aturan-aturan syariah yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, transaksi bisnis dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah.

Transaksi atau muamalah dalam Islam mencakup semua bentuk interaksi ekonomi antar individu atau kelompok, seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dan kerja sama bisnis. Transaksi ini wajib dijalankan dengan prinsip halal, adil, jujur, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/judi) (Antonio, 2001). Tujuannya adalah menciptakan mekanisme ekonomi yang etis dan menyejahterakan semua pihak.

Agar suatu transaksi dalam Islam dianggap sah, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut para ulama fikih, rukun transaksi terdiri dari:

1. Pihak-pihak yang berakad (al-'aqidan): penjual dan pembeli, pemberi dan penerima sewa, dll.
2. Objek akad (ma'qud 'alaih): barang, jasa, atau manfaat yang diperjualbelikan.
3. Ijab dan qabul (pernyataan saling setuju).

Sementara itu, syarat sah transaksi mencakup: objek harus halal, diketahui jenis dan kualitasnya, dapat diserahterimakan, dan tidak mengandung penipuan. Prinsip ini menjaga transparansi dan menghindarkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi.

Dalam ekonomi syariah, berbagai bentuk akad (perjanjian) telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Beberapa akad yang sering digunakan dalam transaksi bisnis Islam antara lain:

a. Akad Jual Beli (Bai')
   Merupakan akad pertukaran barang dengan imbalan (harga). Jual beli dalam Islam harus dilakukan secara sukarela, tanpa unsur penipuan dan riba. "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275). Dalam praktiknya, bai' memiliki berbagai variasi seperti bai' musawamah (harga tawar-menawar), bai' murabahah (harga plus margin), dan bai' salam (jual beli dengan pembayaran di awal untuk barang yang akan dikirim kemudian).
b. Akad Sewa Menyewa (Ijarah)
   Akad ini melibatkan pembayaran atas pemanfaatan jasa atau penggunaan barang dalam jangka waktu tertentu. Ijarah mirip dengan leasing, namun tetap harus sesuai syariah, tanpa unsur riba atau gharar. Ijarah banyak diterapkan dalam sektor perbankan dan pembiayaan syariah, seperti ijarah muntahiya bit tamlik (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan).
c. Akad Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)
   Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Musyarakah adalah

kerja sama dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai porsi. Kedua akad ini mendorong prinsip keadilan dan risiko bersama, serta menjadi dasar utama pembiayaan syariah.

d. Akad Titipan (Wadi'ah)
   Merupakan akad penitipan barang dari satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga. Dalam sistem perbankan syariah, akad ini diterapkan dalam tabungan dan giro. Penitip (muwaddi') tidak mengharapkan keuntungan, namun bank boleh memberikan bonus secara sukarela.
e. Akad Pinjam Meminjam (Qardh)
   Akad ini adalah pinjaman tanpa imbalan, murni sebagai bantuan atau bentuk tolong-menolong. Dalam praktiknya, qardh digunakan sebagai dasar pembiayaan sosial atau dana talangan (qardh hasan). Islam sangat menganjurkan qardh sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial (QS. Al-Baqarah: 245).
f. Akad Salam dan Istishna' (Jual Beli dengan Pemesanan)
   Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang di kemudian hari, sering digunakan dalam pembiayaan pertanian. Istishna' adalah akad jual beli barang yang dipesan dan diproduksi terlebih dahulu, digunakan untuk pembiayaan proyek seperti pembangunan rumah atau infrastruktur. Kedua akad ini mendukung sektor produktif dan memberikan fleksibilitas dalam dunia usaha berbasis syariah.

B. Hukum Riba, Zakat, dan Wakaf Dalam Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, aspek moral dan spiritual menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Tiga konsep penting—riba, zakat, dan wakaf—memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat muslim. Ketiganya memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta memberikan dampak besar terhadap tata kelola ekonomi umat.

1. Hukum Riba dalam Islam

   Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan, sedangkan dalam istilah syariah riba merujuk pada

tambahan yang diambil dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Islam secara tegas mengharamkan riba karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan. Al-Qur'an menyatakan dengan jelas:
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

Bahkan, mereka yang terus-menerus bertransaksi dengan riba disebut sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (QS. Al-Baqarah: 279). Larangan riba bertujuan mencegah eksploitasi ekonomi, menjaga stabilitas keuangan masyarakat, dan membentuk sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Chapra, 2000).

2. Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan

   Zakat merupakan kewajiban finansial bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki harta melebihi nisab, yang dibayarkan kepada kelompok yang berhak menerima (asnaf). Zakat memiliki dua dimensi utama: ibadah dan sosial. Sebagai ibadah, zakat menyucikan harta dan jiwa; sebagai instrumen sosial, zakat berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keseimbangan sosial.
   "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At-Taubah: 103).

   Menurut Qardhawi (2005), zakat tidak hanya sebagai amal kebajikan, melainkan sistem ekonomi yang integral untuk membangun tatanan masyarakat yang adil dan merata. Zakat meliputi zakat mal (harta), zakat profesi, dan zakat fitrah, dan dikelola melalui institusi yang amanah dan profesional.

3. Wakaf: Investasi Abadi untuk Umat

   Wakaf adalah penyerahan harta secara sukarela dan permanen untuk kepentingan umum atau sosial, yang tidak dapat dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam yang berdampak jangka panjang karena nilai pokoknya tetap utuh, sementara hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat (Cizakca,

2000). Secara hukum, wakaf didasarkan pada banyak hadis, di antaranya:

"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim).

Wakaf modern kini tidak hanya terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga dapat berupa wakaf tunai yang dikelola secara produktif melalui lembaga keuangan syariah, mendukung pembangunan pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi umat.

Ketiga konsep ini—riba, zakat, dan wakaf—merupakan pilar penting dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Larangan riba menegakkan prinsip anti-eksploitasi, zakat mendistribusikan kekayaan secara adil, dan wakaf menjadi solusi jangka panjang untuk pembangunan sosial. Ketiganya menunjukkan bagaimana Islam memadukan dimensi spiritual dan sosial dalam mengelola perekonomian umat.

C. Perbankan dan Keuangan Syariah

Perbankan dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas keuangan. Berbeda dengan sistem konvensional yang berlandaskan pada bunga (interest), sistem keuangan syariah mengharamkan riba dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan akad-akad muamalah lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung kemaslahatan umat.

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Keuangan Syariah

   Keuangan syariah didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dana yang berlandaskan hukum Islam (syariah) dan menjunjung tinggi nilai keadilan, kebersamaan, serta tanggung jawab sosial. Menurut Antonio (2001), keuangan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi juga mengejar keberkahan dan keadilan sosial. Transaksi dalam sistem ini

tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), yang dapat merugikan salah satu pihak.

Prinsip-prinsip utama dalam keuangan syariah mencakup:

a. Larangan riba, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275;
b. Keadilan (‘adl) dalam setiap transaksi;
c. Transparansi dan ridha (saling rela);
d. Berbagi risiko dan hasil, bukan sistem bunga tetap.

2. Perbankan Syariah dan Produk-produknya

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi (menghimpun dan menyalurkan dana) berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Perbankan ini tidak mengenakan bunga, tetapi menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan wakalah (perwakilan).

Sebagai contoh, dalam akad mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kelalaian bank. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan tanggung jawab (Ascarya, 2009).

Sementara itu, produk-produk unggulan perbankan syariah meliputi:

a. Tabungan dan deposito mudharabah;
b. Pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin);
c. Ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa beli);
d. Gadai syariah (rahn);
e. Kartu pembiayaan syariah.

3. Perkembangan dan Kontribusi Keuangan Syariah

Perkembangan perbankan syariah menunjukkan tren yang positif secara global, termasuk di Indonesia. Menurut OJK (2023), industri keuangan syariah Indonesia terus tumbuh dengan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan nasional. Lembaga-lembaga keuangan syariah

tidak hanya terbatas pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, tetapi juga mencakup BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), koperasi syariah, asuransi syariah, dan fintech syariah.

Kontribusi besar dari keuangan syariah adalah mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional, terutama dalam bentuk pembiayaan UMKM berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah, yaitu menjaga harta (hifzh al-mal), mendorong kemakmuran, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perbankan dan keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya mengedepankan keuntungan material, tetapi juga nilai spiritual dan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang kuat dan berlandaskan Al-Qur'an serta Sunnah, sistem ini diyakini mampu menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, beretika, dan inklusif. Ke depan, penguatan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

BAB 7

KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM DALAM MEREALISASIKAN NALAR FILOSOFIS HUKUM ISLAM

A. Kaidah-kaidah Hukum Islam

Kaidah berasal dari kata Arab qa'idah bermakna dasar atau pondasi, jamaknya qawa'id yang bermakna dasar-dasar sesuatu baik dalam bentuk konkret atau abstrak. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari para ulama, di antaranya adalah: (Busyro, 2020)

1. Menurut al-Jurjaniy, kaidah adalah ungkapan (rangkaian kata-kata) yang bersifat umum (kully) yang dapat diterapkan terhadap semua bagiannya (juz'iy).
2. Menurut Abu al-Baqi' al-Kafawiy al-Hanafiy, kaidah merupakan ungkapan yang bersifat umum dari segi cakupannya terhadap hukum-hukum yang bersifat parsial.
3. Menurut at-Thahanawiy, dalam istilah ulama, kaidah identik dengan asal, undang-undang masalah, dhabith dan tujuan. Kaidah didefinisikan dengan sesuatu yang universal yang dapat diterapkan kepada semua bagian (yang tercakup di dalamnya) di mana hukum bagian-bagian itu dapat diketahui dengannya. Orang yang mengikuti pemakaian kaidah akan mengetahui bahwa kaidah itu universal yang dapat mempermudah mengetahui hal-hal yang parsial.

Pengertian-pengertian di atas menggambarkan istilah umum dari kaidah dan hal ini berlaku pada semua cabang ilmu, seperti ilmu ushul fiqh, ilmu nahwu, sharaf dan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya, dalam ilmu nahwu (bahasa), setiap isim (kata benda) yang didahului oleh huruf jar, maka hukumnya kasrah pada akhir kata itu dan hal ini berlaku terhadap semua kata yang didahului oleh huruf jar (Busyro, 2020).

Begitu juga dalam ushul fiqh, salah satu kaidahnya adalah tentang nahy, di mana hukum asal dari nahy adalah tahrim. Apabila dalam teks-teks Alquran maupun Hadis Nabi ada nahy maka menunjukkan kepada tahrim. Kendati demikian ada pengecualian dengan disertai alasan hukum. Hal ini juga tidak mengurangi makna umum dalam kadiah tersebut (Busyro, 2020).

Kaidah fikih merupakan hukum syara' tentang peristiwa yang dominan yang dapat mengetahui hukum berbagai peristiwa yang masuk dalam ruang lingkupnya. Kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang universal yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam berbagai bab mengenai berbagai peristiwa yang termasuk ke dalam ruang lingkupnya (Busyro, 2020)

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa kaidah fikih hanya berkenaan dengan hukum syar'i, sehingga hal-hal yang berada di luar itu tidak dapat diselesaikan dengan kaidah fikih seperti masalah tauhid. Di samping itu dengan kata aghlabiyah memiliki maksud sifat kebanyakan (dominasi). Selanjutnya para ahli fikih menyadari bahwa kaidah tidak mesti dapat diterapkan pada semua bagian-bagian yang tercakup di bawahnya (Busyro, 2020)

Artinya, kemungkinan adanya penyimpangan atau pengecualian itu sudah pasti ada. Hal ini terbukti dengan adanya penambahan pada kaidah al-amr yang pada awalnya mengatakan bahwa asal suatu perintah itu menunjukkan wajib. Namun kemudian muncul kaidah yang bernada pengecualian seperti: al-ashl fi al-amr lil wujub illa ma dalla al-dalil 'ala khilafihi, yang bermakna pada dasarnya ungkapan al-amr itu menunjukkan wajib, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya.

Hal ini membuktikan bahwa dalam memberikan pengertian boleh saja ada perbedaan pendapat ulama, namun dalam penerapannya ada satu hal yang disepakati, bahwa pemakaian kaidah selalu diiringi oleh pengecualian di dalamnya. Tentunya hal ini tidak berarti suatu pengertian kaidah kaidah harus diubah, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan untuk dikecualikan.

Contoh lain dalam hal ini misalnya dalam peneapan kaidah al-'adah muhakkmah. Dalam hal ini, tidak mutlak sebagaimana pengertiannya. Namun diiringi oleh pengecualian-pengecualian. Maka tradisi yang dijadikan sebagai patokan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syara', sehingga Islam tidak menjadikan menangisi mayat dengan berlebihan sebagai hukum yang diakui oleh agama. Begitu pula membakar uang, pada peringatan kematian seseorang karena hal itu bertentangan dengan Islam. Termasuk juga larangan perkawinan kebo balik kandang, karena rumah calon mertua dan calon menantu sama, bukan tradisi yang sesuai dengan syara'. Maka solusinya tradisi itu dapat diabaikan atau dengan cara pola penyesuaian dengan menggelar resepsi di salah satu pasangan calon pengantin. Tentu pola ini sejalan dengan maqasid al-shari'ah (al-Shatibi, 2004), dalam ranah hifz al-din dan hifz al-nasl (Busyro, 2019). Maka dapat dipahami perkawinan yang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi harus segera dilaksanakan agar terwujud kemaslahatan (Mawardi, 2010) dan apabila ada tradisi yang bertentangan dengan syara' dapat diabaikan dan harus disesuaikan sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Busyro, 2020)

Apabila suatu dalam penerapan suatu kaidah sudah dikaji dari segala aspeknya, baik aspek positif dan negatifnya, kemungkinan-kemungkinan ada aturan lain yang tidak ditentangkannya, maka barulah kaidah itu dipakai untuk menjawab kasus tertentu. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka di sinilah letak adanya pengecualian dalam pemakaian kaidah. Kaidah fikih merupakan inti sari dari berbagai keputusan furu' yang diambil oleh ulama fikih. Penelitian ulama fikih terhadap berbagai macam teks yang terdapat dalam nas dan produk-produk hukum dalam kitab-kitab fikih yang dihasilkan oleh ulama sebelumnya mereka

rangkum dalam statement-statement pendek tersebut diharapkan dapat menjawab berbagai masalah fikih yang muncul belakangan.

B. Perbedaan Kaidah Fiqhiyah dan Kaidah Ushuliyyah

Usul fikih merupakan alat yang digunakan untuk menetapkan hukum dan kajian-kajian di dalamnya mengarahkan mujtahid untuk mampu menggali hukum dari dalil-dali Alquran dan Sunnah Nabi saw. Adapun fikih merupakan hasil olah pikir mujtahid dalam menggunakan ilmu alat usul fikih. Dengan demikian, sepintas terlihat bahwa usul fikih adalah alat dan fikih merupakan hasil dari ilmu itu (Busyro, 2020).

Contoh yang biasa ditulis untuk menunjukkan ilmu usul fikih ini misalnya tentang keharaman khamar. Setelah diteliti oleh mujtahid, ternyata di dalam khamr terdapat sesuatu zat yang dapat membuat mabuk orang yang meminumnya (iskar). Sifat iskar ini juga didapatkan pada selain khamr (nabidz) dan dalam hal ini terdapat persamaan sifat (illat) dari kedua bentuk minuman tersebut. Apabila khamr diharamkan, maka nabidz juga diharamkan karena sama-sama punya sifat memabukkan. Inilah salah satu metodologi istinbath dalam usul fikih yang lebih dikenal dengan nama qiyas, yaitu menghubungkan suatu kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan suatu kasus yang terdapat dalam nas karena adanya persamaan illat dari kedunya (Busyro, 2020).

Di samping metode qiyas, juga terdapat metode lain seperti istihsan. Imam Abu Hanifah adalah ulama yang mempopulerkan teori ini. Dalam ketentuan yang sudah jelas dalam nas dinyatakan bahwa sisa minuman binatang buas itu najis. Dengan demikian seseorang tidak boleh memanfaatkan sisa minuman singa, harimau, burung pemakan bangkai dan sebagainya. Namun, khusus untuk sisa minuman burung buas Imam Abu Hanifah membuat pengecualian. Dilihat dari cara minumnya, binatang buas yang lain minum dengan mulutnya dan hal ini berakibat campurnya air liurnya dengan air, sedangkan cara minum burung buas adalah dengan paruhnya yang tidak menyebabkan bercampurnya air liur dengan air (Busyro, 2020).

Oleh karena itu, sisa minuman burung buas tetap suci. Metode istinbath yang dipakainya dalam hal ini adalah istihsan, yaitu berpaling dari ketentuan qiyas jali (najis sisa minuman binatang buas) kepada qiyas khafi (tidak najisnya sisa minuman binatang buas). Perpalingan dari qiyas jali ke qiyas khafi tersebut karena argumentasi dan pengaruh qiyas khafi lebih kuat dari qiyas jali. Contoh lain, misalnya dalam melakukan transaksi sewa kolam renang. Ketika seseorang masuk ke dalam lokasi kolam, ia diharuskan membayar sejumlah uang sebagai sewa selama ia berada di dalamnya. Dalam ketentuan sewa-menyewa, sesuatu yang dijadikan objek sewa-menyewa itu harus jelas, baik dari segi waktunya, hal apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan (Busyro, 2020).

Kenyataan yang ditemui dalam kasus di atas tidak ada penjelasan tentang itu dan hal ini dalam ketentuan sewa-menyewa tidak dapat dibenarkan. Namun praktik yang seperti itu sudah biasa terjadi dalam hal pemakaian kolam renang dan tidak pernah dipermasalahkan. Sebagai jalan keluarnya teori istihsan menjelaskan bahwa pada saat itu dibolehkan berpaling dari ketentuan umum sewa-menyewa kepada kebiasaan (al-'urf) masyarakat. Metode inilah yang disebut dengan istihsan bi al-'urf. Kendati ditemui penolakan teori ini oleh Imam Syafi'i (mungkin disebabkan tidak utuhnya informasi yang didapatkan pada zamannya), namun belakangan pengikut Syafi'iyyah, seperti al-Amidi dan al-Ghazali membenarkan teori istihsan ini.

Teori usul fikih yang lain misalnya maslahah al-mursalah, teori ini dipopulerkan oleh Imam Malik. Secara definitif dapat dijelaskan bahwa maslahah al-mursalah adalah penetapan hukum di saat tidak satu pun dalil yang memerintahkan dan melarangnya, tetapi jika hukum ditetapkan maka akan lahirlah kemaslahatan. Misalnya, tidak ada dalil khusus yang memerintahkan dan melarang mengumpulkan dan membukukan Alquran. Namun hal itu tetap dilaksanakan oleh khalifah Abu Bakar Shiddiq sampai masa Usman bin Affan. Contoh lain, Umar bin Khattab membuat penjara pada masa kekhalifahannya, padahal tidak ada dalil khusus yang menyuruh atapun melarangnya. Menurut Imam Malik yang dilakukan dalam dua contoh di atas dalilnya adalah masalahah al-mursalah dan banyak lagi persoalan lain yang sudah

ditetapkan hukumnya dengan metode maslahah al-mursalah ini.

Metodologi usul fikih ini masih banyak yang lain, di antaranya, teori sadz al-dzari'ah, al'urf, qaul al-shahabi, teori 'amm dan khas, teori nasakh, tarjih, al-amr, al-nahy dan teori-teori lain dalam memahami lafaz-lafaz yang terdapat dalam nash Alquran dan Hadis Nabi Muhamamd saw dan semua ini dapat dipahami bahwa objek kajian dari usul fikih itu adalah dalil-dalil hukum syar'i. Masing-masing teori ini dibahas oleh ulama usul fikih dalam kitabnya dengan beragam perbedaan sesuai dengan kapasitas dan tingkat intelektual mereka (Busyro, 2020).

Dalam perkembangannya selanjutnya, kepiawaian ulama mujtahid telah menghasilkan ilmu baru yang juga berfungsi membantu mujtahid dalam menetapkan hukum. Penelitian dan jawaban mereka mujtahid terhadap berbagai kasus yang telah ditetapkan (fikih) telah melahirkan suatu kesimpulan yang berguna bagi penetapan hukum selanjutnya dari mujtahid sesudahnya. Induksi yang dilakukan oleh ulama pasca imam-imam mujtahid (khusus imam mujtahid yang empat dan umumnya mujtahid) terhadap berbagai kasus tersebut yang disampaikan lewat ungkapan umum yang ringkas dan padat juga telah menghasilkan cara lain dalam membantu mujtahid menetapkan hukum untuk suatu kasus yang sedang dihadapi. Ilmu inilah yang kemudian dikenal dengan qawaid fiqhiyah (Busyro, 2020).

Kendati berada pada tujuan yang sama, yaitu, yaitu sama-sama digunakan untuk meng-istinbath-kan hukum syar'i, namun antara qawaid usuliyah dan qawaid fiqhiyah tetap saja harus dibedakan satu sama lain. Al-Qarrafy mengatakan bahwa syariat Islam itu mencakup usul dan furu'. Usulnya terbagi usul fikih dan qawaid fiqhiyyah yang bersifat umum (universal). Secara umum, usul fikih mengkaji kaidah-kaidah hukum yang timbul dari lafaz (bahasa nash), seperti al-amr yang menunjukkan untuk wajib, al-nahyi yang menunjukkan haram, lafaz-lafaz dalam bentuk al'am dan al-khas, serta nasakh dan mansukh.

Adapun qawaid fiqhiyah merupakan kaidah yang mempunyai nilai yang tinggi, mencakup rahasia-rahasia hukum

syara' dan hikmah-hikmahnya, serta mencakup furu' (cabang-cabang) yang tidak terhingga. Qawaid fiqhiyah ini tidak disebutkan dalam usul fikih, namun hanya disinyalkan secara umum (al-Qarrafy, tt: 2-3). Menurut Ibnu Taimiyah, qawaid usuliyah merupakan dalil-dalil umum, sedangkan qawaid fiqhiyah merupakan hukum-hukum umum (Taimiyah, 1381 H: 167). Dari berbagai pendapat ulama tentang ini, al-Nadwiy merumuskan perbedaan yang antara keduanya dengan lebih jelas, yaitu (al-Nadwiy, 1994: 68-69): (Busyro, 2020)

1. Usul fikih bila dihubungkan dengan fikih merupakan alat ukur bagi istinbath yang benar. Posisinya sama dengan ilmu nahwu dalam bahasa percakapan dan penulisan. Qawaid fiqhiyah merupakan jembatan penghubung antara dalil-dalil dan hukum-hukum yang dihasilkan. Qawaid usuliyah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang jelas (Alquran dan Sunnah) dan ruang lingkupnya selalu mengarah kepada dalil dan hukum, seperti al-amr menunjukkan wajib, al-nahyi menunjukkan haram dan wajib mukhayyar (kifayah) bila telah dikerjakan oleh sebagian orang, maka yang lain bebas dari kewajiban. Adapun qawaid fiqhiyah merupakan ungkapan/statement yang bersifat umum yang mencakup kebanyakan (dominan) masalah fikih dan ruang lingkupnya adalah perbuatan mukallaf.
2. Qawaid usuliyah merupakan qawaid kulliyah yang dapat diterapkan kepada seluruh bagian yang terkandung di dalamnya, sedangkan qawaid fiqhiyah merupakan kaidah aghlabiyah (mayoritas) yang dapat dapat diterapkan kepada sebagian besar satuan-satuan yang ada dalam ruang lingkupnya tersebut, karena dalam kaidah ini ada kemungkinan pengecualian.
3. Qawaid usuliyah merupakan dzari'ah (sarana) untuk mengeluarkan hukum syara' praktis, sedangkan qawaid fiqhiyah merupakan kumpulan dari hukum-hukum serupa (al-asybah) yang mempunyai illat yang sama, di mana tujuannya untuk mendekatkan berbagai persoalan dan mempermudah mengetahuinya.
4. Qawaid fiqhiyah baru ada setelah adanya furu' (cabang) karena ia berfungsi menghimpun furu' yang bermacam-

macam dan mengambil maknanya. Adapun usul fikih lebih dahulu datangnya dari furu', karena ia menjadi dasar bagi seorang faqih dalam menetapkan hukum, posisinya seperti Alquran terhadap Sunnah. Dengan demikian, usul itu lebih dahulu eksisnya dari pada furu' dan furu' sebagai inspirasi bagi lahirnya usul fikih.

C. Kaidah-kaidah Asasiyah dan Penjelasannya

Dalam tulisan ini kajian tentang kaidah-kaidah hukum Islam difokuskan kepada kaidah asasiyah yaitu kaidah yang mendasari semua kaidah yang ada di bawahnya, kepadanya dikembalikan semua bentuk kaidah dalam menghasilkan hukum-hukum fikih. Namun terdapat perbedaan di kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang jumlah kaidah asasiyah ini. Menurut ulama Hanafiyah kaidah asasi ini ada enam, yaitu: la tswaba illa binniyat, al-umuru bimaqashidiha, al-yaqinu la yuzalu bissyakki, al-masyaqqatu tajlibuttaysir, al-dhararu yuzalu, al-'adah muhakkamah (Busyro, 2020).

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah kaidah asasi hanya lima, yaitu kaidah yang disebutkan di atas dari la tsawaba illa binniyat. Kaidah ini masuk dalam kaidah cabang dari kaidah al-umuru bimaqashidiha. Terlepas dari perbedaan jumlah ini dan tanpa mengecilkan pendapat yang lain, dalam tulisan ini akan dijelaskan kaidah asasi sesuai pendapat ulama Syafi'iyah.

1. Kaidah Pertama: al-Umur bi Maqasidiha

   Kaidah pertama ini bermakna segala sesuatu tergantung niatnya (Ahmad, 2007). Niat itu tidak pada ucapan, melainkan dalam hati. Meskipun demikian, karena gerakan hati itu sulit, maka para Alim menganjurkan agar di samping niat dalam hati, juga sebaiknya dikukuhkan dengan ucapan lisan, sebatas untuk menolong gerakan hati. Sebaliknya apabila niat hanya diucapkan di mulut saja, sedangkan hati tidak bergerak, maka niat itu tidak sah. Contohnya: seseorang berkata "saya niat shalat fardhu dhuhur" sedangkan dalam hatinya tergerak "saya niat sholat fardhu ashar", maka yang jadi ditunaikan adalah sholat ashar (Bisri, 1977).

   Hal semacam ini gerak hati sebagai pegangan kalau memang tidak berhubungan dengan kepentingan sesama

manusia, seperti: ikrar, washiyat, thalaq dan sebagainya, maka yang dipegangi, orang akan dengan mudahnya mengingkari apa yang telah tergerak dalam hatinya (Bisri, 1977).

2. Kaidah Kedua: al-Yaqin la Yuzal bi al-Syak
   Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan kebimbangan. Contoh kaidah ini misalnya seorang mempunyai wudlu, kemudian ia ragu sudah batalkah atau belum, maka hukumnya ia tetap mempunyai wudlu. Contoh yang lain adalah Adi mengadukan Budi, bahwa Budi berhutang RP. 100 kepadanya, namun pengaduan itu tidak disertai dengan bukti maupun saksi, sedangkan Budi (yang diadukan) menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak merasa berhutang. Maka menurut hukum, pengaduan Adi tertolak berdasarkan kaidah ini (Bisri, 1977).
3. Kaidah Ketiga: al-Masyaqqat Tajlib al-Taysir
   Kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya adalah kebolehan menjamak dan mengqoshor sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat serta dapat dikumpulkan menjadi satu waktu, ketika dalam kondisi safar/bepergian jarak jauh. Contoh lainnya apabila seorang laki-laki haram memegang tubuh perempuan yang bukan mahromnya, namun kalau suatu ketika terjadi kecelakaan yang menimpa seorang perempuan, jatuh dari kendaraan umpamanya, padahal tidak ada seorangpun berada di tempat kejadian, kecuali seorang laki-laki itu, maka laki-laki (yang bukan mahrom) ini boleh menolong perempuan tersebut.
4. Kaidah Keempat: al-Dharar Yuzal
   Madlorot itu dapat dihapus. Sumber kaidah ini adalah Hadis ini yang berbunyi la dharara wala dhirara, tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Contohnya melakukan tindakan radikalisme ekstremisme yang merusak diri sendiri dan orang lain. Melaksanakan penipuan dalam perdagangan dan banyak kasus yang mengarah pada bahaya harus dihindari karena sesuai dengan kaidah ini.

5. Kaidah Kelima: al-'Adah Muhakkamah
   Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum. Contohnya tradisi yang ada di Indonesia seperti sekatenan, grebeg syuro dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maka diperbolehkan. Contoh lagi seperti tradisi kirab pendopo pra nikah, tradisi bubak kawah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dilaksanakan. Bagi tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, maka dilakukan pola penyesuaian agar selaras dengan norma agama Islam (Bisri, 1977).

BAB 8

HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Konsep Pemerintahan dalam Islam

Pembicaraan Pemerintahan Islam tentu tidak lepas dengan pembicaraan dua suku kata di dalamnya yakni kata "Pemerintahan" dan kata "Islam". Secara etimologi, kata "pemerintahan" berakar dari kata pemerintah yang berarti Lembaga atau badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Imbuhan akhiran "an" memiliki makna perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut (Sirrajuddin, 2007). Secara terminologi, Pemerintahan adalah lembaga atau badan yang menyelenggarakan mekanisme politik yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut wali atau amir atau sebutan lainnya (Salim, 2002). Pemerintahan juga memiliki arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah lembaga yang menyelenggarakan seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah pemerintahan yang hanya menyelenggarakan fungsi eksekutif saja (Soemanttri, 1976).

Adapun kata "islam" sering diartikan secara harfiah sebagai penyerahan diri atau bahkan kepasrahan (Arkoun, 1996). Sedangkan secara terminologi, islam berarti pengakuan kalimat syahadah dan berserah diri kepada kehendak Allah secara penuh (Ali, 1976). Dengan demikian, Pemerintahan islam dapat diartikan sebagai pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama islam, menjalankan kewajiban agama islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-

terangan serta menjalamkan hukum hukum dan ajaran-ajaran Islam (Faris, 2003).

Pemerintahan Islam dikenal dalam Politik Islam modern dengan beberapa nomenklatur diantaranya adalah imâmâh, khilâfah dan imârah (Al-Rais, 1960). Dalam konsep politik Islam, kedudukan Pemerintahan atau khilâfah sangatlah strategis. Ibn Taimiyyah memandang bahwa pemerintahan memiliki tugas melaksanakan syariah islam demi terwujudnya kesejahteraan umat baik lahir maupun batin serta penegakan keadilan dalam Masyarakat (Pulungan, 2002). Lebih tegas lagi al-Ghazâlî menyatakan bahwa pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan merupakan instrumen dalam pelaksanaan syariah demi mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan agama. Intinya, Pemerintahan adalah salah satu dasar sistem sosial yang diciptakan untuk manusia sehingga tidak terjadi kekacauan atau tidak ada pembiaran masyarakat tanpa pemimpin. Oleh karena itu, anggapan bahwa islam tidak mempedulikan urusan politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap Islam (al-Banna, 1986).

Fungsi pemerintahan islam adalah menegakkan perintah Allah, dapat arti menegakkan islam itu sendiri dalam penguatan akidah, pelaksanaan syariah seperti sholat dan zakat, penegakan amar makruf dan nahi munkar serta pengurusan kepentingan-kepentingan manusia yang telah dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum Allah (Hasjmy, 1984). Selain fungsi tersebut, al-Ghazâlî juga menyampaikan bahwa pemerintah dalam politik islam memiliki fungsi sebagai institusi kesatuan umat islam demi eksistensi sejarah umat Islam (Pulungan, 2002).

al-Maudûdî memandang bahwa konsep pemerintahan dalam islam bertolak pada ketauhidan yang dapat dideskripsikan bahwa Allah adalah pencipta sekaligus perawat alam semesta beserta isinya termasuk di dalamnya negara. Sebagai pencipta, maka Allah harus ditaati dan Allah berhak memberikan perintah dan larangan. Oleh karena itu, manusia tidak dapat mennetukan tujuannya dan maksud eksistensi ataupun membatasi otoritasnya sendiri karena hak tersebut merupakan milik Tuhan alam semesta (al-Maududi, 2014).

Bahkan ‘Alî ‘Abd ar-Râziq berpendapat bahwa nabi tidak memiliki pemerintahan karena nabi seorang rasul bukan raja, maka pembentukan pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada beliau. Oleh karena itu, bentuk pemerintahan nabi dalam bentuk sederhana, dengan kekuasaan yang bersifat umum namun mencakup urusan dunia dan akhirat. Meski konsep pemerintahan nabi berlandaskan otoritas wahyu dan sunnah, namun pemerintahan islam yang dijalankan nabi tetap memiliki konsep pemerintahan yang demokratis dan tidak otoriter (Pulungan, 2002).

Meski konsep pemerintahan islam bercorak ketauhidan dan bersumber pada wahyu namun hal tersebut tidak berarti pemerintah atau ulil amri yang menjalankan pemerintahannya tersebut tidak memiliki otoritas sama sekali. Bahkan peran ulil amri mendapatkan legitimasi langsug dari wahyu Allah sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran Surat an-Nisâ’ ayat 59 yang artinya :

“Wahai orangorang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (AlQur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu ber iman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat di atas memberikan hak kepada ulil amri untuk ditaati atau dipatuhi, namun demikian Kepatuhan kepada ulil amri tidaklah mutlak mengingat ulil amri itu, tetaplah manusia yang memiliki kekurangan sehingga kepatuhan Masyarakat kepadanya dibatasi oleh kondisi selama ulil amri patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian otoritas ulil amri bersifat kondisional (Bay, 2011).

Meskipun demikian dalam konteks pemerintahaan islam, otoritas kekuasaan pemerintahan terletak pada sosok ulil amri atau imam atau khalifah. Jika ada kekuasaan lain maka kekuasaan itu tak lain bentuk pendelegasian dari kekuasaan imam. Tesis demikian juga menjadi kesepakatan dari pemikir klasik seperti Abu Yûsuf, al-Bâqillânî, al-Baghdâdî, al-Juwainî, al-Ghazâlî dan Fakhr ad-Dîn ar-Râzî serta pemikir lainnya

(Lambton. 1985). Oleh karena itu, dalam konteks peran ulil amri yang demikian besar, al-Maudûdî memandang bahwa seorang pemimpin atau ulil amri haruslah seorang yang memiliki pengetahuan serta perbuatan yang menjunjung tinggi semangat Islam serta dapat memperoleh kepercayaan mayoritas (al-Maududi, 2014).

Dengan demikian dapat dipertegas di sini bahwa konsep pemerintahan dalam islam berasaskan ketauhidan, memiliki tugas dan fungsi nubuwwah yakni melaksanakan perintah Allah baik yang bersifat syariah maupun kehidupan masyarakat baik dunia maupun akhirat, dan memiliki otoritas penuh selama menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.

B. Prinsip Kepemimpinan dan Politik Islam

Tony Bush mengartikan kepemimpinan sebagai tindakan mempengaruhi orang lain guna pencapaian tujuan akhir yang diharapkan (Bush, 2008). Kepemimpinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-Imâmah". Kepemimpinan dalam politik islam adalah suatu hal yang urgen dan wajib dibentuk. Urgensitas demikian merupakan perintah langsung dari syari'at maupun ijma' (Abû al-Hasan 'Alî bin Muḥammad bin Habîb Al-Mâwardî, 1989).

Prinsip Kepemimpinan dalam politik islam telah banyak disampaikan oleh pakar politik islam, diantaranya adalah Ibn Taymiyah. Ia membagi menjadi tiga prinsip utama yakni: amanah dan adil yang didasarkan al-Quran Surat an-Nisâ' ayat 58 bahwa:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemilik nya. Apabila kamu menetap kan hukum di antara manusia, hendak lah kamu tetapkan secara adil. Sesungguh nya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesung guh nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Prinsip yang ketiga adalah prinsip musyawarah yang didasarkan pada al-Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan al-Quran Surat surat Asy-Syûrâ ayat 38.

Prinsip amanah dalam politik sangat jelas, bahwa pemerintah merupakan adalah wakil-wakil Allah untuk hamba-hamba-Nya sekaligus pada saat yang sama, ia merupakan wakil

atas diri mereka sendiri sebagai hamba Allah. Prinsip ini menyangkut kekuasaan politik dan harta harta benda (al-wilâyât wa al-amwâl) (Taymiyah, 1988). Dalam konteks kekuasaan al-wilâyât Ibn Taymiyah mengartikan ayat Surat an-Nisâ' ayat 58 dengan dua makna yakni amanah berupa kepentingan-kepentingan rakyat yang menjadi tanggung jawab pemimpin untuk mengelolanya dan amanah dalam konteks erat dengan kewenangan memerintah yang dimiliki pemimpin. Prinsip ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk penempatan orang-orang layak pada jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Sementara prinsip amanah dalam konteks harta (al-amwâl), Ibn Taimiyyah menegaskan penguasa untuk mengelola harta benda yang dipercayakan rakyat kepadanya dengan baik. Harta tersebut bisa terkait dua hal. Pertama, harta kekayaan negara (al-amwâl as-sulṭâniyyah) seperti hasil zakat, ghanîmah dan harta lain yang dihasilkan negara. Kedua harta yang terkait dengan persoalan-persoalan yang timbul dalam Masyarakat seperti harta hasil mencuri atau penipuan. Pendayagunaan harta tersebut harus diorientasikan pada kemaslahatan kemasyarakatan secara umum (al-aham fa al-aham min maṣâliḥ al-muslimîn al-'ammah). Penguasa juga harus memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi orang-orang yang berhak menerima dengan menjaganya dari berbagai bentuk penyimpangan seperti perampasan, penipuan, korupsi.

Prinsip keadilan (al-'adâlah) meliputi dua jenis keadilan yakni keadilan hukum (al-'Adâlah asy-Syar'iyyah) dan keadilan rasional (al-'Adâlah al-Aqliyyah). Keadilan syariat tercapai dengan menjalankan semua hukum syariat. Sedangkan keadilan rasional dicapai dengan melaksanakan apa yang dipandang oleh panca indera dan akal mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

Prinsip musyawarah sebagaimana dalam al-Quran Surat Quran Surat Ali Imran ayat 159 merupakan perintah bermusyawarah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sebagai pemimpin masyarakat. Perintah ini disamping berfungsi untuk menarik simpati dan melunakkan hati para sahabat, juga untuk memberikan teladan bagi umat sesudahnya sebagai langkah prosedural untuk memecahkan persoalan yang tidak

tertera dalam wahyu agar di dapatkan keputusan terbaik (Sjadzali, 1993)

Adapun kriteria pemimpin, beberapa pakar politik islam telah memberikan beberapa kreiteria yang kemudian diringkas Ibn Khaldûn menjadi beberapa kriteria antara lain memiliki pengetahuan (al'ilm), memiliki karakter adil, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya (al-kifâyah), sehat jasmani. Sedangkan syarat khusus yang menyatakan keharusan dari kaum Quraisy merupakan syarat yang debatable (Ibn Khaldun, t.t.)

C. Hukum Islam dalam Sistem Kenegaraan Modern

Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah Islamic Law dari literatur Barat (Djamil. 1993). Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam (Ali, 1996). Hasbi asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum islam dengan pengertian Kumpulan dari daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat Ash-Shiddieqy, 1993).

Terdapat beberapa istilah atau nomenklatur dalam penyebutan hukum islam diantaranya syariah, fikih maupun qânûn. Kesemuanya menunjuk pada pengertian sistem hukum yang berdasarkan pada ajaran Islam dan diderivasikan dari ajaran Islam (Mardani, 2009). Istilah-istilah diatas pada awalnya dianggap sama, namun dalam dinamikanya memunculkan pada makna yang berbeda, syariah lebih diidentikkan dengan hal-hal yang bersifat pasti (qaṭ'ī) sedangkan fikih lebih diidentikkan pada hal-hal yang bersifat teknis aplikatif (ẓannî) (Ansori, 2008).

Terdapat hubungan antara agama yang termasuk di dalamnya hukum islam dengan negara. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa agama berjalin erat dengan negara; agama akan berada dalam keadaan bahaya manakala tidak didukung oleh kekuasaan negara yang bersifat memaksa, begitu juga negara akan menjadi kekuatan organisasi yang tiranik manakalah tidak diimbangi oleh disiplin hukum yang bersumber wahyu atau hukum Islam (Jindan, 1996).

Pembicaraan tentang hukum islam dalam sistem kenegaraan modern dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya sistem kekuasaan yang terkait dengan sistem pemerintahan sebuah negara. Sistem kekuasaan dalam sistem kenegaraan modern mengenalkan konsep Trias Politika yang dipelopori pemikiran John Locke hingga Montesquieu yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan legislatif yang berfungsi membuat peraturan, kekuasaan eksekutif yang berfungsi menjalankan peraturan dan kekuasaan yudikatif yang berfungsi sebagai kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran peraturan (Budiarjo, 1993). Dalam konteks ini, Sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara (Mahfud, 1993). Lebih spesifik lagi, dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Secara historis, praktik pemerintahan pada masa nabi bahwa meski waktu itu belum keberadaan sistem pemisahan kekuasaan menjadi eksekutif, legsilatif dan yudikatif. Meskipun piagam madinah menunjukkan bahwa nabi adalah pemimpin tertinggi yang mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif namun dalam praktiknya nabi sering mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepaada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu. Hal ini mengasumsikan bahwa pusat kekuasaan tidak terpusat pada diri nabi (Pulungan, 2002).

Al-Maudûdi berpendapat bahwa kalimat ulil amri atau umarâ' dalam al-Quran digunakan untuk menyatakan lembaga eksekutif (al-Maududi, 1990). Pemimpin (al-Amîr) merupakan Pemegang tanggung jawab kekuasaan pemerintahan dalam negara Islam. Dalam negara modern ia setingkat dengan dengan presiden atau perdana menteri. Sehingganya dibutuhkan sosok pemimpin berkualitas yang mampu menyelengarakan pemerintahan dengan baik dan mengayomi Masyarakat (Indrawati dan Rahmiati, 2021).

Uraian di atas cukup memberikan penjelasan secara implisit bahwa sistem pemerintahan dalam konteks hukum islam lebih mengarah pada kekuasaan executive heavy ketimbang kekuasaan legislatif maupun yudikatif. Hal ini

disebabkan legislator hukum islam lebih didominasi oleh otoritas wahyu melalui hukum-hukum yang qaṭ'ī meskipun ada ruang ijtihad pada ruang hukum yang ẓannî yang dinamis sesuai kondisi sosial.

Di samping di atas, hukum islam dalam sistem kenegaraan modern dapat dilihat dari sejauh mana kedudukan hukum islam dalam negara modern (Sopian, 2018). Yayan mengutif Anderson yang membagi tiga pola negara negara muslim dalam memberlakukan hukum Islam: pola pertama adalah hukum islam yang masih diakui sebagai hukum asasi yang harus diterapkan secara utuh dalam negara. Penerapan hukum islam secara utuh mengharuskan sumber hukum islam dijadikan dasar utama pengambilan hukum. Pola ini biasa diterapkan negara-negara islam seperti Saudi Arabia, Oman dan Iran. Pola kedua adalah negara yang mendudukkan hukum Islam hanya berlaku terkait ritual keagamaan, sedangkan urusan publik dan kenegaraan digunakan hukum sekuler. Pola ini diterapkan oleh negara Turki. Pola ketiga adalah hukum islam yang dikompromikan dengan hukum modern atau sekuler, dalam arti hukum Islam menjadi salah satu bagian dari sistem hukum negara. Pola ini diterapakan negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Syria, Mesir, Pakistan dan sebagainya. Pola terakhir ini biasanya hanya terbatas penerapan hukum islam dalam wilayah hukum keperdataan atau hukum privat, sedangkan hukum pidana Islam belum seluruhnya tercapai.

BAB 9

HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Perspektif Islam Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan unsur utama serta prinsip dasar setiap individu yang mengacu pada hak-hak in-heren, tidak melihat suku, ras, agama, maupun jenis kelamin, serta sosial ekonomi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara konsepstual pembicaraan mengenai HAM dalam Islam tidaklah baru, Dimana HAM dalam Islam sebenarnya sudah ada sejak lahirnya agama Rahmat lil `alamin ini. Dalam sejarahnya ajaran Islam secara melekat telah tergambarkan dengan jelas mengenai hak asasi manusia (HAM) yakni sekitar abad ke 6. Sedangkan HAM pada negara-negara Barat muncul abad ke 17 sampai abad 18 (Sholihah, dkk., 2024). Di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar HAM dalam sistem hukum termaktub dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa

dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999).

Islam memformulasikan hak asasi manusia dalam prinsip maqasid syariah yang terlahir dari kosnep kebutuhan-kebutuhan utama manusia yang ada lima (al dharutiyat al kubra al khamsah), yang mana menjadi hak-hak wajib yang dimiliki seorang muslim. Adapun isi dari al dharuriyat al khamsah tersedbut adalah hak tersebut yang harus dijaga yaitu menjaga agama, harta, kehormatan/jiwa, nasab/keturunan dan menjaga akal. Menjaga agama dalam artian seseorang menjalankan sholat sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam al Qur`an, menjaga harta dengan diharamkannya mencuri sebagaimana al Quran menjelaskan pemotongan tangan bagi pencuri. Kehormatan yang harus dijaga adalah dengan adanya pelarangan merundungi orang lain dengan menghina, menuduh ataupun mengadu domba. Sedangkan menjaga keturunan dalam ajaran Islam dengan melarang zina dan perintah membaca, menganalisa dan belajar sebagai bentuk penjagaan terhadap akal manusia (Ahmad, 1995).

Dalam hal ini al Gazhali menjelaskan bahwa hak-hak manusia yang mendasar hakiki adalah kesamaan secara umum dalam hal politik dan kebangsaan. Yang mana terambil dari keterangan ayat al Quran surat al Nisa` ayat 1 dan al A`raf ayat 35 yang menunjukkan bahwa kemanusiaan itu memiliki makna musytarak, dalam arti kesamaan penghuni bumi tidak ada perbedaan penduduk wilayah barat maupun timur, wilayah dingin maupun panas. Manusia secara generasi keturunanpun sama tidak ada yang lebih baik ataupun lebih baik dari keturunan mana dan siapa, semua sama memiliki hak kemanusiaan dibumi ini. Meski demikian adanya perbedaan warna, bahasa maupun ras akan tetapi tidak membedakan hakikat kemanusiaan pada hak-haknya. Penjelasan seperti tersebut diatas juga dengan adanya ajaran Islam melalui Rasulullah SAW yang menunjuk sahabat Bilal yang notabene bukan dari kulit putih menjadi muadzin pertama dalam Islam.

Selain itu Sabda Beliau Sallallahu Alaihi Wasallah yang mengatakan (Muhammad, 2005)

" طف الصاع طف الصاع, ليس لإبن البيضاء علي ابن سوداء فضل الا بالتقوي وبعمل صالح ".

Setara dan adil memiliki pemahaman yang berbeda, meskipun kadang sering dimaknakan sama. Syamsul Anwar menyebutkan bahwa keadilan diberikan kepada setiap orang yang menjadi hak-haknya. Sedangkan Juhaya S. Praja menjelaskan keadilan adalah kebaikan bagi manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Kesetaraan diartikan sebagai kesejajaran. Jadi, secara pengertian keadilan dan kesetaraan yaitu adanya kesejajaran, keseimbangan antara dua atau lebih secara merata dan adil. Dalam Islam membangkitkan emansipasi dan menghormati Wanita sudah menjadi dasar dalam ajarannya. Perempuan dalam bidang amal ibadah dan taqarubnya dinilai sama dengan laki-laki dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta`ala, yang membedakan hanyalah keimanan dan ketakwaannya (Sholihah, dkk., 2004).

HAM mempunyai beberapa karakter dasar dalam implementasinya, yaitu

1) HAM bersifat universal, yang berarti bahwa hak-hak ada pada individu secara menyuluh tanpa pengecualian. Selain itu,
2) HAM juga tidak dapat dicabut oleh pihak manapun karena sifatnya melekat sejak seseorang dilahirkan.
3) HAM bersifat setara (equal), berlaku pada semua makhluk tanpa membedakan ras, agama, atau latar belakang.
4) HAM tidak dapat diambil oleh siapapun, sehingga kewajiban menghormati dan melindungi menjadi tanggungjawab semua pihak (Azhara, 2025).

Karakteristik tersebut menguatkan posisi HAM sebagai hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat serta harus dijaga oleh semua elemen masyarakat. HAM dalam pandangan hukum Islam memiliki landasan kuat yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam Islam, HAM bukan hanya sebagai hak hukum, melainkan sebagai kewajiban yang harus dipelihara dan dihormati oleh setiap manusia atas kehendak Allah SWT.

Hukum Islam mengajarkan pentingnya kesetaraan manusia dihadapan Tuhan tidak pada tingkatan didunia, karena hakikatnya Tuhan memandang setara setiap ciptaanNYA tanpa memperdulikan perbedaan etnis, status sosial, atau kewarganegaraan. Sehingaa hak asasi seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak untuk mendapat perlindungan merupakan komponen penting yang mendasar dalam ajaran syari`at Islam (Atqiya, dkk., 2025).

Islam telah menetapkan konsep HAM jauh sebelum munculnya dokumen-dokumen seperti Magna Charta(1215). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya di dalam Al-Qur'an. Al Baqarah ayat 256 yang menyebutkan bahwa "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Dalam penafsiran ayat ini meskipun ada perbedaan pendapat mengenai apakah ayat ini dinasakh dengan ayat perintah perang terhadap musyrikin, namun pendapat lain menjelaskan bahwa ayat ini berbicara mengenai ahlul kitab secara khusus yang mana mereka yang tidak mengacungkan peperangan maka tidaklah diperbolehkan memaksa mereka untuk memeluk Islam. Demikian ini karena hidayah yang datang kepada manusia adalah atas izin Allah Subhanahu Wa ta`ala (Muhammad, 1994).

Selain itu, surta Yunus ayat 99 juga menyebutkan "Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?" . Ayat ini menguatkan bahwa segala yang ada di bumi ini bahkan keimanan seorang muslimpun tidak ada satupun bisa memaksakan, karena semua ditentukan oleh kehendak Tuhan. Setiap perbuatan baik akan ada konsekuensi baik begitu juga sebaliknya. Perbuatan manusia dibumi ini tercatat dan mendapatkan imbalan masing-masing. Sehingga tidak ada manusia dibumi hakikatnya sama dalam mendapatkan punishment maupun rewardnya dimata Tuhan yang maha kuasa.

Dari kedua ayat ini dapat ditunjukkan bahwa kemerdekaan manusia serta kebebasan beragama dalam pandangan Islam adalah prinsip yang diakui bahkan Non-Muslim juga mempunyai hak untuk beribadah dan mengamalkan agama dibawah perlindungan hukum yang sama. Dari sinilah merupakan bagian dari ajaran Islam yang mencirikan adanya paham toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat (Azhara, dkk., 2025). Selain itu juga bahwa dalam ajaran Islam semua manusia dipandang setara di mata hukum, tanpa memandang suku, bangsa, atau status sosial, dengan satu-satunya keunggulan berdasarkan tingkat ketakwaan kepada Allah SWT berfirman

" يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْاۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ١٣"

artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Dengan demikian prinsip-prinsip inilah adanya cerminan penghormatan terhadap hak individual, hak bersama antar individu, hubungan kemasyarakatan, kenegaraan serta hak keagamaan setiap individu yang hidup dimuka bumi menjadi landasan syariat Islam dalam memposisikan HAM sebagai kewajiban yang harus dijaga demi menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi dan harmonis. Manusia sebagai makhluk yang terpilih menjadi pemimpin dibumi mendapatkan tugas menjaga dan melestarikan kehidupan dibumi tanpa adanya kerusakan dan permusuhan. Bahkan kedatangan Rasulullah Sallaallhu alaihi wa sallama saja sebagai utusan yang lahir dari basyariah yang sama. Dalam al Qur`an disebutkan bentuk menaikkan derajat kesamaan manusia sebagaimana Firman Allah mengenai terutusnya Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wa Sallama

"لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ ١٢٨ رَّحِيْمٌ"

Sungguh, benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, dan (bersikap) penyantun dan penyayang terhadap orang-orang mukmin".

Ibnu katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut menggambarkan kemanusiaan Nabi tanpa adanya perbedaan jenis dari kaum jahiliyah. Bahkan dalam hadits Nabi Bersabda

"خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي لَمْ يَمَسَّنِي مِنْ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ",

Bahwa Nabi dilahirkan dari pernikahan bukan perzinaan maupun pertumpuhan darah. Selanjutnya, disebutkan juga dalam ayat tersebut penjelasan Nabi mengenai fungsi pengutusan Nabi dengan agama yang samhah (toleran) terhadap orang lain. Karena Islam merupakan agama yang mudah dan memudahkan bukanlah keras (anat), untuk menjaga umat manusia dengan keimanan dan keselamatan dunia maupun akhiratnya. Karena Tuhan amatlah Maha belas kasih dan penyayang (al Dimasyqi, 2000).

B. Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam

Secara historis, isu gender baru mendapatkan perhatian luas mulai abad ke 19 sejak munculnya gerakan feminisme di Eropa dan Amerika Serikat yang menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam Islam sendiri, diskursus gender dimulai dengan adanya pengaruh pemikiran modern dan gerakan reformasi Islam yang mencoba mereinterpretasikan ajaran Islam sebagai agama dipandang dalam konteks kontemporer. Negara Timur seperti Arab Saudi, Iran, dan Afghanistan sering menjadi sorotan dalam perdebatan tentang gender, Dimana negara-negara tersebut memiliki kebijakan hukum yang dinilai sebagai pembatasan peran perempuan di ruang publik. Namun demikian di negara mayoritas muslim yang lain seperti Tunisia, Indonesia, dan Malaysia, mendiskusikan seputar gender banyak terfokus pada integrasi nilai-nilai Islam dengan hak-hak perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik (Adliyah dan Mukhtar, 2025).

Kaum feminis memandang sifat Perempuan yang digambarkan sebagai makhluk lemah merupakan suatu kondisi yang terkonstruksi secara sosial dan budaya, yakni dibuat oleh manusia bukan dari Tuhan. Sehingga adanya kesalahpahaman sosial dalam konteks tersebut yang berlaku dimasyarakat mengenai kedudukan laki-laki dan Perempuan yang memngakibatkan ketidaksetaraan antar kedua jenis manusia ini. Akan tetapi pandangan Islam mengenai perempuan dalam posisi dan kedudukannya tidaklah membedakan status gender. Seperti disebutkan dalam al Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang menjelaskan bahwa amal manusia baik laki-laki maupun perempuan sama dalam catatan dan nilai perbuatannya, karena dimata Tuhan keduanya sama makhlukNya dalam hak dan kewajiban. Selain itu pahala yang didapatkan juga tidaklah melihat status dan jenis kelamin (Maula dan Sa'adah, 2022).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kesetaraan gender meruupakan hak asasi manusia yang penting dalam Konstitusi di Indonesia, karena sangat memengaruhi aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti aspek politik, soisal budaya maupun ekonomia. Selain itu juga kesetaraan gender dipandang sebagai acuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mendapatkan hak-hak tersebut serta hak sipilnya sebagai warga negara yang sama. Dalam situasi dimana tidak ada hak-hak yang terhalang dari menikmatinya hanya karena perbedaan jenis kelamin mereka. Laporan terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan sedikitnya 90% orang seluruh dunia mengalami bias terhadap Perempuan. Gender bias adalah prasangka atau stereotip yang membuat seseorang diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan jenis kelamin mereka (Lubis dan triadi, 2024).

Di Indonesia, faktor sosial dan budaya yang ada dalam berbagai studi perempuan mengkategorisasikannnya sebagai kelompok rentan yang sama seperti anak-anak, minoritas, pengungsi, dan sebagainya yang secara fisik membuat perempuan dekat dengan praktik kekerasan atau pelanggaran hak. Demikian itu dilihat sebagai tantangan utama untuk mencapai kesetaraan gender, dimana perempuan yang dipersepsikan perannya hanya sebagai pengasuh anak dan

pengurus keluarga daripada mencari nafkah. Hal inilah yang dianggap sangat mempengaruhi pendidikan dan pola asuh terhadap anak perempuan, serta menurunkan ekspektasi sosial terhadap perempuan berkarir. Selain itu, kurangnya pemahaman perempuan tentang hak-hak mereka juga menjadi kendala dalam mewujudkan kesetaraan gender (Zahra, dkk., 2024). Bahkan salah satu kritik dalam perbincangan diwilayah akademis hukum Islam banyak menyinggung persoalan UU pernikahan mengenai batas umur pernikahan. Hal demikian inilah yang menjadi isu gerakan kesetaraan gender yang terus digaungkan diruang publik sebagai bentuk unjuk rasa pemerolehan hak penuh Perempuan.

Gambaran ini, jika dilihat dari isi ajaran Islam sangatlah berbeda. Islam menjelaskan kesetaraan dengan keadilan. Setara dalam ajaran Islam bukanlah kesamaan melainkan hak dan kewajiban diberikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing. Sebagaimana ayat Ali Imran diatas. Al Quran dan Sunnah sebagai dasar pokok ajaran agama Islam yang menetapkan status hukum Perempuan dan laki-laki yang sama dimata hukum Islam. Misalnya dalam Al Quran disebutkan

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَاۤءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾"

yang artinya; "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." Ali al Shabuni menjelaskan ayat ini merupakan ayat sanksi berat bagi pelaku jarimah (kejahatan) sebagai pencuri (laki-laki dan perempuan) yang sudah memenuhi syarat potong tangan sehingga keamanan harta dan jiwa manusia terjamin (Ali, 1980).

Sedangkan al Syaukani dalam tafsirnya menyebutkan adanya penyebutan al sariq (pencuri laki-laki) dan al sariqah (pencuri perempuan) dalam ayat tersebut menunjukkan adanya tambahan penjelas sebab sebagian besar ayat al Quran menyebutkan laki-laki saja. Maka untuk menunjukkan sisi keduanya disebutkan dalam kalimat setelahnya perintah memotong (فاقطعوا) dalam bentuk jama` untuk semua macam pencuri yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria hukuman potong tangan bagi pencuri dalam hukum Islam terdapat

berpedaan pendapat dalam kadar jumlah barang yang dicuri. Jumhur berpendapat seperempat dinar sedangkan sebagian Ulama lain menyebutkan sepuluh dirham. Ketentuan lain dalam penetapan hukum pemotongan pencuri adalah barang yang dicuri dalam keadaan tersimpan, yakni tidak tercecer di ruang terbuka umum. Dari penjabaran mengenai ayat tersebut menjadi salah satu contoh aplikasi hukum Islam secara tegas tidak adanya pembedaan laki-laki dan perempuan sebagai statusnya sebagai hamba. Masing-masing mendapatkan ganjaran dan siksanya sesuai perbuatan yang dilakukan.

Islam dalam konteks kehadirannya justru memperjuangkan hak dan kewajiban yang harus didapatkan tanpa memandang status kelamin, posisi, ras maupun agama. Bahkan kewajiban belajar dan mengajarkan pengetahuanpun diwajibkan dalam ajaran Islam sebagaimana dalam hadits Nabi dijelaskan kewajiban muslim untuk mencari ilmu yang mana kewajibannya berlaku umum bukan hanya muslim laki-laki saja. Selain dari pada itu, ayat al Qur`an banyak menyebutkan tidak adanya perbedaan hukum dalam kewajiban laki-laki dan Perempuan dalam mendapatkannya. Adanya hukum talak diberikan kepada haknya laki-laki dan hak khulu` diberikan kepada Perempuan. Kewajiban mahar dan mut`ah bagi Perempuan yang dinikahi sebagai kewajiban laki-laki dan hak bagi Perempuan.

Sebagian pendapat berargumen adanya diskriminasi Perempuan terhadap wajibnya nafakah bagi laki-laki yang mengindikasikan ketidaksetaraan gender. Namun demikian, jika melihat lebih dalam ajaran agama Islam yang menyebutkan kewajiban nafakah suami kepada istri adalah adanya perlindungan hak kepada istri yang telah memberikan budhu`nya dan melahirkan anaknya, Hal ini jelas dipaparkan dalam al Qur`an

“وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَ”

artinya ; “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” Penjelasan ini

menggambarkan bahwa setiap hak dan kewajibannya yang ditetapkan Tuhan berdasarkan fungsi dan tugas dari masing-masing penerima hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Islam perintah dan laranganpun tidak mengkhususkan golongan tertentu ataupun kelompok jenis tertentu, semua muslim-muslimah (mukallaf) terkena khitabnya. Meskipun dalam Islam ada beberapa kaidah yang memang tidak berlaku umum seperti kaidah takhsis dalam teori usul. Tidak ada dalil baik sunnah maupun al Quran yang memisah kewajiban solat, puasa ataupun ibadah muamalah seperti berdagang, berpolitik maupun bersosial diperuntukkan hanya untuk jenis atau komunitas tertentu. Bahkan kiprah perempuan dalam sejarah perjalanan Islam dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallama banyak menunnjukkan dalam segala aspek kehidupan, seperti membantu dalam peperangan, perawi hadits hingga pakar kesehatan. Apalagi Perempuan hari ini yang bisa lihat dengan nyata perannya dalam dunia bisnis, keuangan, politik, organisasi kemasyarakatan serta pemimpin ataupun pejabatan publik. Hal ini mencerminkan secara hukum maupun kodrat perempuan dan laki-laki dipandang sama dan adil setara.

C. Hukum Islam Dan Perlindungan Hak Minoritas

Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yag berlaku sesuai dengan ketentuan ilahi atau bersumber dari Tuhan yang ada dalam al Qur`an maupun Sunnah. Dalam pembahasan usul fiqih hukum Islam (syara`) didefinisikan sebagai khitab (ungkapan) yang bersumber dari syari`(pembuat syari`at) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik secara perintah, pilihan atau penetapan. Sedangkan hukum menurut madzab Hanafiyah atau Fuqaha` yaitu implikasi dari khitab itu sendiri bukan khitabnya, atau dengan kata lain pensifatan terhadap khitab syara` yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dengan demikian hukum Islam merupakan hukum yang ditetapkan bukan atas kehendak perseorangan melainkan ketetapannya bersumber kepada nash-nash syariat Islam.

Hukum Islam meskipun bersumber kepada al Quran dan Sunnah namun terkodifikasi dalam karya-karya Ulama yang dikenal dengan fiqih. Dalam konteks fiqih ini hukum Islam

terbagi secara spesifikasi yakni berhubungan dengan ibadah murni, fiqih pernikahan dan perniagaan atau perdata Islam. Ada juga berkaitan dengan pidana (fiqih jinayah), bahkan politik Islam atau fiqih siyasah. Semua kajian tersebut terkandung dalam hukum Islam yang terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi dan waktunya. Maka hal-hal yang memang belum secara jelas dan rinci ada dalam asal dan teks sebelumnya, pakar hukum Islam akan menggali suatu hukum sehingga dapat dinisbatkan kepada hukum sebelumnya atau hukum asalnya. Sebab itulah dalam periodesasi perkembangan hukum Islam mengalami perbedaan yang melahirkan banyaknya madzhab-madzhab. Perbedaan madzhab dalam hukum Islam sudah dirasakan sejak mula tersebarnya Islam pada masa sahabat karena kondisi dan waktu yang tidak sama dialami para sahabat sampai pada ulama-ulama selanjutnya.

Cakupan hukum Islam sebagaimana dijelaskan sangalah luas, aspek dunia dan akhirat diperhitungkan secara adil serta berprinsip pada kemaslahatan umum. Semua kewajiban haruslah ditunaikan sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu juga hak-hak setiap individu tidak diperbolehkan terabai begitu saja. Dalam hukum Islam juga keburukan bahaya (madharat) tidak diperkenankan ada untuk menambah bahaya yang lain. Setiap hak dilarang teraniaya maupun menganiaya satu dengan yang lain. Bahkan dalam al Quran dijelaskan membahayakan diri dan menganiaya diri sendiri dilarang dalam ajaran hukum Islam yang berbunyi

"اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾"

yang artinya ; "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Dalam ajarannya, hukum Islam memuliakan setiap insan termasuk kaum minoritas atau yang secara skala kuantitas lebih kecil dibandingkan lainnya. Kebijakan hukum Islam dalam ranah tersebut dapat dilihat dalam konteks fiqih siyasah yang merupakan cabang ilmu hukum Islam mempunyai relevansi yang kuat dalam pembicaaran mengenai perlindungan

terhadap hak minoritas. Nilai dasar fiqih siyasah adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua termasuk kelompok minoritas. Adapun prinsip utamanya menegakkan keadilan, kebijaksanaan serta kemaslahatan umum dalam kebijakan publik. Fiqih siyasah dalam hal ini mengekor pada konsep maqasid syariah, yakni tujuan-tujuan syariat Islam yang mengarah pada implementasi hukum Islam demi mencapai kemaslahatan umat.

Secara teoritik, Ulama banyak sekali memberikan gambaran konseptual mengenai maqasid syariah. Namun secara garis besar terdapat prinsip dasar didalamnya yang dikenal dengan al dharuriyat al khamsah yang berisi perlindungan dasar yang harus dijaga dan diberikan kepada setiap individu didunia ini. Sebagaimana sudah disebutkan diawal mengenai penjagaan atau perlidnungan terhadap jiwa, harta akal serta agama. Dimana landasannya adalah kemaslahtan umum yang harus diberikan adalah hak-hak perlindungan tersebut. Tanpa melihat pada kelompok besar maupun kecil, pada individu maupun kelompok. Dalam hal ini fiqih siyasah memberikan formulasi sistem sehingga dapat mendukung kebijakan publik yang berkeadilan sesaui dengan prinsip-prinsip maqasid syari`ah.

Dalam fiqih siyasah seorang waliyul amr (pemerintah atau pejabat penanggung jawab) kewajiban yang pertama adalah menjalankan amanah dan menggunakan segala kebijakannya hanya untuk mencapai kebaikan bagi seluruh kaumnya. Baik bersifat keagamaan, kemanusiaan maupun kebendaan seseorang untuk sekarang maupun masa depan. Oleh karena itu dalam konteks ini, seorang wali ataupun imam demi kebaikan umum diperbolehkan mengambil tindakan preventif dengan mengorbankan kepentingan kelompok atau minoritas demi membuang kerusakan yang bersifat luas. Seperti dalam kaidah "درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح" bahwa mendahulukan membuang kerusakan yang banyak dari pada mengambil kemaslahatan yang sedikit. Artinya dalam hukum Islam kepentingan hak yang diperjuangkan adalah memang hak yang harus ditunaikan sekalipun mengganggu hak yang lainnya selama sesuai dengan ketentuan syariah. Melindungi hak

minoritas adalah sebuah kewajiban, namun mengorbankan hak yang lain juga merupakan keharaman.

Dengan demikian, dalam hukum Islam setiap individu, kelompok maupun golongan, baik minoritas ataupun mayoritas sama-sama memiliki hak perlindungan. Adanya perseteruan antara minoritas dan mayoritas bisa jadi diluar dalam koridor hukum Islam. beberapa alasan yang bisa dianalisa dalam hal ini adalah kurangnya pemahaman agama kelompok tertentu sehingga membuat kerusakan dengan kelompok lainnya yang lebih kecil. Adanya radikalisme, tidak adanya kemungkinan dialog antara kelompok tersebut, atau juga karena adanya pembaharuan dan reformasi, sehingga konflik minoritas terjadi. Adanya kekerasan terhadap kelompok minoritas seringkali dipicu oleh intoleransi serta diskriminasi struktural yang terjadi di masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi politik dapat menambah buruk situasi.

BAB 10

TANTANGAN DAN MASA DEPAN HUKUM ISLAM

A. Modernisasi Hukum Islam di Era Digital

Perkembangan zaman yang begitu pesat ibarat roda yang berputar terus menerus tanpa henti. Dalam perputaran tersebut selalu terjadi perubahan sebagai konsekuensi dari arus perkembangan pemikiran manusia dalam rangka mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan ke arah perkembangan (modern), banyak menimbulkan permasalahan baru, terutama karena bias kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan modern ini melahirkan berbagai bentuk perubahan, baik secara struktural maupun kultural. Sarjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pendahuluan menyatakan bahwa "perubahan sosial merupakan suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang disebabkan oleh kondisi geografis, budaya material, komposisi penduduk, ideologi atau karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat".(Soekanto, 1999, hlm. 23)

Globalisasi dan modernisasi telah menjadi motor penggerak yang signifikan dalam transformasi berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, termasuk sistem hukum. Indonesia sebagai negara dengan beragam budaya dan tradisi hukum yang kompleks, tidak luput dari pengaruh kedua fenomena tersebut. Globalisasi dengan derasnya arus informasi dan interaksi

internasional telah memperkenalkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berinteraksi dengan hukum nasional. Hal ini mendorong Indonesia untuk mengadaptasi regulasi yang lebih inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan standar internasional. Di sisi lain, modernisasi hukum menuntut pemutakhiran dan penyederhanaan prosedur dan regulasi hukum agar lebih relevan dan mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama di era digital yang berkembang pesat.(Fada, 2024, hlm. 83)

Di era modernisasi ini, salah satu aspek pemikiran yang juga mengalami tuntutan untuk direspon dan diubah adalah bidang hukum Islam, di mana banyak sekali muncul berbagai permasalahan baru di abad modern ini, yang belum dijelaskan dalam nash-nash Al-Qur'an dan Hadits, bahkan oleh para Fuqaha sekalipun. Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, penafsiran dan upaya pencarian para ahli hukum Islam sangat dibutuhkan. Sebab nash-nash Al-Qur'an dan Hadits tidak sekadar disosialisasikan untuk merespon berbagai permasalahan kultural, atau berlaku hanya pada saat-saat tertentu saja, tetapi juga ditujukan untuk seluruh masyarakat (pada masa-masa tertentu), hingga hari kiamat.(Khufaya dkk., 2021, hlm. 129)

Di tengah gemuruh perubahan era digital yang tak terelakkan, masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga hakikat kehidupan beragama. Dalam perjalanannya, teknologi digital menjadi aktor utama yang mengubah dinamika hubungan spiritual dengan agama, sehingga memunculkan sejumlah persoalan yang perlu direnungkan secara mendalam. (Hutapea dkk., 2024, hlm. 208). Yusuf Qardawi mengemukakan, kondisi masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang, akan selalu memunculkan berbagai permasalahan baru yang memerlukan jawaban pasti tentang status hukumnya, apalagi pada zaman sekarang ini, ijtihad lebih dibutuhkan, karena telah terjadi perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bermasyarakat pasca revolusi industri.(Al-Qardhawy, 1987, hlm. 132)

Istilah hukum Islam tidak ditemukan dalam literatur Islam, dan pada prinsipnya para ahli hukum Islam tidak menggunakan istilah “hukum Islam” untuk menerjemahkan

sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Para ahli lebih suka menggunakan istilah Syariah, Fiqih, dan Qanun untuk merujuk pada hukum yang bersumber dari ajaran Islam.(Mardani, 2009, hlm. 270) Istilah hukum Islam baru muncul ketika orientalis Barat mulai melakukan penelitian terhadap ajaran Islam termasuk sistem hukumnya dengan menggunakan istilah Hukum Islam yang secara harfiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Islam.

Hukum Islam memiliki beberapa aspek, mulai dari persyaratan upacara keagamaan hingga hukum ekonomi dan peradilan. Hukum Islam, dalam semua unsurnya, memberikan visi keadilan, kesetaraan sosial, dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu. Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang lengkap, lebih dari sekadar seperangkat aturan; hukum ini menggabungkan cita-cita Islam yang mendasari kasih sayang, keadilan, dan kebenaran. Meskipun pemahaman masyarakat tentang hukum Islam di era modern sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, pengalaman pribadi, dan konteks sosial-politik, banyak orang mengambil pendekatan interpretatif terhadap hukum Islam, yang berarti mereka memahami dan menerapkan hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka sambil mempertimbangkan perubahan zaman. Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk mendamaikan cita-cita tradisional dengan realitas saat ini. Bagi kelompok tertentu, hukum Islam terus memiliki otoritas normatif yang besar dalam kehidupan mereka, sebagaimana tercermin dalam ritual keagamaan sehari-hari seperti shalat, puasa, dan kepatuhan terhadap ajaran etika Islam. Budaya dan praktik lokal memengaruhi cara orang memandang hukum Islam di berbagai negara. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya di berbagai wilayah dan kelompok etnis.(Hutapea dkk., 2024, hlm. 270)

Sumber hukum Islam yang utama dan tertinggi adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Islam yang berasal dari Tuhan. Selanjutnya dalam hierarki sumber hukum Islam adalah Sunnah, yaitu penjelasan tentang perkataan, perbuatan, dan perilaku Nabi (termasuk diamnya beliau pada pertanyaan

tertentu). Sunnah sering digunakan sebagai aturan untuk masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Sumber hukum berikutnya adalah Ijma', yaitu pendapat yang diterima secara umum di kalangan ulama, khususnya sarjana hukum dalam menafsirkan dua sumber hukum utama tersebut. Selain itu, ada pula sumber hukum yang disebut Qiyas, yaitu penalaran dengan logika, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer untuk menghasilkan peraturan-peraturan untuk situasi-situasi yang tidak secara langsung tercakup oleh sumber-sumber hukum dasar.(Djamil, 1999, hlm. 82)

Dengan kondisi demikian, hukum Islam di sini mencakup syariat dan fiqih. Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang kajian hukum Islam lebih difokuskan pada bentuk kegiatan manusia dalam menjalankan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (hablun minallah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (hablun minannas). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.(Khufaya dkk., 2021, hlm. 132)

Modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial, yaitu perubahan sosial budaya yang terarah dan berdasarkan perencanaan. Modernisasi merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena prosesnya meliputi bidang yang sangat luas yang menyangkut proses disorganisasi, masalah sosial, konflik antar kelompok, hambatan perubahan, dan sebagainya.

Dalam konteks sejarah Islam, modernitas jelas menjadi tujuan atau cita-cita utama dalam dua abad terakhir. Hal itu disampaikan sembari tetap mengingat adanya perbedaan yang terkadang sangat tajam tentang apa yang dimaksud dengan modernitas. Rangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai modernitas tersebut disebut modernisasi. Modernisasi dapat diposisikan sebagai tema utama sejarah Islam pada periode

modern. Modernisasi merasuki seluruh aspek kehidupan umat Islam tanpa terkecuali. Modernisasi terjadi di seluruh kawasan Dunia Islam, meski dengan intensitas dan tingkat kemajuan yang berbeda-beda.(Asari, 2019, hlm. 16)

Pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam juga menjadi fokus utama. Interaksi dengan media massa dan teknologi informasi membentuk pandangan tentang agama, menciptakan dinamika yang cair dan terus berubah seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan pendidikan. Hukum Islam, sebagai suatu sistem yang mencakup berbagai aspek kehidupan, menuntut pemahaman yang lebih mendalam. Dinamika masyarakat dalam menerapkan hukum Islam menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip Islam dan realitas sehari-hari, terutama di bidang ekonomi dan hukum pidana. Peran media dan teknologi informasi menjadi semakin krusial. Pengendalian dan pemahaman yang bijaksana terhadap informasi yang disampaikan melalui media digital menjadi kunci untuk menjaga integritas nilai-nilai agama. Pendekatan interpretatif terhadap hukum Islam menandakan upaya individu untuk memahami dan menerapkan ajaran agama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan dorongan untuk mendamaikan tradisi dengan realitas era saat ini. Keragaman budaya dan pengaruh lokal mewarnai penerapan hukum Islam. Nilai-nilai lokal dan praktik budaya berperan dalam bagaimana masyarakat menjalani dan mengamalkan ajaran agamanya .(Hutapea dkk., 2024, hlm. 209)

B. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Barat

Sebagai suatu bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah, tidak hanya oleh umat Islam sendiri, tetapi juga oleh non-Muslim. Mereka mempelajari hukum Islam dengan berbagai motif yang selalu berubah-ubah. Ada yang mempelajari Islam dan hukum Islam untuk menjaga keutuhan wilayah negaranya dari kekuasaan Islam (seperti pada masa kekuasaan Turki Usmani), bangsa Eropa mempelajari Islam dan hukum Islam untuk menyerang Islam dari dalam dengan mencari kelemahan-kelemahannya. "Penemuan-penemuan" mereka kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku yang

diberi judul karya ilmiah. Hasilnya masih ada hingga saat ini, karena karya-karya mereka masih digunakan sebagai bahan rujukan. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Barat mempelajari Islam secara ilmiah untuk tujuan politik guna memperkuat penjajahan Barat di benua Afrika, Timur Tengah, dan Asia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.(Makmun, 2013, hlm. 109)

Terkait kedudukan dan peranan syariat Islam dalam masyarakat muslim, beberapa ulama non-muslim turut mengemukakan pendapatnya, di antaranya Rene David (guru besar hukum dan ekonomi Universitas Paris) yang mengatakan bahwa "Tidak mungkin manusia bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang Islam secara menyeluruh, jika ia tidak mempelajari hukum-hukumnya."(David & Bierly, 1968, hlm. 386) Pendapat senada juga dikemukakan oleh Charles J. Adams (Guru Besar dan Direktur Studi Islam Montreal Kanada). Menurutnya, hukum Islam merupakan mata kuliah terpenting dalam kajian Islam. Karena sifatnya yang komprehensif, yakni meliputi seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Berbeda dengan mempelajari hukum-hukum lainnya, kajian hukum Islam memerlukan pendekatan dan pemahaman yang khusus. Hal ini karena yang termasuk dalam bidang hukum Islam bukan hanya apa yang disebut hukum dalam sistem hukum Eropa, melainkan juga masalah-masalah lain di luar bidang yang biasa disebut hukum. Umat Islam sendiri tidak hanya memberikan kedudukan yang khusus kepada hukum Islam, tetapi juga telah mempelajarinya secara saksama dan berhasil merumuskan garis-garis besar atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan.(Adams, 1965, hlm. 316) Sementara itu, H.A.R. Gibb berpendapat bahwa hukum Islam telah memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial di kalangan umat Islam serta memengaruhi seluruh aspek kehidupan mereka, hal ini karena hukum Islam memiliki dasar keagamaan. Selain itu, hukum Islam berfungsi sebagai pengatur kehidupan spiritual dan sekaligus menjadi suara hati nurani umat Islam.

Menurut Van Apeldoorn, definisi hukum sangat sulit dirumuskan, karena tidak mungkin ada yang sesuai dengan

kenyataan. Senada dengan itu, Sudieman Kartohadiprojo mengatakan bahwa jika kita bertanya apa yang disebut hukum, maka tidak akan ditemukan kesepakatan pendapat, berbagai rumusan pun dikemukakan. Berikut ini adalah perbedaan hukum barat dan hukum Islam dilihat dari berbagai aspek:

1. Sumber Hukum
    a. Hukum Barat: Sumber utama hukum Barat adalah undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum Barat berakar pada sistem hukum perdata yang berasal dari hukum Romawi dan sistem hukum umum yang dikembangkan di Inggris (Makmun, 2013, hlm. 185).
    b. Hukum Islam: Hukum Islam, atau fiqih, bersumber dari Al-Qur'an, hadis (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi). Hukum Islam menekankan wahyu Tuhan sebagai sumber hukum utama, sehingga lebih bersifat teologis (Rahman, 1982).
2. Tujuan dan Prinsip Hukum
    a. Hukum Barat: Tujuan hukum Barat secara umum adalah untuk menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui sistem peradilan yang terstruktur. Dalam sistem hukum ini, terdapat konsep individualisme yang menekankan hak-hak individu dan kebebasan pribadi.
    b. Hukum Islam: Tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjamin keadilan (adl), kesejahteraan (maslahah), dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda sebagai dasar untuk melindungi manusia.
3. Konsep Keadilan
    a. Hukum Barat: Keadilan di sini lebih sering dipahami sebagai proses legal dan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Keadilan lebih mengutamakan proses peradilan yang tepat dan hak-hak individu.
    b. Hukum Islam: Keadilan Islam bersifat lebih komprehensif, menggabungkan hak individu dengan

hak masyarakat dan lingkungan. Keadilan distributif dan rehabilitatif menjadi nilai utama, dimana hukuman dan ganjaran bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan.

4. Peran Negara dan Individu dalam Hukum
    a. Hukum Barat: Negara memiliki peran sentral dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum. Tanggung jawab negara adalah menjaga ketertiban sosial dan memberikan hak perlindungan kepada individu.
    b. Hukum Islam: Dalam hukum Islam, negara memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, namun individu juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban agama secara pribadi. Negara bertindak sebagai waliyul amri (penguasa yang bertanggung jawab terhadap umat) untuk menegakkan hukum.
5. Hukum Pidana
    a. Hukum Barat: Dalam hukum Barat, hukum pidana ditujukan untuk memberikan hukuman dan pemulihan bagi pelaku kriminal. Sistem hukum pidana di Barat umumnya membagi pelanggaran menjadi kategori ringan, sedang, dan berat dengan sanksi yang sebanding.
    b. Hukum Islam: Hukum pidana Islam mengatur mengenai hudud (hukuman tetap untuk pelanggaran berat seperti mencuri, zina, dan murtad), qisas (balas dendam yang setara untuk pelanggaran yang melibatkan tubuh atau nyawa), dan ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim untuk pelanggaran lainnya). Sistem hukum pidana Islam lebih berfokus pada pemulihan moral dan pendidikan.(Sunarto, 2020, hlm. 98)
6. Pembuktian dan Hakim
    a. Hukum Barat: Proses pembuktian di pengadilan Barat mengikuti prinsip asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), dimana terdakwa dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya. Pengadilan bersifat sekuler, dengan hakim yang bertindak sebagai penyelia proses hukum.

b. Hukum Islam: Dalam sistem hukum Islam, pembuktian diutamakan pada saksi dan kesaksian yang sah, serta peran pertanggungjawaban moral. Sebagai contoh, dalam kasus zina, dibutuhkan empat saksi laki-laki yang melihat kejadian tersebut secara langsung.

7. Implementasi Hukum
   a. Hukum Barat: Implementasi hukum Barat lebih rasional dan berdasarkan legalitas yang tercatat dalam undang-undang, dengan adanya lembaga-lembaga peradilan yang mengawasi penerapannya.
   b. Hukum Islam: Implementasi hukum Islam lebih terkait dengan moralitas dan keagamaan, yang dijalankan oleh umat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, negara dengan sistem hukum Islam akan mengatur dan mengawasi penerapannya melalui sistem peradilan yang bersifat teologis.

Berdasarkan pemaparan di atas, hukum Barat, bila dibandingkan dengan hukum Islam, hanya sebuah norma yang didapat melalui consensus masyarakat, hanya bernuansa duniawi semata dan tidak mempunyai sebuah pertanggungjawaban selanjutnya di hadapan Sang Pencipta. Sedangkan dalam hukum Islam, dia merupakan hukum atau aturan yang berasal dari ajaran Islam dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Selain itu, hukum Barat tidak mengenal unsur religi, padahal ketenangan manusia tidak hanya cukup yang bersifat badani semata, akan tetapi ketenangan rohani manusia jauh lebih penting. Kalau orang tidak mengenal Tuhannya, maka dari mana ia akan mendapatkan ketenangan rohaninya.

C. Peran Hukum Islam dalam Sistem Hukum Global

Preposisi bahwa ilmu pengetahuan bersifat netral atau bebas nilai pada dasarnya sesuatu yang utopis. Ilmu, menurut Sayyid Naquib al-Attas, merupakan sebuah hal yang sarat akan nilai-nilai individu yang memilikinya, yang diangkat dari keadaan kemasyarakatan dan peradabannya (Alatas, 2006, hlm. 50). Begitupula yang berlaku saat mempelajari ilmu hukum.Hukum pada dasarnya tidak pernah netral dari

kepentingan-kepentingan di luar hukum (Bello, 2013, hlm. 4). Hal ini juga berlaku dalam hukum internasional. Beragam pengaruh; filsafat, politik, ekonomi, budaya, agama dan lainnya turut membentuk hukum internasional saat ini. Dengan kata lain, hukum internasional kontemporer merupakan hasil pertarungan dari kepentingan-kepentingan yang ada.

Meskipun hukum internasional identik dengan kepentingan negara-negara eropa, beberapa pengaruh kepentingan non-eropa juga tampak dalam perkembangan hukum internasional. Salah satunya adalah Islam. Pengaruh Islam dalam hukum internasional misalnya dapat dilihat dalam hukum diplomatik konsuler, hak asasi manusia, hukum perang serta hukum penyelesaian sengketa dan perdamaian. Dengan demikian, identifikasi bahwa hukum internasional sepenuhnya merupakan warisan dari eropa sebenarnya tidaklah tepat. Fakta dan data tersebut harus dibaca dalam kerangka kritis dan progresif, yaitu bahwa perkembangan hukum internasional ke depan akan banyak dipengaruhi oleh beragam kepentingan yang ada. Pada titik itulah Islam harus berperan penting untuk memberikan warna atau bahkan pengaruh yang signifikan sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud.(An Aqimuddin, 2016, hlm. 318)

Hukum Islam memberikan landasan bagi beberapa prinsip dalam hukum internasional. Salah satu kontribusi utama adalah dalam hak asasi manusia dan perdamaian internasional. Prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan (adl), kemanusiaan, dan toleransi, mencerminkan nilai-nilai yang juga dijunjung tinggi dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Misalnya, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, hak atas kebebasan beragama, serta hak untuk memperoleh pendidikan yang layak.(Wiradipradja, 2003, hlm. 122)

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim juga berperan aktif dalam forum internasional, memperkenalkan prinsip maqasid al-shariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Konsep ini berhubungan erat dengan tujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia, baik di tingkat individu maupun global.

Dalam konteks global, hukum Islam juga memberikan kontribusi dalam penyelesaian sengketa internasional. Konsep musyawarah atau mediasi, yang sangat dihargai dalam tradisi Islam, digunakan untuk mencapai penyelesaian damai tanpa mengandalkan kekerasan. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai yang serupa dengan yang ada dalam hukum internasional, yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan adil.(Rokhmad, 2017, hlm. 153)

Sebagai contoh, beberapa negara Muslim menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam diplomasi internasional mereka, berupaya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, berdasarkan pada kerjasama, toleransi, dan perdamaian. Dalam banyak kasus, negara-negara Muslim memainkan peran penting dalam proses negosiasi internasional, baik dalam konflik regional maupun global, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, hukum Islam seringkali menjadi dasar hukum domestik, baik secara penuh maupun sebagian. Di negara seperti Arab Saudi dan Iran, hukum syariah diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan sosial dan politik. Sementara itu, negara seperti Indonesia dan Malaysia mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum sekuler mereka. Dalam beberapa kasus, negara-negara ini berupaya untuk menyeimbangkan antara hukum Islam dan kewajiban mereka sebagai anggota komunitas internasional yang lebih luas.(Sopian, 2018, hlm. 160)

Selain itu, negara-negara Muslim juga berkontribusi dalam forum-forum internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam secara global dan mengembangkan standar hukum yang mendukung prinsip-prinsip Islam dalam konteks internasional.

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf (Khallaf, 2003, hlm. 23), terdapat pembagian bidang muamalah dalam hukum Islam yang terdiri dari:

1) Hukum Keluarga
2) Hukum Perdata
3) Hukum Pidana
4) Hukum Acara Perdata dan Pidana

5) Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan
6) Hukum Antar Negara/ Antar Bangsa
7) Hukum Ekonomi dan Keuangan

Berdasarkan pembagian bidang muamalah tersebut, maka hukum Islam mengatur juga apa yang dikenal dengan hukum internasional. Dalam hukum internasional, sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi tiga (Kusumaatmadja & Agoes, 2003, hlm. 113), yakni:

1. Sumber hukum dalam arti formal
2. Sumber hukum dalam arti material
3. Sumber hukum dalam arti kausal

Islam sebagai sumber hukum internasional material dengan demikian dapat dilakukan melalui proses ijtihad. Hal inilah yang telah dilakukan oleh Wahbah Zuhaili (al-Zuhaili, 2005) dengan mencoba membuat daftar prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang pada dasarnya selaras dengan hukum internasional. Upaya yang dilakukan dalam dari segi materiil juga bisa perlakukan sama dalam hal sebagai sumber hukum formil dalam hukum internasional melalui penerimaan hukum Islam dalam sumber hukum formil merupakan bukti bahwa Prinsip-prinsip hukum Islam telah diterima oleh masyarakat internasional.

Maka dari itu, Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil maupun formal. Caranya melalui ijtihad dalam hukum Islam. Dalam proses ijtihad tersebut, maka harus memenuhi kriteria integralisasi dan objektifikasi. Dengan demikian, hukum Islam akan diterima hukum internasional sebagai sesuatu yang universal sesuai dengan tujuan Islam hadir di dunia sebagai Rahmat bagi sebagian alam.

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Qādir al-Wazānī, Aḥmad. al-Manhaj al-Maqāṣidī wa athāruhu fī al-Ijtihād al-Fiqh al-Mu'āsir (al-Māniyah: al-Jāmi'ah al-'Arabiyah al-Māniyah li al-'Ulūm wa al-Teknologi, 2013), 166.

Abdul Madjid Khon, (2013), Sejarah Pembinaan Pembinaan Hukum Islam dari masa ke Masa , Jakarta, AMZAH.

Abdul Wahab Khallaf, (1985), Hukum Islam , Yogyakarta, CV Bayu Grafika.

Abdullah. (2012). Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi. http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/42

Adams, C. J. (1965). Islam, dalam The Great Religions. The Free Press.

Aditya. (2019). Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional 8 no. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305

Adliah dan M.Ilham Mukhtar.(2025). Analisis Gender Dalam Perspektif Islam. Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia. 2 (2).

Adnan, M., & Uyuni, B. (2021). Maqashid Sharia in Millennial Da'wah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(5), 1483-1498.

Adnan, M., & Uyuni, B. (2023). Tafsir Ayat Ibadah. Zawiyah Jakarta

Adnan, M., Uyuni, B., & Mahfuz, M. (2024). Modern Applications of Fiqh in Hajj: Analyzing Islamic Legal Responses to Contemporary Issues. Journal of Mujaddid Nusantara, 1(3), 138-157.

Adnan, M., Uyuni, B., Mahfuz, M., Anim, S., & Kohari, K. (2024). MUI'S STRATEGIC ROLE IN ISLAMIC BANKING: An Overview. El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 8(2), 205-219.

Ahmad, Moch. Djamaluddin. al-'Inayah 'ala Sharh al-Faraid al-Bahiyah fi Sharah Nadzam al-Qawaid al-Fiqhiyah (Jombang: Pustaka al-Muhibbin, 2007), 15.

Al Dimasyqi, Abi al Fida` Ismail Ibn Umar Ibn Katsir al Quraisyi. (2000). Tafsir al Qur`an Al`adzim. Dar Ibn Hazm.Libanon, Juz 3.

Al Ghazali, Muhammad. (2005). Huquq al Insan Baina Ta`alimi al Islam Wa I`lani al Umam al Muttahidah.

Al Qur`an Surat al Baqarah ayat 195. https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195

Al Qur`an surat al Baqarah ayat 233. https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233

Al Qur`an Surat Al Maidah Ayat 38. https://quran.nu.or.id/al-maidah/38

Al Qur`an surat Al-Hujurat. Ayat 13. https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13.

Al Qur`an surat At Taubah. ayat 128. https://quran.nu.or.id/at-taubah#127

Al Raisuni, Ahmad. (1995). Nadhariyat al Maqasid Inda al Syatibi, The International Institute Of Islamic Thought, Herdorn, Verginia USA.

Al Shabuni, Ali. (1980). Juz 1. Rawa`I al Bayan ; Tafsir Ayat al Ahkam Min al Qur`an. Maktabah al Ghazali. Damaskus.

Al Syaukani, Muhammad Ibn Ali Muhammad.(1994). Fathul Qadir; al Jami` Baina Fanniy al Riwayah Wa al Dirayah Min `Ilm al Tafsir, Juz 1.

al. (2023). An examination of traditional customs in Minangkabau leadership tradition: Continuity and changes in the modern era. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/publicus/article/view/10257

Alatas, I. F. (2006). Risalah Konsep Ilmu Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Ihsani. Diwan Publishing.

al-Banna, Hasan. (1986). Majmu'ah Rasa'il al-Imam Syahid Hasan al-Banna, alih bahasa, Su'adi Sa'ad, "Konsep Pembaruan Masyarakat Islam". Jakarta: Media Da'wah.

Al-Ghazali. (1993). Al-Mustashfa min ʻIlm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah.

Ali, K, (1991), Sejarah Islam: Tarikh Pramodern, Jakarta: RajGrafindo Persada.

Ali, Maulana Muhammad. (1976). Islamologi. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ali, Mohammad Daud. (1996). Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

al-Maudûdî, Abû al-A'la. (2014). Human Right in Islam. terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

al-Maudûdî. Abû al-A'la. (1990). The Islamic Law and Constitution. terj. Asep Hikmat. Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam. Bandung: Mizan.

Al-Mâwardî, Abû al-Hasan 'Alî bin Muḥammad bin Habîb (1989). Kitâb al-Aḥkâm as-Sulṭâniyyah wa al-Wilâyât ad-dîniyyah. Kuwait: Maktabah Dâr Ibn Qutaibah.

Al-Qardhawy, Y. (1987). Tentang Ijtihad Kontemporer, Alih Bahasa: Ahmad Syathori. Bukan BIntang.

Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Baqarah ayat 275–280; Surah Al-Hasyr ayat 7.

Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Baqarah: 275, 245.

Al-Qur'anul Karim: QS. Al-Baqarah: 275, 279; QS. At-Taubah: 103.

Al-Qur'anul Karim: QS. Al-Baqarah: 275.

Al-Rais, Mohammed Ziauddin. (1960). Islamic Political Theories, Third Edition, Cairo: Egyptian Gongo Library.

Al-Syatibi, A. I. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

al-Zuhaili, W. (2005). Islam and international law. Islam and International Law, 87(858).

Al-Zuhayli, W. (2002). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Dar al-Fikr.

An Aqimuddin, E. (2016). ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM INTERNASIONAL. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 318. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.318-325

Ansori, Abdul Ghofur. (2008). Hukum Islam; Dinamika dan pelaksanaannya Di Indonesia. Yogyakarta: Total Media.

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Arkoun, Mohammad. (1996). Rethinking Islam, Terj. Yudian W.Asmin, Lathiful Khuluq. Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.

Armstrong, Karen. (2004). Muhammad Biografi Sang Nabi, Terjemahan Joko Sudaryanto. Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004, hlm. 250-280

Asari, H. (2019). Sejarah Islam Modern: Agama dalam Negoisasi Historis Sejak Abad XIX. Perdana Publishing.

Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

Ascarya. (2009). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Bank Indonesia.

as-Siddiqi, Muhammad Hasbi. (1993). Falsafah Hukum Islam. Cet. V. Jakarta: Bulan Bintang.

Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. IIIT.

Azami. (2022). Dinamika perkembangan dan tantangan implementasi hukum adat di Indonesia. https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6487

Azhara, Siti, dkk (2025). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang Undang Di Indonesia Tabayyun: Journal Of Islamic Studies, 3 (1).

Bakar al-Ahdali al-Yamani al-Syafi'i, Abu. Taqrirat al-Faraid al-Bahiyah fi al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kediri: Madrasah Hidayah al-Mubtadi'in, 2004), 10.

Bay, Kaizal (2011). "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim" dalam Jurnal Ushuluddin. Volume. XVII Nomor. 1, Januari 2011.

Bello, P. C. K. L. (2013). Ideologi Hukum: Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum. Insan Merdeka.

Betawi, U. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, 6(6), 32–43. http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419

Bisri, Moh. Adib. Terjemah al-Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawaid Fiqh (Kudus: Menara Kudus, 1977), 1-3.

Budi, W. M. K. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. Mamba'ul 'Ulum, 17(2), 118–124.

Budiardjo, Meriam. (1993). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Būqalqūlah, 'Āshūr. al-Imām Yūsuf al-Qarḍāwī: Faqīh al-Mufakirīn wa Mufakir al-Fuqahā Naẓarāt fī Fiqh al-Maqāṣid (al-Jazāir: Jāmi'ah Adrār, tt), 6.

Bush, Tony. (2008). Leadership and Management Development in Education. London: SAGE Publication Ltd.

Busyro, Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan mendasar memahami maslahah (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 124.

Busyro, Pengantar Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Prenadamedia Group 2020), 151-152.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

Chapra, M. U. (2008). Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid al-Shariah. Islamic Research and Training Institute.

Chapra, M. Umer. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.

Cizakca, Murat. (2000). A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present. Istanbul: Bogazici University Press.

David, R., & Bierly, J. E. C. (1968). Major Legal System in the World Today. Steven and Sons Ltd.

Djamil, F. (1999). Filsafat Hukum Islam. Logos Wacana Ilmu.

Djamil, Fathurrohman. (1997). Filsafat Hukum Islam, (Bagian Pertama). Jakarta: Logis Wacana Ilmu.

Dusuki, A. W. & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. American Journal of Islamic Social Sciences, 24(1), 25-45.

Dusuki, Wajdi, A., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implications for Islamic Finance. Islamic Finance Institute, 2011.

Fada, I. S. (2024). Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. Student Research Journal, 2(3), 82–92. https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1237

Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah. Journal of Science and Social Research, 6(1), 79–90. https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175

Faisol, M. (2019). Hukum Islam Dan Perubahan Sosial. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 18(1), 33–44. https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397

Farih. (2018). Studi komparatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii tentang hukuman had syurb khamr. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9161/

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu. (2003). Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terjemahan Odie alFaeda. Solo: Media Insani.

Fathi. Abi Sifanah al Nasih.2009. Al Madhal Ila Ilm Usul Fiqh.

Fatichatus. (2024). Jurnal Media Akademik JMA 2 no. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1341

Fattah, A. (2024). Implementasi Maqashid Syariah dalam Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan. El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6(2), 194–208. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.52302

Fikri Faiz Mubaroq, Hak Konstitusional Dan Tantangan Identitas: Perlindungan Bagi Kelompok Kepercayaan Minoritas Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Vol 1 No 2 (2024): El-Siyasa: Journal of Constitutional Law (May 2024)

H., & S. (n.d.). Aspek-aspek pengubah hukum. Prenada Media. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aDa2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=+implementasi+hukum+Islam+juga+menjadi+semakin+kompleks+dengan+adanya+interaksi+antara+hukum+Islam+dengan+hukum+positif+yang+berlaku+di+negara-negara+yang+terlibat+dalam+proses+globalisasi.&ots=7hcIw-gl72&sig=wcKdzogAWnzdvcbbXJv66INF1LA

Hadis Riwayat Muslim.

Hasjmy, A. (1984). Di Mana Letaknya Negara Islam. Surabaya: Bina Ilmu.

https:// doi..org/ 10.52166/ jkhi. V7i1.11

https://quran.nu.or.id/al-baqarah/256

https://quran.nu.or.id/yunus/99

Hutapea, D. J., Sembiring, G. R., Carnova, Y. T., & Manalu, S. (2024). Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Islam di Era Digital. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, 2(1), 205–211.

Ian, Hasan, Nurul, & Peran. (2024). Equality Journal of Islamic Law EJIL 2 no. https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/ejil/article/view/732

Ibn Ashur, M. al-T. (2006). Maqashid al-Shariah al-Islamiyyah. Dar al-Nafa'is.

Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din. (2010). Majmu' al-Fatawa. Riyadh: Dar al-Wafa.

Idri. (2012). Pengenalan metodologi filosofis dalam kajian fikih budaya dan sosial. https://ejournal.iainmadura.ac.id/karsa/article/view/40

Ihya, R, (2021), Ijma Sebagai Yurisprudensi Hukum Islam Dalam Pandangan Imam Hanafi Dan Imam Syafi'i Jurnal Kajian Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam 7(1) 1-5

Imam Mawardi, Aḥmad. Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan (Yogjakarta: Lkis, 2010), 213.

Indraewati, A. dan Rahmiati. (2021). "Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyyah." Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Volume 2, Nomor 3.

Iqbal, M., Sultan, L., & Asni. (2023). Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 10(2), 175–189.

Irwan, M. (2021). Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah. Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3(2), 160–174. https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.47

Ishaq al-Shatibi, Abu. al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,2004), 221.

Ishāq al-Shāṭibī, Abū. al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-Shari'ah, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), 240.

Iskandar. (2019). Sejarah pemikiran ekonomi islam Masa Rasulullah sampai masa kontemporer. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/

Iskandar. (2019). Sejarah pemikiran ekonomi islam Masa Rasulullah sampai masa kontemporer. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/

Ismail, A. I., & Uyuni, B. (2019). Ghazali's Sufism and Its Influence in Indonesia. DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies, 4(1), 21-44.

Ismatul Maula dan Ida Rif`atus Sa`adah. (2022). Risalah Wanita Dalam Agama dan Masyarakat; Telaah Yuridis dan Antropologis. KHULUQIYYA: Kajian Hukum dan Studi Islam. 4 (2).

Jaih Mubarok, (2003), Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung, PT Remaja Rosdakarya

Jidan Ahmad Fadillah, dkk, (2021), Mazhab dan Istimbath Hukum, Al-Hkmah: Jurnal Studi Agama-Agama 7, No.2.

Jindan, Khalid Ibrahim (1996). Studi Agama : Normativitas atau Historis ?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamali, M. H., & Quraishi, A. (2003). Principles of Islamic Jurisprudence. https://doi.org/10.2307/1051529

Karim, A. A. (2004). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartika Sari, (2015), Sejarah Peradabab Islam, Cet, I., Bangka, Shiddiq Press.

Khairat dan Syamsudin, (2020), Struktur Sosial Hukum Islam Pada Periode Pembentukan Atas Ijtihad Umar Bin Khattab, Jurnal Hukum Islam.

Khaldun, ‘Abd ar-Raḥmân Ibn. (t.t.). Muqaddimah. Mesir : Maktabah Mustafa Muhammad.

Khallaf, A. W. (2003). Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam. Pustaka Amani.

Khallaf. Abdul Wahab. Ilmu Usul Fiqih. Maktabah al Dakwah al Islamiyah.Mesir. 100.

Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 128–147. https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366

Kuru. (n.d.). Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Kepustakaan Populer Gramedia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xUkTEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Liberalisasi+sistem+hukum+dan+institusi+Islam+telah+mempengaruhi+perkembangan+jurisprudensi+Islam.+Reformasi+pada+abad+ke-20+dan+ke-21+telah+menafsirkan+ulang+Islam+dalam+realitas+kontemporer,+menyebabkan+perdebatan+tentang+kesetaraan+gender+dan+hubungan+antara+Islam+dan+sekularisme.&ots=2C1D5dHF8v&sig=ohy1jKu9Y4_OUYdZNdLCFb4Q4I8

Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2003). Pengantar Hukum Internasional,. Alumni.

Lambton, A.K.S. (1985). State and Government in Medieval Islam: An Introduction to the Study of Islamic Political Theory, London: Oxford University Press.

M.Quraish Shihab, (2014), Sunnah Syiah Bergadengan Tangan Mungkinkah?,Edisi Revisi, Tanggerang, Lentera Hati.

Mahfud, Moh. (1993) Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa MUI tentang Pandemi COVID-19. Jakarta: MUI.

Makmun, M. (2013). PERBANDINGAN HUKUM ANTARA HUKUM BARAT DAN HUKUM ISLAM. 03.

Mannan, M. A. (1992). Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issues. International Journal of Islamic and Arabic Studies, 9(1), 31-44.

Mardani, M. (2009). Kedudukuan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 16(2), 268–288. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7

Mardani. (2009) "Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional," dalam Jurnal Hukum, Volume. 2.

Mida Mar`atus Sholihah, dkk. (2024).Dinamika Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Gender dan Hukuman Mati. Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory.

Muhammad Ali Sayis, (1996), Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Terj. Dedi Junaedi, Jakarta, Akademika Pressindo

Muhammad, & Ideologi. (2024). Filsafat Hukum, Ideologi Dan Masyarakat (Perspektif Marxisme Dan Islam). http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/1428

Mulyono. (2024). Formulasi maqashid syariah dan relevansinya terhadap problematika fiqih muamalah kontemporer. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(2), 1361–1370. https://doi.org/https://doi.org/10.30651

Musthafa, A. H. (2014). Relevansi Hukum Positif Dan Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Keislaman, 25(2), 274–287. https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.184

Nasution, M. H. (2024). KEADILAN DALAM PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI ' AH. Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah, 12(01), 1–22.

Nevy, Azza, & Afifah. (2020). Jurnal Sosial Politik 6 no. https://scholar.archive.org/work/6jl2uir7gzhrdfom5aophfgvqy/access/wayback/http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/11208/pdf

Nikendro, & Agus. (2025). Isu-Isu Kontemporer Keagamaan: Islam dan Globalisasi. https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Karakter/article/view/411

Noor, I., & Sofiani, V. (2025). Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer. PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 7(2), 79–86. https://doi.org/https://doi.org/10.32663/

Nur Atqiya, Ashfiya dkk (2025), Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, 2 (1).

Nyazee, I. A. K. (2007). Islamic Jurisprudence. The Other Press.

O Haseem Syafiqoh: awal perselisihan umat. Cetakan kedua 1989 Jakarta YAPI titik halaman 242 41

OJK. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Pulungan, J. Suyuthi (2002). Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qadriani Arifudin Dalam Hukum Islam. Muchtar Arifin,dkk. (2025). Gita Lentera. Padang.

Qardhawi, Yusuf. (2005). Fiqh Zakat. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.

Rachel Lubis, Irwan Triadi. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). Indonesian Journal of Law and Justice.1 (4).

Rahman, F. (1982). Islamic Law: An Introduction. Sang-e-Meel Publications.

Raysuni, Ahmad (al). Nazariah al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiah li al-Kitab al-Islami,1992), 152.

Ridwan, A. R., Hd, S., Ningsih, S. W., Saribun, S., Institut, D., Islam, A., Qur, A.-, Indralaya, A., & Ilir, O. (2025). Sumber Ajaran Islam Al- Qur ' an Sebagai Sumber Hukum Islam. 2.

Ridwan, Kurniati, & Misbahuddin. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. Al-Mutsla, 5(2), 390–404. https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838

Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). BORNEO: Journal of Islamic Studies, Vol. 1 No.(2), 28–41.

RIZALDI. (n.d.). KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM: LANDASAN, PRINSIP, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM MASYRAKAT MODERN. https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/annashdhah/article/view/374

Roibin, (2010), Dimensi-Dimensi Sosial Ant ropologis Penetapan Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah, Malang, UIN Maliki press

Rokhmad, A. (2017). Paradigma Hukum Islam dalam Penyelesaian Sengketa. International Journal Ihya' 'Ulum al-Din, 18(1), 49. https://doi.org/10.21580/ihya.17.1.1731

Salim, Abdul Muin. (2002). Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Samsuri. (2020). Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking 2 no. http://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803

Sholahuddin, M., & Sulaikho, S. (2021). Fiqih Ibadah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

Sirajuddin. (2007). Politik Ketatanegaraan Islam, Studi Pemikiran A. Hasjmy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sjadzali, Munawir. (1993). Islam dan Tata Negara. Jakarta: UI Press.

Soekanto, S. (1999). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali.

Soemantri, Sri. (1976). Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean. Bandung: Tarsito.
Sopian, Y. (2018). Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam. PT. Raja Grafindo Persada.
Sopian, Yayan. (2018). Tarikh Tasyri Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Sunarto, S. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 19(1), 97–112. https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176
Supriyadi Yusup and Siti Ngainnur Rohmah. (2023). https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/el-siyasa/article/view/yusup
Sutrisno, S., Mappasessu, M., Uyuni, B., Adam, M., Zahari, I., Prayogi, A., ... & Pratama, A. I. (2024). Pengantar Studi Islam.
T., Naura, Siti, & Wilanda. (2025). Tabayyun Journal Of Islamic Studies 3 no. https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun/article/view/105
T.M Hasbi Ash-Shiddiqie, (1967), Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang
Taymiyah, Ibn. (1988). as-Siyâsah asy-Syar'iyyah fî Iṣlaḥ ar-Râ'î wa ar-Ra'iyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
Theguh Saumantri dan Nayla Syafa`ah.(2024). Memahami Kekerasan Terhadap Kelompok Minoritas dalam Konteks Kerukunan Beragama. Setyaki; Jurnal Studi KeagamaanIslam. 2 (1).
Tim Lajnah Pertashihan Mushaf al-Quran. (2019 edisi Penyempurnaan). Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Badan Libang dan diklat Kementerian agama RI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1
Utama. (2018). Jurnal Wawasan Yuridika 2 no. http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/166
Uyuni, B., Adnan, M., Al Adawiyah, R., Jiwanto, F. I., & Sirojuddin, S. (2024). Fiqh Education at Mahad Aly Zawiyah Jakarta: A

Solution for the Urban Dakwah Needs of Today. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, 15(02), 189-209.
Wahab Khalaf, Abdul. Ilmu Usul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), 201.
Waid, A., & Lestari, N. (2020). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Labatila, 4(01), 94–110. https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270
Wiradipradja, E. S. (2003). PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL DALAM ISLAM. 2.
Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Invest Journal of Sharia & Economic Law, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661
Zalfa Afifah Zahra, dkk.(2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. SMASH: Journal of Social Management Sains and Health. 1 (1).
Zuhaili, Wahbah. (2006). Fiqh Islam wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
Zuhayli, Wahbah (al). Nazariyah al- Darurah al-Shar'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah, tt), 52.

PROFIL PENULIS

Ade Daharis, S.H.I., M.H.

Penulis suka belajar hukum, apalagi yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum keluarga Islam, makanya dulu tahun 2003 penulis kuliah S1 mengambil jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab, Fakultas Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, lalu pada tahun 2015 penulis Kuliah S2 pada jurusan Hukum Keluarga, program Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang, dan sekarang sedang menempuh kuliah S3 di UIN Imam Bonjol Padang jurusan Hukum Islam.

Penulis juga hobi membaca dan mempelajari materi ataupun Pembahasan tentang hukum Islam, khususnya hukum mengenai perkawinan dan perceraian

Dikampus STAI Solok Nan Indah, Penulis juga mengajarkan Materi Tentang Pernikahan dan Perceraiann, melalui mata kuliah fiqh munakahat 1 dan fiqh munakahat 2. Penulis juga ada memberikan ceramah kajian dan penyuluhan masalah hukum keluarga. Dalam materi Hukum dan pembahsan Hukum Keluarga penulis menemukan materi yang prakteknya sering Penulis temukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya penulis pernah menulis sebuah jurnal tentang Mempekerjakan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum Islam, ini juga yang menjadi pembahasan dalam tema Tesis yang penulis buat karena menulis itu merupakan hal yang harus di biasakan. Penulis juga ikut dalam kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum, Email Penulis: adedaharis20@gmail.com

Dr. Musfira, S.H.I., MA.

Dr. Musfira, SHI.,MA lahir Banda Aceh pada tanggal 08 April 1983, Penulis adalah seorang Dosen aktif pada Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh. Penulis menyelesaikan sekolah padan MAN I Takengon, Aceh Tengah, kemuadian menyelesaikan S1 pada tahun 2006, S2 2014 di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan melanjutkan pendidikan S3 di tempat yang sama pada tahun 2023. Ketertarikan penulis dalam hukum Islam dimulai pada penulis mengikituti SI dengan judul skripsi: Hukum Radha'ah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam Syafi'iy dan Maliki), dan dilanjutkan S2 dengan judul Tesis Ijma': Antara Dalil, Sumber dan Manhaj. Selain itu penulis juga aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan tridarma perguruan tinggi seperti Pengajaran, Penelitian maupun pengabdian pada masyarakat menyangkut bidang kepakarannya. Email: musfira1983@gmail.com

Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si.

Muhammad Abdul Aziz, S.H.I., M.Si. merupakan akademisi dan praktisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang saat ini aktif mengabdi sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah, Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, sejak tahun 2020. Lahir di Jakarta pada 29 April 1989, beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Sukatani 4 dan melanjutkan pendidikan menengah di Kulliyyatul Mu'allimin Al Islamiyyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor.

Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) diraih dari Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor, dengan fokus pada studi Muamalat. Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Sains (M.Si.) dari Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam (KTTI), Universitas Indonesia, dengan konsentrasi pada Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Minat akademik dan penelitiannya meliputi bidang Hukum Islam, Ekonomi Islam, Filantropi Islam, Ekosistem Halal, serta Pemikiran

Ekonomi Islam. Beliau aktif menulis dan telah menerbitkan berbagai publikasi ilmiah di jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta mendapatkan pengakuan (rekognisi) pada berbagai forum ilmiah di tingkat nasional maupun internasional.
Selain aktif di dunia akademik, beliau juga terlibat dalam berbagai aktivitas kelembagaan dan sosial, di antaranya: Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi Ilmiah di Pengurus Pusat POSDHESI (2023–2027), Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Ponorogo (2023–sekarang), Nadzir Wakaf bersertifikat BNSP (2023–2026), Pembina Yayasan Darul Hijroh, Sukatani Tapos Depok (2023–2028), Bendahara Yayasan Maziyyah Indonesia Peduli (2022–2027). Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Akademik Universitas Darussalam Gontor (2019–2021), serta Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum (2019–2020). Dedikasinya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan ekonomi dan hukum Islam, menjadikannya salah satu figur penting dalam penguatan literasi syariah di Indonesia. Email: mabdulaziz@unida.gontor.ac.id

Dr. Badrah Uyuni, MA.

Badrah Uyuni, lahir di Jakarta, 6 September 1983. Saat ini adalah dosen beberapa mata kuliah terkait Ilmu Dakwah, dan Syariat Islam di Fakultas Agama Islam, Universitas Islam As-Syafiiyah. Pendidikan S1 nya ditempuh di IIUI Pakistan Fakultas Sharia and Law (2001-2005), dan S2 nya di UIN Syarif Hidayatullah program Interdisciplinary Islamic Studies (2005-2008), dan S3 Ilmu Dakwah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam As-Syafiiyah (2019-2022). Selain mengajar dan mengabdi di UIA, Badrah juga mengajar di beberapa institusi seperti Mahad Aly Zawiyah Jakarta, LBIQ, dan beberapa Majelis Taklim di Jakarta. Aktif dan menjadi pengurus inti di beberapa organisasi Islam seperti PW RMI NU DKI, PW Muslimat NU DKI, HMT Jakarta Timur, MUI DKI Komisi Fatwa, dan Yayasan Pesantren Ramah Anak. Selain mengajar dan berorganisasi, kegiatan rutin yang dilakukannya adalah mengurus yayasan keluarga, menjadi editor Jurnal Al-Risalah dan beberapa jurnal

lainnya dan telah menulis beberapa buku dan artikel baik skala nasional maupun internasional.

Ongky Alexander, S.H.I., M.H.

Ongky Alexander, S.H.I., M.H. merupakan seorang akademisi dan praktisi hukum Islam yang memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan pengembangan masyarakat. Ia lahir di Muara Kelingi, Sumatera Selatan, pada tanggal 19 September 1988. Saat ini, beliau menetap di Kota Lubuklinggau, tepatnya di Jl. Dempo Raya, Air Kuti, Sumatera Selatan, bersama istri tercinta Lulu Retno Wulandari, M.Pd., Kons. dan putra mereka, M. Akhtar Rayanza.

Perjalanan pendidikan formal beliau dimulai dari SD Negeri Muara Kelingi, kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri Lubuklinggau, dan Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum Palembang. Beliau menempuh pendidikan tinggi pada jenjang sarjana (S1) dan magister (S2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyelesaikan studi dalam bidang hukum Islam hingga meraih gelar Magister Hukum.

Aktif dalam dunia organisasi sejak masa kuliah, Ongky pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum IKARUS Yogyakarta, Sekretaris Jenderal IKPM Sumsel Yogyakarta untuk Kabupaten Musi Rawas, serta aktif di organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Pengalaman organisasinya memperkuat kapasitas kepemimpinan dan pemahaman sosial yang kini ia bawa dalam dunia profesional.

Dalam karier profesionalnya, Ongky Alexander dikenal sebagai dosen tetap di STAI Bumi Silampari Lubuklinggau, serta pernah mengajar di UIN Al-Azhaar Lubuklinggau. Ia juga aktif sebagai Tutor Universitas Terbuka Lubuklinggau dan pernah terlibat sebagai Tenaga Fasilitator Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Musi Rawas, menunjukkan kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat daerah.

Keterlibatan aktifnya dalam dunia pendidikan dan sosial menjadikan Ongky Alexander sebagai sosok yang komprehensif dalam mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan Islam dengan tantangan pembangunan masyarakat kontemporer. Untuk korespondensi dan kerja sama akademik, beliau dapat dihubungi melalui email: ongkynhu@gmail.com atau nomor telepon: 0821-7811-2900.

Dewi Hidayatun Nihayah

Dewi Hidayatun Nihayah adalah seorang penulis, aktivis, dan mahasiswa yang lahir pada 18 Oktober 2003 di Tuban. Saat ini, Dewi tengah menempuh pendidikan di Universitas Sunan Bonang Tuban. Sebagai anak kelima dari enam bersaudara, Dewi telah aktif dalam berbagai organisasi sejak duduk di bangku MTs. Di tingkat MTs, ia menjabat sebagai Sie Humas di OSIS, sementara di SMK, ia menjabat sebagai koordinator Sie Sastra dan Budaya. Selain itu, Dewi juga terlibat dalam organisasi pencak silat sebagai sekretaris di tingkat ranting dan aktif di kepengurusan IPNU IPPNU di tingkat PAC sebagai anggota Department Budaya dan Olahraga.

Selama kuliah, Dewi semakin memperluas pengalaman organisasinya dengan aktif di beberapa organisasi kampus. Ia menjabat sebagai Sekretaris Departemen Keilmuan dan Diskusi di Himpunan Mahasiswa (HIMA) dan Sekretaris Umum di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). Selain itu, Dewi juga terlibat dalam organisasi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), yang merupakan wadah bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam bidang sosial, politik, dan kebangsaan. Di luar kampus, Dewi bergabung dengan organisasi Sobat Bumi Indonesia sebagai Bendahara Umum dan berhasil mendapatkan Beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation Angkatan 10.

Dewi memiliki minat yang mendalam dalam dunia literasi dan seni. Ia aktif menulis karyanya yang telah diterbitkan dalam berbagai buku, jurnal, dan artikel. Selain menulis, Dewi juga gemar menggambar dan secara aktif mengikuti berbagai seminar, serta lomba literasi baik secara online maupun offline. Selain prestasinya di bidang literasi, Dewi juga memiliki kemampuan di bidang olahraga, khususnya tenis meja. Ia pernah meraih Juara 1 dalam lomba tenis meja tingkat kecamatan pada tahun 2017, tenis meja ganda putri pada PORKAB V Tuban tahun 2018 dan AKSIOMA se-Kabupaten Tuban tahun 2017.

Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I.

Dr. Muhammad Solikhudin, S. Sy., M. H.I, lahir di Sidoarjo, 26 September 1988, dari pasangan suami istri, H. Abdullah Sattar Moch. (Moch. Satar) dan Hj. Sri Astutik. Penulis memiliki istri bernama Ziyadatur Rohmah, S.S., dan dua orang anak. Anak pertama Mazidatur Rahma dan anak kedua Abdurrahman Zidan Albiruni. Alamat rumah penulis di Jl. Brigjend katamso II/35A RT 22/RW 05 Pengkol Kedungrejo Waru Sidoarjo 61256 dan Banjarejo View C 10 Ngadiluwih Kabupaten Kediri dekat IAIN Kediri. Nomor kontak yang dapat dihubungi 081335772236. Penulis pernah menimba ilmu di pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal penulis di antaranya: TK Nahdlatul Ulama Kedungrejo Waru Sidoarjo, lulus Tahun 1994, MI Nahdlatul Ulama Kedungrejo Waru Sidoarjo, lulus Tahun 2000, SMP Bahauddin Ngelom Sepanjang Sidoarjo, lulus Tahun 2004, Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, lulus Tahun 2009, Sarjana di Fakultas Syariah Prodi Ahwal Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam STIBAFA (IAIBAFA) Tambakberas, lulus Tahun 2013, Magister di Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus Tahun 2015, Doktor Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus Tahun 2020.

Adapun pendidikan non-formal penulis: TPQ PP. Baiturrohman Waru Sidoarjo, TPQ Musholla At-Taqwa Waru Sidoarjo, Madrasah Diniyah An-Nidhomiyah PP Bahauddin Sepanjang Sidoarjo, Madrasah Diniyah Bumi Damai Al-Muhibbin PP Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, PGTPQ PP Al-Madinah Tebuireng Jombang dan Diklat Tilawati Sidoarjo. Sedangkan pengalaman mendidik penulis di beberapa lembaga, di antaranya: Madrasah Diniyah Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas, Yayasan Asia Jufri, menjadi dosen dan wakil dekan 1 di IAI Uluwiyah Mojokerto, tutor Intensif Bahasa Arab UIN Sunan Ampel Surabaya dan sejak 2019 menjadi dosen di fakultas Syariah IAIN Kediri Jawa Timur.

Dr. Achmad Siddiq., MHI.,MH.

Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., lahir di Pasuruan, 20 Juli 1975. Menempuh pendidikan Formal di SD Negeri Kersikan I, SMP Negeri Bangil dan SMA Negeri Bangil. Pendidikan Tinggi tingkat sarjana diselesaikan pada tahun 1999 dengan beasiswa PPA Kemendikbud di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pendidikan Tingkat Magister Kosentrasi Hukum islam diselesaikan pada tahun 2002 di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan pada tahun 2007 mendapatkan kesempatan belajar melalui beasiswa BPPS Kemendikbud di Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Pada Tahun 2008 mendapatkan beasiswa kemenag untuk mengikuti Program Doktor Hukum Islam di IAIN Walisongo Semarang dan selesai pada Tahun 2013. Di sela-sela penyelesaian Program Doktor, Dosen yang mengabdi di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes ini menyempatkan diri untuk mengikuti Shortcourse ke Mesir melalui Proram Peningkatan Kompetensi Akademik yang disponsori Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI tahun 2010. Karir Dosen diawali mulai tahun 2001 dengan mengajar di beberapa Perguruan Tinggi Islam seperti STAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo, STAI Dalwa, STIT Raden Wijaya Mojokerto. Pada Tahun 2005 diangkat sebagai PNS Dosen di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan Pada Tahun 2014 bermutasi ke STAIN Purwokerto yang kini menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dosen yang berkantor di Fakultas Syariah ini pernah mengemban Amanah sebagai Kajur Ilmu-ilmu Syariah, kemudian Wakil Dekan I Bidang Akademik

Ismatul Maula, Lc., M.S.I.

Ismatul Maula, Lc., M.S.I. adalah seorang akademisi dan praktisi pendidikan Islam yang telah mendedikasikan dirinya dalam dunia pendidikan tinggi, khususnya dalam pengembangan kajian-kajian keislaman dan pemberdayaan masyarakat. Ia lahir di Brebes, pada tanggal 4 Januari 1985. Saat ini, beliau berdomisili dan mengabdi di lingkungan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Pesantren (YPPP) Al Hikmah 2 Benda Sirampog, Brebes, tempat beliau juga aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah 2 Brebes.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari TK Al Hikmah 2 Sirampog Brebes, lalu melanjutkan ke MIT Al Hikmah 2, dan menempuh pendidikan menengah di MMP dan MMA Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Beliau kemudian menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dengan meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, serta menyelesaikan dua program magister (S2) di bidang Studi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Di samping aktivitas akademik, Ismatul Maula juga aktif dalam berbagai organisasi dan kepemimpinan institusional. Ia pernah mengemban amanah sebagai Ketua STAI Al-Hikmah 2 Brebes, Wakil Ketua II, serta Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di kampus yang sama. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Bendahara YPPP Al Hikmah 2 Brebes dan Ketua II Fatayat NU Kecamatan Sirampog, Brebes.

Dengan pengalaman dan dedikasinya di bidang keilmuan dan sosial-keagamaan, Ismatul Maula telah menjadi sosok inspiratif yang terus berkontribusi dalam mencetak generasi intelektual Islam. Ia juga aktif dalam publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui akun Google Scholar miliknya: Ismatul Maula, Lc., M.S.I..

Penulis menjadikan prinsip “Belajar dan Mengabdi Menggapai Ridho Ilahi” sebagai motto hidupnya, yang tercermin dalam kiprah dan semangatnya dalam mendidik serta membangun masyarakat.

Dr. Parman Komarudin, M.HI.

Dr Parman Komarudin, S.HI., M.HI, lahir di Garut. Salah satu dosen tetap di Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Menamatkan pendidikan formal; Sarjana; STAI Al-Musaddadiyah Garut, Magister; di IAIN Antasari Banjarmasin, dan Doktoral di UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini penulis aktif di Kepengurusan IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi syariah), MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), FORDEBI (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam), POSDHESI (Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia). Selain itu, penulis juga aktif sebagai Editor-In-Chief Jurnal Iqtisadiyah, serta editorial di beberapa jurnal yang terakreditasi. Pengalaman Penulisan jurnal Ilmiah bisa di lihat di https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=parman+komarudin&oq=. SINTA ID : 5982120. Scopus ID : 58283511200.

HUKUM ISLAM

Prinsip, Sejarah, dan Perkembangannya

Hukum Islam: Prinsip, Sejarah, dan Perkembangannya, hadir sebagai salah satu kontribusi ilmiah untuk memperkaya khazanah pemikiran dan literatur di bidang studi hukum Islam. Di tengah dinamika zaman dan perubahan sosial yang begitu cepat, pemahaman yang utuh terhadap hukum Islam tidak hanya penting sebagai bagian dari identitas keagamaan, tetapi juga sebagai dasar moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam, akar sejarahnya yang panjang dan dinamis, serta perkembangan-perkembangan penting yang terjadi hingga era kontemporer. Pembahasan dilakukan secara sistematis dan analitis, mulai dari landasan normatif Al-Qur'an dan Hadis, hingga bagaimana ijtihad para ulama membentuk sistem hukum yang hidup dan terus berkembang dalam berbagai konteks masyarakat.

Kami menyadari bahwa pembahasan dalam buku ini masih jauh dari sempurna. Namun besar harapan kami, buku ini dapat menjadi referensi awal yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap kajian hukum Islam.

Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah
Penerbit HN Publishing
Jl. Sunan Kudus III No.3, Latsari,
Kabupaten Tuban, Jawa Timur
hn.publishing24@gmail.com
https://yph-annihayah.com

ISBN 978-623-10-9031-7
9 786231 090317